



LAPORAN KEUANGAN

(AUDITED)

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**



BUPATI SUMEDANG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sumedang, Mei 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,



Des. H. YUDIA RAMLI, M.Si

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB		
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		v
DAFTAR LAMPIRAN		vi
BAGIAN I	Laporan Realisasi APBD untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022	viii
BAGIAN II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2023 dan 2022	x
BAGIAN III	Neraca Per 31 Desember 2023 dan 2022	xi
BAGIAN IV	Laporan Operasional untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022	xii
BAGIAN V	Laporan Arus Kas untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022	xiii
BAGIAN VI	Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022	xv
BAGIAN VII	Catatan Atas Laporan Keuangan	xvi
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	7
	2.1. Ekonomi Makro	7
	2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan	12
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	20
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	22
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	22
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	31
BAB IV	Kebijakan Akuntansi	34
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	34
	4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	34

4.3.	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	35
4.4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP	55
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	56
5.1.	Rincian dan Penjelasan Setiap Pos-pos Laporan Keuangan	56
5.1.1.	Pendapatan-LRA	56
5.1.2.	Belanja	75
5.1.3.	Transfer	84
5.1.4.	Pembiayaan	87
5.1.5.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	90
5.1.6.	Aset	92
5.1.7.	Kewajiban	149
5.1.8.	Ekuitas	153
5.1.9.	Pendapatan-LO	154
5.1.10.	Beban	165
5.1.11	Surplus/Defisit dari Operasi	176
5.1.12	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	177
5.1.13	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	179
5.1.14	Pos Luar Biasa	179
5.1.15	Surplus/Defisit Laporan Operasional	180
5.1.16	Laporan Arus Kas	181
5.1.17	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	187
BAB VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan	192
6.1	Kondisi Geografis & Administrasi Wilayah	192
6.2	Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan	196
6.3	Susunan Organisasi Perangkat Daerah	197
6.4	Kewajiban Kontinjensi	200
6.5	Penjelasan Non Keuangan Lainnya	201
LAMPIRAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		204

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2021 - 2023	7
2.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (persen)	10
2.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sumedang Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (persen)	11
2.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023	11
2.5 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023	12
2.6 Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	16
2.7 Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	18
2.8 Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD TA 2023	19
2.9 Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	19
2.10 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD menurut Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi TA 2023	20
3.1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk PAD	22
3.2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk Pendapatan Transfer	23
3.3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	23
3.4 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Operasi	25
3.5 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Modal	25
3.6 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Transfer	26
3.7 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Pembiayaan Untuk Penerimaan Pembiayaan	27
3.8 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Pembiayaan Untuk Pengeluaran Pembiayaan	27

Tabel		Hal
3.9	Mandatory Spending terkait Bidang Pendidikan	29
3.10	Mandatory Spending terkait Bidang Kesehatan	30
3.11	Mandatory Spending terkait Infrastruktur	30
4.1	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas	40
4.2	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih	40
4.3	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang BLUD	41
4.4	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang BLUD	41
4.5	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas Dana Bergulir	43
4.6	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih Dana Bergulir	43
4.7	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru Aset Tetap	46
4.8	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi	46
4.9	Umur Ekonomis Aset Tetap	46
4.10	Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	49
6.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang	193
6.2	Kawasan Rawan Bencana	194
6.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tingkat Kecamatan	195
6.4	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023	197
6.5	Jumlah Desa per Kecamatan di Kabupaten Sumedang	198
6.6	Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Kabupaten Sumedang	198
6.7	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023	199
6.8	Kewajiban Kontinjensi per 31 Desember 2023	200

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang 2019 - 2023	9
6.1	Peta Administratif Berdasarkan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Sumedang	192

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
Lampiran 1	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA	204
Lampiran 2	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA	205
Lampiran 3	Rincian Realisasi Belanja Dan Transfer Berdasarkan Klasifikasi Organisasi	207
Lampiran 4	Rincian Kas Daerah	210
Lampiran 5	Rincian Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labkesda	212
Lampiran 6	Rincian Kas di Bendahara BOS Dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan	213
Lampiran 7	Rincian Kas Lainnya BLUD Puskesmas	225
Lampiran 8	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang	226
Lampiran 9	Rincian Persediaan	227
Lampiran 10	Rincian Mutasi Aset Tetap Dan Aset Lainnya Di Neraca Dibandingkan Mutasi Seharusnya di SKPD	233
Lampiran 11	Rincian Aset Tetap Bermasalah	237
Lampiran 12	Rincian Hibah Tanah	238
Lampiran 13	Rincian Tanah Pinjam Pakai	241
Lampiran 14	Rincian Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	243
Lampiran 15	Rincian Tanah Bersertifikat	245
Lampiran 16	Rincian Peralatan Dan Mesin	254
Lampiran 17	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255
Lampiran 18	Rincian Mutasi Masuk Antar SKPD Peralatan Dan Mesin	257
Lampiran 19	Rincian Ekstrakompatabel Peralatan Dan Mesin	259
Lampiran 20	Rincian Hibah Keluar Peralatan Dan Mesin	260
Lampiran 21	Rincian Mutasi Keluar Antar SKPD Peralatan Dan Mesin	261
Lampiran 22	Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	262
Lampiran 23	Rincian Atribusi Biaya Umum Gedung Dan Bangunan	263
Lampiran 24	Rincian Kapitalisasi Gedung Dan Bangunan	264
Lampiran 25	Rincian Hibah Gedung Dan Bangunan	265
Lampiran 26	Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	267
Lampiran 27	Rincian Hibah Jalan, Irigasi Dan Jaringan	268
Lampiran 28	Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	270
Lampiran 29	Rincian Reklas Ke Aset Lainnya	271
Lampiran 30	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	272

Lampiran	Hal
Lampiran 31 Rincian Akumulasi Penyusutan	273
Lampiran 32 Rincian Aset Lainnya Tuntutan Ganti Rugi	275
Lampiran 33 Rincian Aset Tidak Berwujud	276
Lampiran 34 Rincian Aset Lain-Lain	278
Lampiran 35 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	280
Lampiran 36 Rincian Utang Belanja BLUD RSUD	282
Lampiran 37 Rincian Utang Belanja BLUD Puskesmas	285
Lampiran 38 Rincian Beban Persediaan LO	286
Lampiran 39 Rincian Beban Jasa LO	288
Lampiran 40 Rincian Beban Penyusutan LO	293
Lampiran 41 Daftar Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Kecamatan Kabupaten Sumedang	295

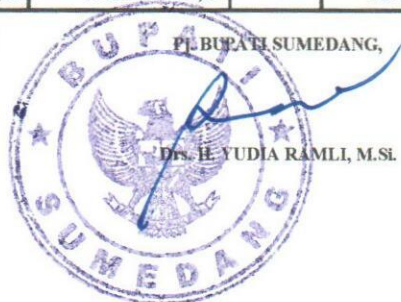


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	285.185.678.752,00	222.791.864.642,00	78,12	221.379.897.839,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	18.069.211.247,00	8.473.124.358,00	46,89	9.276.092.781,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	13.214.156.341,00	12.491.956.500,00	94,53	12.643.497.231,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	300.091.667.811,00	274.928.046.490,44	91,61	275.687.324.303,84
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1	616.560.714.151,00	518.684.991.990,44	84,13	518.986.812.154,84
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	74.931.469.630,00	78.354.987.933,00	104,57	67.220.420.048,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	37.426.448.317,00	34.739.744.040,00	92,82	36.225.796.565,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	1.095.966.940.000,00	1.095.600.984.600,00	99,97	1.052.231.192.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	537.345.852.000,00	522.659.952.109,00	97,27	609.455.496.125,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1.745.670.709.947,00	1.731.355.668.682,00	99,18	1.765.132.904.738,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
18	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	-	37.001.635.000,00
19	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	277.448.813.000,00	277.350.642.100,00	99,96	237.420.551.800,00
20	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.3	12.018.294.000,00	12.018.294.000,00	100,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	289.467.107.000,00	289.368.936.100,00	99,97	274.422.186.800,00
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	182.085.983.443,00	170.084.493.616,00	93,41	164.239.295.900,00
25	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	136.668.883.065,00	135.291.215.126,00	98,99	161.778.833.122,00
26	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3	318.754.866.508,00	305.375.708.742,00	95,80	326.018.129.022,00
27	Total Pendapatan Transfer	5.1.1.2	2.353.892.683.455,00	2.326.100.313.524,00	98,82	2.365.573.220.560,00
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
30	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	2.074.482.000,00	537.133.033,00	-	3.411.071.029,00
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.1.1.3	2.074.482.000,00	537.133.033,00	-	3.411.071.029,00
32	JUMLAH PENDAPATAN	5.1.1	2.972.527.879.606,00	2.845.322.438.547,44	95,72	2.887.971.103.743,84
33						
34	BELANJA					
35	BELANJA OPERASI					
36	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.231.283.595.916,00	1.136.204.761.480,00	92,28	1.169.624.519.375,00
37	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	883.866.664.758,00	855.904.168.659,00	96,84	803.235.286.510,00
38	Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	-	0,00
39	Subsidi	5.1.2.1.4	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	95.782.500,00
40	Hibah	5.1.2.1.5	64.134.915.000,00	65.146.756.399,00	101,58	78.047.993.016,00
41	Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	10.858.130.000,00	9.839.400.000,00	90,62	6.712.957.200,00
42	Jumlah Belanja Operasi	5.1.2.1	2.190.593.305.674,00	2.067.545.086.538,00	94,38	2.057.716.538.601,00
43						
44	BELANJA MODAL					
45	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	3.538.500.000,00	3.486.649.000,00	98,53	27.007.255.100,00
46	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	132.744.781.344,00	118.167.717.934,00	89,02	189.446.017.112,00
47	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	91.884.563.203,00	86.018.035.799,00	93,62	129.969.430.312,00
48	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	179.901.990.997,00	175.796.888.261,00	97,72	116.084.739.946,00
49	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	25.256.439.493,00	19.324.226.162,00	76,51	17.526.966.056,00
50	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	3.075.420.000,00	2.924.327.500,00	95,09	543.850.955,00
51	Jumlah Belanja Modal	5.1.2.2	436.401.695.037,00	405.717.844.656,00	92,97	480.578.259.481,00
52						
53	BELANJA TAK TERDUGA					
54	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	36.191.841.774,00	6.967.211.399,00	19,25	2.786.124.220,00
55	Jumlah Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	36.191.841.774,00	6.967.211.399,00	19,25	2.786.124.220,00
56	JUMLAH BELANJA	5.1.2	2.663.186.842.485,00	2.480.230.142.593,00	93,13	2.541.080.922.302,00
57						
58	TRANSFER					
59	Bagi Hasil Pajak	5.1.3.1	28.867.662.500,00	28.867.652.500,00	100,00	27.321.453.500,00
60	Bagi Hasil Retribusi	5.1.3.2	1.683.386.400,00	1.683.386.450,00	100,00	2.164.870.000,00
61	Bantuan Keuangan	5.1.3.3	409.334.813.000,00	409.154.145.316,00	99,96	360.368.729.443,00
62	JUMLAH TRANSFER	5.1.3	439.885.861.900,00	439.705.184.266,00	99,96	389.855.052.943,00
63	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.103.072.704.385,00	2.919.935.326.859,00	94,10	2.930.935.975.245,00
64						
65	SURPLUS/DEFISIT		(130.544.824.779,00)	(74.612.888.311,56)	57,15	(42.964.871.501,16)
66						

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
67	PEMBIAYAAN					
68	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
69	Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	162.044.824.779,00	161.530.195.031,74	99,68	232.339.367.075,90
70	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat	5.1.4.1.2	0,00	85.231.708,00	-	-
71	Jumlah Penerimaan	5.1.4.1	162.044.824.779,00	161.615.426.739,74	99,74	232.339.367.075,90
72						
73	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
74	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.1	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
75	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	6.500.000.000,00	6.000.000.000,00	92,31	12.329.670.795,00
76	Jumlah Pengeluaran	5.1.4.2	31.500.000.000,00	31.000.000.000,00	98,41	27.329.670.795,00
77	PEMBIAYAAN NETTO		130.544.824.779,00	130.615.426.739,74	100,05	205.009.696.280,90
78						
79	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4.3	0,00	56.002.538.428,18	-	162.044.824.779,74





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1.5.1	162.044.824.779,74	232.339.367.075,90
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.1.5.2	(161.530.195.031,74)	(232.339.367.075,90)
3	Subtotal (1 + 2)		514.629.748,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)	5.1.5.3	56.002.538.428,18	162.044.824.779,74
5	Subtotal (3 + 4)		56.517.168.176,18	162.044.824.779,74
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.1.5.4	(514.629.748,00)	0,00
7	Lain-lain	5.1.5.5	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.1.5	56.002.538.428,18	162.044.824.779,74





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas dan Setara Kas	5.1.6.1.1	56.002.538.428,18	161.546.137.893,74
4	Kas di Kas Daerah	5.1.6.1.1.1	42.529.895.690,18	146.307.325.290,74
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.6.1.1.2	8.240.617,00	105.248.357,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.6.1.1.3	0,00	46.800,00
7	Kas di BLUD	5.1.6.1.1.4	12.219.061.526,00	14.798.385.042,00
8	Kas di Bendahara BOS	5.1.6.1.1.5	379.772.898,00	305.784.351,00
9	Kas Lainnya	5.1.6.1.1.6	865.567.697,00	29.348.053,00
10	Piutang	5.1.6.1.2	136.671.197.167,00	112.269.284.850,88
11	Piutang Pajak	5.1.6.1.2.1	112.102.271.141,00	88.429.348.407,00
12	Piutang Retribusi	5.1.6.1.2.2	266.318.564,00	535.689.304,00
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.1.6.1.2.3	2.102.651.020,00	2.065.422.985,88
14	Piutang Pendapatan BLUD	5.1.6.1.2.4	15.974.010.746,00	9.084.798.362,00
15	Piutang Transfer Antar Daerah	5.1.6.1.2.5	6.174.445.696,00	12.145.642.492,00
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.1.6.1.2.6	51.500.000,00	8.383.300,00
17	Penyisihan Piutang	5.1.6.1.3	(49.225.746.431,53)	(41.862.755.145,35)
18	Beban Dibayar Dimuka	5.1.6.1.4	57.236.438,36	131.698.630,14
19	Persediaan	5.1.6.1.5	41.135.563.145,36	34.226.772.445,91
20	Jumlah Aset Lancar	5.1.6.1	184.640.788.747,37	266.311.138.675,32
21				
22	INVESTASI JANGKA PANJANG			
23	Investasi Nonpermanen			
24	Dana Bergulir	5.1.6.2.1.1	3.369.801.837,00	4.045.315.800,00
25	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	5.1.6.2.1.2	(2.479.113.082,75)	(3.044.383.228,38)
26	Jumlah Investasi Nonpermanen	5.1.6.2.1	890.688.754,25	1.000.932.571,62
27				
28	Investasi Permanen			
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.6.2.2.1	155.067.430.665,93	144.305.945.646,29
30	Jumlah Investasi Permanen	5.1.6.2.2	155.067.430.665,93	144.305.945.646,29
31	Jumlah Investasi Jangka Panjang	5.1.6.2	155.958.119.420,18	145.306.878.217,91
32				
33	ASET TETAP			
34	Tanah	5.1.6.3.1	779.803.484.596,70	582.116.454.610,77
35	Peralatan dan Mesin	5.1.6.3.2	1.620.650.976.708,34	1.525.702.360.148,95
36	Gedung dan Bangunan	5.1.6.3.3	1.669.060.803.578,38	1.541.028.614.238,83
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.6.3.4	3.230.891.609.798,35	3.051.233.809.417,23
38	Aset Tetap Lainnya	5.1.6.3.5	231.399.529.043,12	212.813.927.498,19
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.1.6.3.6	13.664.221.546,00	42.865.020.217,00
40	Akumulasi Penyusutan	5.1.6.3.7	(4.100.427.603.644,00)	(3.648.913.349.508,75)
41	Jumlah Aset Tetap	5.1.6.3	3.445.043.021.626,89	3.306.846.836.622,22
42				
43	DANA CADANGAN			
44	Dana Cadangan	5.1.6.4.1	40.449.173.049,00	15.000.937.500,00
45	Jumlah Dana Cadangan	5.1.6.4	40.449.173.049,00	15.000.937.500,00
46				
47	ASET LAINNYA			
48	Tuntutan Ganti Rugi	5.1.6.5.1	346.289.612,00	342.006.312,00
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.1.6.5.2	69.173.543,00	69.173.543,00
50	Aset Tak Berwujud	5.1.6.5.3	49.464.493.935,26	46.127.823.312,26
51	Aset Lain-lain	5.1.6.5.4	42.718.990.580,32	43.926.696.727,67
52	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.1.6.5.5	(41.397.117.994,00)	(42.527.887.464,25)
53	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.1.6.5.6	(44.216.328.631,59)	(42.951.089.531,93)
54	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.1.6.5.7	29.576.034.000,00	11.247.520.973,00
55	Jumlah Aset Lainnya	5.1.6.5	36.561.535.044,99	16.234.243.871,75
56	JUMLAH ASET	5.1.6	3.862.652.637.888,43	3.749.700.034.887,20
57				
58	KEWAJIBAN			
59	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.7.1.1	0,00	3.277.500,00
61	Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.7.1.2	2.209.452.472,49	2.367.125.480,40
62	Utang Belanja	5.1.7.1.3	51.810.728.979,00	82.764.944.871,00
63	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.7.1.4	232.826.270,00	6.622.385.662,00
64	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.1.7.1	54.253.007.721,49	91.757.733.513,40
65	JUMLAH KEWAJIBAN	5.1.7	54.253.007.721,49	91.757.733.513,40
66				
67	EKUITAS			
68	EKUITAS	5.1.8	3.808.399.630.166,94	3.657.942.301.373,80
69	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.862.652.637.888,43	3.749.700.034.887,20





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2023	2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.9.1.1	246.388.065.202,94	231.684.635.720,96	14.703.429.481,98	6,35
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.9.1.2	8.953.215.273,97	8.709.886.272,79	243.329.001,18	2,79
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.9.1.3	5.153.021.995,00	4.884.459.679,00	268.562.316,00	5,50
7	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.9.1.4	282.032.312.870,56	278.874.954.701,72	3.157.358.168,84	1,13
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.1.9.1	542.526.615.342,47	524.153.936.374,47	18.372.678.968,00	3,51
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER					
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN					
12	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.9.2.1.1	82.914.338.000,00	75.404.834.981,00	7.509.503.019,00	9,96
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.9.2.1.2	48.508.907.000,00	39.288.902.605,00	9.220.004.395,00	23,47
14	Dana Alokasi Umum	5.1.9.2.1.3	1.095.600.984.600,00	1.052.231.192.000,00	43.369.792.600,00	4,12
15	Dana Alokasi Khusus	5.1.9.2.1.4	522.659.952.109,00	609.455.496.125,00	(86.795.544.016,00)	(14,24)
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	5.1.9.2.1	1.749.684.181.709,00	1.776.380.425.711,00	(26.696.244.002,00)	(1,50)
17						
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA					
19	Dana Penyesuaian	5.1.9.2.2.1	0,00	37.001.635.000,00	(37.001.635.000,00)	(100,00)
20	Dana Desa	5.1.9.2.2.2	0,00	0,00	0,00	-
21	Insentif Fiskal	5.1.9.2.2.3	12.018.294.000,00	0,00	0,00	-
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -	5.1.9.2.2	12.018.294.000,00	37.001.635.000,00	(24.983.341.000,00)	(67,52)
23						
24	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
25	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.9.2.3.1	164.603.296.820,00	164.694.040.219,00	(90.743.399,00)	(0,06)
26	Bantuan Keuangan	5.1.9.2.3.2	134.568.388.856,00	162.229.127.922,00	(27.660.739.066,00)	(17,05)
27	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.9.2.3	299.171.685.676,00	326.923.168.141,00	(27.751.482.465,00)	(8,49)
28	Jumlah Pendapatan Transfer	5.1.9.2	2.060.874.161.385,00	2.140.305.228.852,00	(79.431.067.467,00)	(3,71)
29						
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
31	Pendapatan Hibah	5.1.9.3	145.985.304.182,18	163.029.389.757,97	(17.044.085.575,79)	(10,45)
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	5.1.9.3	145.985.304.182,18	163.029.389.757,97	(17.044.085.575,79)	(10,45)
33	JUMLAH PENDAPATAN	5.1.9	2.749.386.080.909,65	2.827.488.554.984,44	(78.102.474.074,79)	(2,76)
34	BEBAN					
35	BEBAN OPERASI					
36	Beban Pegawai	5.1.10.1.1	1.135.768.094.390,00	1.158.485.389.412,00	(22.717.295.022,00)	(1,96)
37	Beban Persediaan	5.1.10.1.2	206.171.760.380,80	237.531.836.718,28	(31.360.076.337,48)	(13,20)
38	Beban Jasa	5.1.10.1.3	587.790.403.886,63	498.857.377.442,70	88.933.026.443,93	17,83
39	Beban Pemeliharaan	5.1.10.1.4	10.032.568.800,43	10.960.145.636,50	(927.576.836,07)	(8,46)
40	Beban Perjalanan Dinas	5.1.10.1.5	62.189.508.048,00	57.608.701.050,00	4.580.806.998,00	7,95
41	Beban Bunga	5.1.10.1.6	0,00	0,00	0,00	-
42	Beban Subsidi	5.1.10.1.7	450.000.000,00	95.782.500,00	354.217.500,00	-
43	Beban Hibah	5.1.10.1.8	70.710.600.899,00	80.139.680.216,00	(9.429.079.317,00)	(11,77)
44	Beban Bantuan Sosial	5.1.10.1.9	9.839.400.000,00	6.712.957.200,00	3.126.442.800,00	46,57
45	Beban Penyusutan	5.1.10.1.10	454.366.491.394,46	430.731.297.876,10	23.635.193.518,36	5,49
46	Beban Penyisihan Piutang	5.1.10.1.11	7.441.997.979,00	6.089.773.386,43	1.352.224.592,57	22,20
47	Beban Lain-lain	5.1.10.1.12	16.973.281.462,69	15.303.280.984,67	1.670.000.478,02	10,91
48	Jumlah Beban Operasi	5.1.10.1	2.561.734.107.241,01	2.502.516.222.422,68	59.217.884.818,33	2,37
49						
50	BEBAN TRANSFER					
51	Beban Bagi Hasil Pajak	5.1.10.2.1	28.867.652.500,00	27.321.453.500,00	1.546.199.000,00	5,66
52	Beban Bagi Hasil Retribusi	5.1.10.2.2	1.683.386.450,00	2.164.870.000,00	(481.483.550,00)	(22,24)
53	Beban Bantuan Keuangan	5.1.10.2.3	131.803.503.216,00	122.948.177.643,00	8.855.325.573,00	7,20
54	Jumlah Beban Transfer	5.1.10.2	162.354.542.166,00	152.434.501.143,00	9.920.041.023,00	6,51
55	JUMLAH BEBAN	5.1.10	2.724.088.649.407,01	2.654.950.723.565,68	69.137.925.841,33	2,60
56						
57	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	5.1.11	25.297.431.502,64	172.537.831.418,76	(147.240.399.916,13)	(85,34)
58						
59	SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
60	SURPLUS/ NON OPERASIONAL					
61	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.1.12.1	14.371.776.605,45	13.765.758.429,31	606.018.176,14	4,40
62	Jumlah Surplus Non Operasional	5.1.12.1	14.371.776.605,45	13.765.758.429,31	606.018.176,14	4,40
63						
64	DEFISIT NON OPERASIONAL					
65	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.1.12.2.1	40.810.246,73	9.700.000,00	31.110.246,73	320,72
66	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.1.12.2.2	2.401.352.107,08	2.515.598.432,57	(114.246.325,49)	(4,54)
67	Jumlah Defisit Non Operasional	5.1.12.2	2.442.162.353,81	2.525.298.432,57	(83.136.078,76)	(3,29)
68	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.1.12	11.929.614.251,64	11.240.459.996,74	689.154.254,90	6,13
69						
70	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.1.13	37.227.045.754,28	183.778.291.415,50	(146.551.245.661,23)	(79,74)
71						
72	POS LUAR BIASA					
73	Pendapatan Luar Biasa	5.1.14.1	0,00	0,00	0,00	-
74	Beban Luar Biasa	5.1.14.2	344.825.737,00	9.120.525.832,00	(8.775.700.095,00)	(96,22)
75	POS LUAR BIASA	5.1.14	(344.825.737,00)	(9.120.525.832,00)	8.775.700.095,00	(96,22)
76						
77	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.1.15	36.882.220.017,28	174.657.765.583,50	(137.775.545.566,23)	(78,88)





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		222.791.864.642,00	221.379.897.839,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		8.473.124.358,00	9.276.092.781,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		12.491.956.500,00	12.643.497.231,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		274.928.046.490,44	275.687.324.303,84
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		78.354.987.933,00	67.220.420.048,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		34.739.744.040,00	36.225.796.565,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.095.600.984.600,00	1.052.231.192.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		522.659.952.109,00	609.455.496.125,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		0,00	37.001.635.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		277.350.642.100,00	237.420.551.800,00
13	Penerimaan Insentif Fiskal		12.018.294.000,00	0,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		170.084.493.616,00	164.239.295.900,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan		135.291.215.126,00	161.778.833.122,00
16	Penerimaan Hibah		537.133.033,00	3.411.071.029,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas	5.1.16.1.1	2.845.322.438.547,44	2.887.971.103.743,84
18	Arus Keluar Kas			
19	Pembayaran Pegawai		1.136.204.761.480,00	1.169.624.519.375,00
20	Pembayaran Barang Jasa		855.904.168.659,00	803.235.286.510,00
21	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
22	Pembayaran Subsidi		450.000.000,00	95.782.500,00
23	Pembayaran Hibah		65.146.756.399,00	78.047.993.016,00
24	Pembayaran Bantuan Sosial		9.839.400.000,00	6.712.957.200,00
25	Pembayaran Tak Terduga		6.967.211.399,00	2.786.124.220,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		28.867.652.500,00	27.321.453.500,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.683.386.450,00	2.164.870.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		409.154.145.316,00	360.368.729.443,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.1.2	2.514.217.482.203,00	2.450.357.715.764,00
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.1.16.1	331.104.956.344,44	437.613.387.979,84
31				
32	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
33	Arus Masuk Kas	5.1.16.2.1	0,00	0,00
34	Arus Keluar Kas			
35	Pembentukan Dana Cadangan		25.000.000.000,00	15.000.937.500,00
36	Perolehan Tanah		3.486.649.000,00	27.007.255.100,00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin		118.167.717.934,00	189.446.017.112,00
38	Perolehan Gedung dan Bangunan		86.018.035.799,00	129.969.430.312,00
39	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		175.796.888.261,00	116.084.739.946,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya		19.324.226.162,00	17.526.966.056,00
41	Perolehan Aset Lainnya		2.924.327.500,00	543.850.955,00
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.000.000.000,00	12.329.670.795,00
43	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.2.2	436.717.844.656,00	507.908.867.776,00
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.1.16.2	(436.717.844.656,00)	(507.908.867.776,00)
45				
46	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
47	Arus Masuk Kas			
48	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat		85.231.708,00	0,00
49	Jumlah Arus Masuk Kas	5.1.16.3.1	85.231.708,00	0,00
50	Arus Keluar Kas			
51	Pembayaran Poko Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
52	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.3.2	0,00	0,00
53	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.1.16.3	85.231.708,00	0,00
54				
55	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
56	Arus Masuk Kas			
57	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.16.4.1.1	193.906.504.438,00	202.376.656.578,00
58	Penambahan Kas BOS tahun lalu	5.1.16.4.1.2	33.638,00	261.101,00
59	Penambahan Kas di BLUD	5.1.16.4.1.3	0,00	480.000,00
60	Jumlah Arus Masuk Kas	5.1.16.4.1	193.906.538.076,00	202.377.397.679,00

NO	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
61	Arus Keluar Kas			
62	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.1.16.4.2.1	193.909.781.938,00	202.373.379.078,00
63	Pengembalian Kas Desa Tahun 2022 melalui Pemindahbukuan Kasda Tahun 2023	5.1.16.4.2.2	12.699.000,00	0,00
64	Pengurangan Kas BLUD RSUD pengembalian kelebihan pendapatan BPJS Tahun 2021	5.1.16.4.2.3	0,00	191.653.067,00
65	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.4.2	193.922.480.938,00	202.565.032.145,00
66	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.1.16.4	(15.942.862,00)	(187.634.466,00)
67	Kenaikan/Penurunan Kas		(105.543.599.465,56)	(70.483.114.262,16)
68	Saldo Awal Kas	5.1.16.5	161.546.137.893,74	232.029.252.155,90
69	Saldo Akhir Kas:	5.1.16.6	56.002.538.428,18	161.546.137.893,74
70	Saldo Akhir Kas di BUD		42.529.895.690,18	146.307.325.290,74
71	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		8.240.617,00	105.248.357,00
72	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	46.800,00
73	Saldo Akhir Kas BLUD		12.219.061.526,00	14.798.385.042,00
74	Saldo Akhir Kas BOS		379.772.898,00	305.784.351,00
75	Saldo Akhir Kas Lainnya		865.567.697,00	29.348.053,00

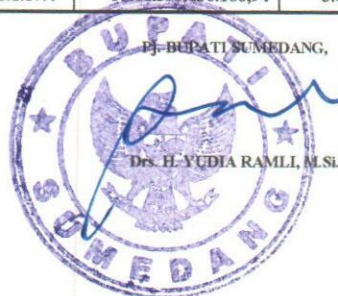




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2023	2022
1	Ekuitas Awal	5.1.17.1	3.657.942.301.373,80	3.482.042.924.068,62
2	Surplus / Defisit - LO	5.1.17.2	36.882.220.017,28	174.657.765.583,50
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	5.1.17.3	113.575.108.775,86	1.241.611.721,68
	1) Koreksi Nilai Kas	5.1.17.3.1	(12.665.362,00)	741.101,00
	2) Koreksi Nilai Persediaan	5.1.17.3.2	2.135.055.440,19	165.175.121,44
	3) Koreksi Piutang	5.1.17.3.3	(197.256.888,00)	(491.663.082,00)
	4) Koreksi Penyisihan Piutang	5.1.17.3.4	891.030,00	0,00
	5) Koreksi Pencatatan Aset Tetap	5.1.17.3.5	113.392.254.854,50	3.657.150.000,00
	6) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.1.17.3.6	(1.898.975.467,12)	5.183.905.470,07
	7) Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain	5.1.17.3.7	0,00	0,00
	8) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.1.17.3.8	(5.495.291,51)	1.194.204.889,42
	9) Koreksi Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.1.17.3.9	161.300.459,80	102.405.017,50
	10) Koreksi Atas Utang	5.1.17.3.10	0,00	133.591.368,00
	11) Koreksi Ekuitas Lainnya	5.1.17.3.11	0,00	(8.703.898.163,75)
	12) Lain-lain:	5.1.17.3.12	0,00	0,00
4	Ekuitas Akhir	5.1.17.4	3.808.399.630.166,94	3.657.942.301.373,80





INSEIN MEDAL

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan peraturan tersebut, Sumedang ditetapkan menjadi Kabupaten dan berkedudukan di Sumedang.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang berisi upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan seluruh kegiatan secara sistematis dan terstruktur yang disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selama satu periode pelaporan, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,

pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan antar Generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama TA 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan dengan memperhatikan 4 (empat) kriteria laporan keuangan yang berkualitas, yaitu:

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengambil kebijakan dengan cara mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta mengkoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Informasi yang relevan ini harus memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan disajikan secara lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan.

b. Andal

Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*) dan netralitas. Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan ini dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah-istilah yang digunakan dalam laporan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada peraturan Perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 124 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang

Ada Dalam SAP

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1.1. Pendapatan-LRA
- 5.1.2. Belanja
- 5.1.3. Transfer
- 5.1.4. Pembiayaan
- 5.1.5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- 5.1.6. Aset
- 5.1.7. Kewajiban
- 5.1.8. Ekuitas
- 5.1.9. Pendapatan-LO
- 5.1.10. Beban
- 5.1.11. Surplus/Defisit dari Operasi
- 5.1.12. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- 5.1.13. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
- 5.1.14. Pos Luar Biasa
- 5.1.15. Surplus/Defisit Laporan Operasional
- 5.1.16. Laporan Arus Kas
- 5.1.17. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

- 6.1. Kondisi Geografis & Administrasi Wilayah
- 6.2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah
- 6.3. Kewajiban Kontinjensi
- 6.4. Penjelasan Non Keuangan Lainnya

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro daerah merupakan refleksi dari kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah, secara khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2021 - 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran (%)	9,18	7,72	6,94
2	Angka Kemiskinan (%)	10,71	10,14	9,36
3	Gini Rasio (Poin)	0,359	0,394	0,366
4	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	71,80	72,69	74,02
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,17	5,03	5,01
6	PDRB Per Kapita	32,13	34,46	36,77

Sumber : BAPPPEDA Sumedang

1) Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh banyaknya penduduk usia kerja yang terdampak pandemi *Covid-19*, khususnya di tahun 2020. Setelah itu, TPT kembali menurun lebih cepat, bahkan di tahun 2021 sudah mendekati kondisi sebelum pandemi. Adapun TPT di tahun 2022 mengalami penurunan pengangguran paling tinggi dibanding 2021. Hal ini diduga karena adanya lapangan pekerjaan baru atau ada penambahan lapangan pekerjaan dan didukung oleh masa pandemik yang berakhir sehingga pemulihan ekonomi di berbagai sektor kembali bangkit yang berperan terhadap banyaknya lapangan pekerjaan.

Tingkat pengangguran Kabupaten Sumedang kembali mengalami penurunan sebesar 0,78% dari angka tahun 2022. Pada Tahun 2023, kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya ditandai dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang disertai dengan penurunan pengangguran. Hal ini berarti sudah banyak angkatan kerja yang kembali mendapatkan pekerjaan setelah sebelumnya terdampak pandemi *Covid-19*, bahkan TPT jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Pada tahun

2023, Kabupaten Sumedang mampu menurunkan TPT hingga 10,10% lebih rendah dibandingkan Tahun 2022 atau turun 0,78%.

2) Angka Kemiskinan

Dampak pandemi telah menyebabkan jumlah penduduk miskin kembali bertambah selama 2020-2021, dan pada 2022 kembali dapat diturunkan menjadi 10,14%. Hal ini disebabkan karena ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, kesiapan masyarakat, dan kestabilan ekonomi pasca pandemik sehingga pemulihan ekonomi terjadi dan faktor-faktor tersebut berperan dalam penurunan angka kemiskinan.

Sama halnya dengan Tingkat Pengangguran, Angka Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun 2023 turun sebesar 0,78% dari angka tahun 2022. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumedang memperlihatkan penurunan yang lebih cepat dibandingkan nasional dan Jawa Barat, meski sempat melonjak akibat pandemi *Covid-19*.

Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran ini tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen daerah. Kabupaten Sumedang terus berupaya dalam menekan angka Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan antara lain melalui perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan, pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin. Disisi permodalan, Kabupaten Sumedang telah menggulirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank bjb dan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) dari Bank Sumedang. Sementara itu, akselerasi penanganan kemiskinan dilakukan melalui program KKN Tematik Gotong Royong Membangun Desa (GRMD) dengan cara berkolaborasi bersama 48 Perguruan Tinggi dibawah LLDIKTI Wilayah IV. Indikator kinerja dari program KKN tersebut meliputi penurunan angka kemiskinan, pencegahan stunting dan peningkatan daya saing desa.

3) Gini Rasio

Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang dalam tiga tahun terakhir lebih fluktuatif dibandingkan nasional dan regional Jawa Barat. Di tahun 2019 sebelum terjadi pandemi *Covid-19*, gini ratio Kabupaten Sumedang berada di 0,344. Sementara ketika terjadi awal pandemi *Covid-19* di tahun 2020, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang meningkat menjadi 0,394, dan pada tahun 2022 ketimpangan kembali menurun ke 0,366 dan pada tahun 2023 dengan laju kinerja tahun 2023 sebesar -7,107%.

4) Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Sumedang konsisten meningkat setiap tahun meskipun sedikit melambat di masa pandemi *Covid-19*. Namun, ditahun 2022 mampu kembali meningkat cukup tinggi (0,89 poin) hingga mencapai 72,69 poin. Kondisi ini diduga karena dalam proses masa pemulihan ekonomi pasca pandemik sehingga meningkatkan IPM Kabupaten Sumedang.

Sementara itu, pencapaian IPM Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 relatif kurang progresif dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat dimana hanya tumbuh 0,67% atau

0,49 poin dibandingkan Tahun 2022. Namun nilai IPM tersebut termasuk kategori tinggi yaitu berada di peringkat 11 dari 27 Kabupaten/Kota atau peringkat 3 jika dibandingkan antar 18 Kabupaten di Jawa Barat.

5) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menurut Badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Indikator perekonomian makro dijelaskan oleh PDRB baik dari sisi penawaran (PDRB Menurut Lapangan Usaha) maupun sisi permintaan (PDRB Menurut Pengeluaran). Pertumbuhan keduanya merupakan instrumen yang digunakan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan program pembangunan ekonomi suatu pemerintah daerah. PDRB Menurut Lapangan Usaha menjabarkan perekonomian dalam hal penciptaan nilai tambah atas produksi barang dan jasa secara agregat oleh seluruh lapangan usaha, sedangkan PDRB Menurut Pengeluaran menjabarkan bagaimana seluruh produk barang dan jasa tersebut digunakan.

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 mengalami perlambatan, baik di Kabupaten Sumedang, regional Jawa Barat maupun Nasional. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berada pada 5,01% turun 0,02 dari Tahun 2022. Penurunan yang sama terjadi pada Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Nasional masing-masing turun sebesar 0,45% dan 0,27% dari tahun sebelumnya.

Lapangan Usaha	Pertumbuhan					Sumber Pertumbuhan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.18	2.82	(1.18)	5.21	2.83	0.41	0.56	(0.22)	0.97	0.53
Pertambangan dan Penggalian	(0.78)	1.38	10.80	0.18	(0.82)	(0.00)	0.00	0.01	0.00	(0.00)
✱✱ Industri Pengolahan	13.72	(1.44)	2.47	6.84	0.97	2.74	(0.29)	0.50	1.40	0.19
Pengadaan Listrik dan Gas	4.63	(3.01)	8.48	2.55	2.13	0.02	(0.01)	0.03	0.01	0.01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.13	(1.56)	4.22	3.54	8.63	0.00	(0.00)	0.00	0.00	0.00
✱ Konstruksi	2.65	(4.20)	13.07	3.68	2.99	0.28	(0.42)	1.46	0.41	0.33
✱ Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.23	(7.78)	3.99	3.13	9.99	0.82	(1.13)	0.59	0.46	1.57
Transportasi dan Pergudangan	4.81	(6.57)	(4.23)	11.15	11.30	0.24	(0.32)	(0.19)	0.53	0.59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.02	(4.50)	2.08	15.06	9.84	0.28	(0.20)	0.09	0.74	0.50
✱ Informasi dan Komunikasi	9.32	22.90	4.78	5.75	6.25	0.29	0.89	0.19	0.22	0.23
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.64	(1.78)	3.77	(1.20)	3.67	0.30	(0.08)	0.17	(0.05)	0.16
Real Estate	8.10	(5.21)	7.55	5.13	6.70	0.13	(0.08)	0.12	0.08	0.10
Jasa Perusahaan	7.90	(6.72)	-	12.14	16.35	0.01	(0.01)	-	0.01	0.02
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.36	(2.24)	0.53	(1.84)	3.09	0.20	(0.13)	0.03	(0.10)	0.16
Jasa Pendidikan	6.19	3.24	0.67	0.12	5.01	0.40	0.23	0.05	0.01	0.32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.97	3.23	7.14	4.49	5.65	0.08	0.04	0.09	0.05	0.07
Jasa Lainnya	5.83	(3.65)	-	19.87	12.05	0.11	(0.06)	-	0.39	0.24
Pertumbuhan PDRB	6.33	(1.12)	2.97	5.03	5.01	6.33	(1.12)	2.97	5.03	5.01

Gambar 2.1 Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang 2019 – 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Terdapat perbedaan sumber pertumbuhan ekonomi antar tahun, dimana pada tahun 2019 Industri Pengolahan tumbuh 13,72% dan berkontribusi 2,74% pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang. Tahun 2020, Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 22,90% dan berkontribusi 0,89%. Tahun 2021 Konstruksi tumbuh sebesar 13,07% dan berkontribusi 1,46%. Tahun 2022 Industri Pengolahan tumbuh 6,84% dan berkontribusi 1,40% dan tahun 2023, sektor Perdagangan tumbuh lebih cepat 9,99% dibanding sektor utama lainnya dan menjadi sumber pertumbuhan PDRB dengan kontribusi 1,57%.

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Sumedang didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan besar dan eceran serta Kategori Konstruksi.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (persen)

	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,05	19,81	18,42	18,67	18,80
B	Pertambangan dan Penggalian	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08
C	Industri Pengolahan	19,98	20,02	20,22	20,45	19,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,39	0,38	0,39	0,38	0,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	10,41	9,98	11,18	11,26	10,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,62	14,58	14,87	14,6	15,76
H	Transportasi dan Pergudangan	5,02	4,80	4,53	4,78	5,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,60	4,52	4,45	4,90	5,05
J	Informasi dan Komunikasi	3,13	3,88	3,87	3,75	3,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,56	4,44	4,55	4,41	4,26
L	Real Estat	1,61	1,53	1,59	1,57	1,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95	5,89	5,90	5,34	5,07
P	Jasa Pendidikan	6,54	7,03	6,91	6,54	6,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	1,19	1,24	1,20	1,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,82	1,77	1,69	1,94	2,03
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan harga berlaku, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan dan Jasa Lainnya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dimana Industri Pengolahan mengalami peningkatan peran paling tinggi yaitu 1,20 poin sehingga menjadi 15,76% pada Tahun 2023.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Sumedang Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (persen)

	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,17	2,82	-1,18	5,21	2,83
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,80	1,41	10,81	0,17	-0,84
C	Industri Pengolahan	13,72	-1,44	2,47	6,84	0,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,63	-3,01	8,47	2,55	2,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,20	-1,57	4,08	3,57	8,70
F	Konstruksi	2,65	-4,20	13,07	3,68	2,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,23	-7,78	3,99	3,13	9,99
H	Transportasi dan Pergudangan	4,81	-6,57	-4,23	11,15	11,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,02	-4,50	2,08	15,06	9,84
J	Informasi dan Komunikasi	9,32	22,90	4,78	5,75	6,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,64	-1,78	3,77	-1,20	3,67
L	Real Estat	8,10	-5,21	7,55	5,12	6,69
M,N	Jasa Perusahaan	7,92	-6,73	0,00	12,09	16,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,36	-2,24	0,56	-1,84	3,09
P	Jasa Pendidikan	6,19	3,24	0,67	0,12	5,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,97	3,23	7,14	4,49	5,65
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,83	-3,65	0,00	19,87	12,05
Produk Domestik Regional Bruto		6,33	-1,12	2,97	5,03	5,01

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali kategori Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi -0,84. Industri Pengolahan memiliki kontribusi terbesar di dalam perekonomian Jawa Barat, namun memberikan andil paling kecil terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sepanjang Tahun 2023.

b. PDRB Menurut Pengeluaran

Peningkatan nilai PDRB Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 atas dasar harga berlaku menurut Pengeluaran terjadi pada semua komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPR, konsumsi pemerintah, PMTB dan Net Ekspor kecuali Perubahan Inventori.

Tabel 2.4
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)
Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1. Konsumsi Rumah Tangga	24.367.849,20	24.372.637,93	25.187.624,28	27.355.149,95	29.540.805,20
2. Konsumsi LNPR	535.099,93	522.765,63	538.796,87	577.743,02	678.790,67
3. Konsumsi Pemerintah	3.133.224,60	3.148.243,68	3.270.190,20	3.383.237,75	3.495.594,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.701.971,56	8.091.987,36	8.978.873,19	9.601.356,84	10.111.784,51
5. Perubahan Inventori	1.210.501,08	648.043,76	(365.104,32)	58.491,97	51.961,00
6. Net Ekspor	(2.509.019,79)	(1.294.595,70)	(548.611,72)	(950.966,14)	(551.787,00)
PDRB	35.439.626,58	35.489.082,66	37.061.768,50	40.025.013,39	43.327.148,51

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan distribusi tersebut, dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2019 sampai 2023, sebagian besar PDRB Kabupaten Sumedang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sedangkan pada komponen Net Ekspor, terjadi peningkatan nilai yang ditandai dengan berkurangnya nilai negatif. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sumedang yang

selama ini di dominasi oleh komponen impor daripada ekspor ke luar daerah menunjukkan kecenderungan meningkatnya nilai ekspor komoditi ke luar daerah baik barang maupun jasa, sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian ekonomi semakin baik.

Tabel 2.5

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1. Konsumsi Rumah Tangga	15.924.291,72	15.618.132,80	15.875.259,24	16.739.418,92	17.476.479,62
2. Konsumsi LNPRT	377.255,47	360.731,70	367.420,74	380.781,29	429.381,07
3. Konsumsi Pemerintah	1.989.009,28	1.977.120,82	2.000.198,51	1.993.700,99	2.018.169,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.929.737,65	5.487.006,54	5.967.232,07	6.068.622,72	6.188.927,38
5. Perubahan Inventori	747.708,82	397.917,46	(210.644,11)	33.481,40	28.873,68
6. Net Ekspor	(1.035.273,22)	(175.902,67)	369.259,14	379.013,50	735.030,17
PDRB	23.932.729,72	23.665.006,65	24.368.725,59	25.595.018,82	26.876.861,52

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sampai 2023. Meski mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 akibat adanya wabah *Covid-19* yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali meski masih relatif lebih kecil.

6) PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Sumedang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan tujuan ke-8 SDG's yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

PDRB perkapita Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Per kapita pada tahun 2022 sebesar Rp34.243,31 juta rupiah dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp36.772,93 juta rupiah. Kemudian dilihat persentase pertumbuhannya secara riil terlihat bahwa pada periode 2021-2023 pertumbuhan PDRB perkapita menunjukkan kecenderungan untuk meningkat terus.

2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Selain sebagai wujud pengelolaan keuangan

daerah, APBD dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan atau Pendapatan Daerah, Pengeluaran atau Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah digunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ketahun yang diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah yang mantap, berimbang dan memadai berpengaruh positif terhadap pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Adapun pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 124 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara garis besar, pendapatan daerah Kabupaten Sumedang bersumber dari 3 (tiga) komponen yaitu **1) Pendapatan Asli Daerah** meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, **2) Pendapatan Transfer** meliputi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi, **3) Lain-lain Pendapatan yang Sah** meliputi Pendapatan Hibah.

Sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Adapun ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi:

- a. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
- b. Pengelolaan TKD;
- c. Pengelolaan Belanja Daerah;
- d. Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan
- e. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 memuat aturan pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi diantaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan intensif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Perda, Perda dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, melalui penerapan peraturan ini pemerintah daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 diarahkan melalui kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk dijadikan acuan dalam proses perencanaan pembangunan serta pembiayaan setiap usulan kegiatan yang akan dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik melalui mekanisme Kewilayahan maupun melalui forum SKPD Kabupaten dan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya dilakukan perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai melebihi yang ditargetkan;
2. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah; dan
3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam mencapai target pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pajak Daerah melalui Upaya Intensifikasi

1. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa sistem online terhadap jenis pajak daerah yang memungkinkan;
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak, melalui:
 - a. Pendapatan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame;

- b. Melakukan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB dan BPHTB; dan
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
 - a) Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2;
 - b) Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan; dan
 - c) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2.
- 3. Melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Wajib pajak self assessment;
 - b. Wajib pajak PBB-KB; dan
 - c. Wajib pajak PPJ.
- 4. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain:
 - a. Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak reklame;
 - b. PBB-P2 dan jenis pajak daerah lainnya; dan
 - c. Melakukan cleansing data terhadap piutang pajak.
- 5. Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.

b. Peningkatan Pajak Daerah melalui Upaya Ekstensifikasi

- 1. Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah dengan cara:
 - a. Melakukan penambahan objek pajak;
 - b. Melakukan perubahan tarif melalui revisi peraturan daerah terhadap jenis pajak parkir; dan
 - c. Melakukan perubahan nilai sewa reklame (NSR) dan kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame.
- 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan cara:
 - a. Melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM; dan
 - b. Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan.

c. Peningkatan Retribusi Daerah

- 1. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui:
 - a. Mengembangkan pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik;
 - b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat daerah pemungut retribusi;
 - c. Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi;
 - d. Menerapkan *cash less* dalam pembayaran retribusi dengan *banking system*;
 - e. Memulai menerapkan *e-ticketing*; dan
 - f. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Dinas PTSP.

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna mengoptimalkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dilakukan melalui:
 - a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah; dan
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.

d. Peningkatan kinerja komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
2. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD; dan
4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD.

e. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga; dan
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal melalui *debt management*.

f. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Tabel 2.6
Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD TA 2023 (Rp)	Perubahan Proyeksi Pendapatan (Rp)	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	625.007.877.571,00	616.560.714.151,00	(8.447.163.420,00)	(1,35)
4.1.01.	Pajak Daerah	290.311.625.000,00	285.185.678.752,00	(5.125.946.248,00)	(1,77)

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD TA 2023 (Rp)	Perubahan Proyeksi Pendapatan (Rp)	(Rp)	%
4.1.02.	Retribusi Daerah	18.555.878.186,00	18.069.211.247,00	(486.666.939,00)	(2,62)
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.238.342.077,00	13.214.156.341,00	(24.185.736,00)	(0,18)
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	302.902.032.308,00	300.091.667.811,00	(2.810.364.497,00)	(0,93)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.169.740.390.285,00	2.353.892.683.455,00	184.152.293.170,00	8,49
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.004.347.018.357,00	2.035.137.816.947,00	30.790.798.590,00	1,54
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.393.371.928,00	318.754.866.508,00	153.361.494.580,00	92,73
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.074.482.000,00	2.074.482.000,00	0,00	0,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	2.074.482.000,00	2.074.482.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.796.822.749.856,00	2.972.527.879.606,00	175.705.129.750,00	6,28

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri atas **1) Belanja Operasi** yang memuat Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, **2) Belanja Modal** yang memuat Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, **3) Belanja Tidak Terduga** digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, **4) Belanja Transfer** dirinci atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan dan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial disamping juga untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Adapun Perubahan Proyeksi Belanja Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD TA 2023 (Rp)	Perubahan Proyeksi Belanja (Rp)	(Rp)	%
5.	BELANJA DAERAH				
5.1.	BELANJA OPERASI	2.134.972.336.184	2.190.593.305.674	55.620.969.490,00	2,61
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.255.084.934.591	1.231.283.595.916	(23.801.338.675,00)	(1,90)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	673.184.501.593	883.866.664.758	210.682.163.165,00	31,30
5.1.04.	Belanja Subsidi	350.000.000	450.000.000	100.000.000,00	28,57
5.1.05	Belanja Hibah	193.362.870.000	64.134.915.000	(129.227.955.000,00)	(66,83)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	12.990.030.000	10.858.130.000	(2.131.900.000,00)	(16,41)
5.2.	BELANJA MODAL	217.570.638.977	436.401.695.037	218.831.056.060,00	100,58
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.202.500.000	3.538.500.000	2.336.000.000,00	194,26
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.799.095.687	132.744.781.344	77.945.685.657,00	142,24
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.150.624.290	91.884.563.203	16.733.938.913,00	22,27
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.864.099.000	179.901.990.997	97.037.891.997,00	117,10
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	516.900.000	25.256.439.493	24.739.539.493,00	4.786,14
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	3.037.420.000	3.075.420.000	38.000.000,00	1,25
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.155.296.795	36.191.841.774	23.036.544.979,00	175,11
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	13.155.296.795	36.191.841.774	23.036.544.979,00	175,11
5.4	BELANJA TRANSFER	429.624.477.900	439.885.861.900	10.261.384.000,00	2,39
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	30.551.048.900	30.551.048.900	0,00	0,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	399.073.429.000	409.334.813.000	10.261.384.000,00	2,57
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.795.322.749.856	3.103.072.704.385	307.749.954.529,00	11,01

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang Jatuh Tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sementara Pengeluaran Pembiayaan meliputi Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rincian Penyertaan Modal Daerah pada BUMD TA 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD TA 2023

NO	BUMD	PERDA PENYERTAAN MODAL	NILAI PENYERTAAN MODAL TA 2023	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENYERTAAN MODAL TA 2023
1	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang	Rp1.000.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 184 Tahun 2023 tentang Penetapan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023
2	Bank Perkreditan Rakyat Sumedang	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang	Rp 5.000.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 350 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Tahun Anggaran 2023

Adapun Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD TA 2023	Perubahan Proyeksi Pembiayaan	Rp	%
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000,00	162.044.824.779,00	142.044.824.779,00	710,22
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20.000.000.000,00	162.044.824.779,00	142.044.824.779,00	710,22
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.500.000.000,00	31.500.000.000,00	10.000.000.000,00	46,51
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	25.000.000.000,00	10.000.000.000,00	66,67
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(1.500.000.000,00)	130.544.824.779,00	132.044.824.779,00	(8.802,99)

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 menurut keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi, sebagai berikut:

Tabel 2.10
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD menurut Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi TA 2023

Kode	Uraian	Realisasi Keuangan (%)
01.	Pelayanan Umum	89,30
01.1.05.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	98,33
01.2.16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	95,05
01.2.20.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	94,05
01.2.21.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	96,16
01.2.24.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	96,35
01.3.31.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	98,47
01.3.32.	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	97,44
01.4.01.	Sekretariat Daerah	97,92
01.4.02.	Sekretariat DPRD	96,92
01.5.01.	Perencanaan	96,95
01.5.02.	Keuangan	84,81
01.5.03.	Kepegawaian	92,69
01.5.05.	Penelitian dan Pengembangan	83,27
01.6.01.	Inspektorat Daerah	98,22
01.7.01.	Kecamatan	97,63
03.	Ketertiban dan ketentraman	97,53
03.8.01.	Kesatuan Bangsa dan Politik	97,53
04.	Ekonomi	97,45
04.2.07.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	96,12
04.2.09.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	95,91
04.2.13.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98,34
04.2.15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	98,30
04.2.17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	97,37
04.2.18.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	93,52
04.3.25.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	96,71
04.3.27.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	97,77
04.3.28.	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	99,70
04.3.30.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	98,26
05.	Lingkungan Hidup	97,49
05.2.10.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	98,42
05.2.11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	97,32
06.	Perumahan dan fasilitas umum	96,93
06.1.03.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96,77
06.1.04.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	98,37

Kode	Uraian	Realisasi Keuangan (%)
07.	Kesehatan	93,91
07.1.02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	93,74
07.2.14.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97,52
08.	Pariwisata dan Budaya	94,29
08.2.22.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	97,79
08.3.26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	93,96
10.	Pendidikan	97,65
10.1.01.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	97,64
10.2.19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	99,78
10.2.23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	98,11
11.	Perlindungan Sosial	93,57
11.1.06.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	92,15
11.2.08.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95,10
11.2.12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95,31

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini:

3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan pada Tahun 2023 sebesar Rp2.845.322.438.547,44 dibandingkan Anggaran Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp2.972.527.879.606,00 kurang dari anggaran sebesar Rp127.205.441.058,56 (4,28%). Realisasi Pendapatan Daerah ini berasal dari:

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2023, dapat dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023
Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk PAD

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Pendapatan Pajak Daerah	285.185.678.752,00	222.791.864.642,00	78,12	(62.393.814.110,00)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.069.211.247,00	8.473.124.358,00	46,89	(9.596.086.889,00)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.214.156.341,00	12.491.956.500,00	94,53	(722.199.841,00)
4	Lain-lain PAD yang Sah	300.091.667.811,00	274.928.046.490,44	91,61	(25.163.621.320,56)
Jumlah		616.560.714.151,00	518.684.991.990,44	84,13	(97.875.722.160,56)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jika dibandingkan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp616.560.714.151,00, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp518.684.991.990,44 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp97.875.722.160,56 atau turun (15,87%) dari anggaran.

3.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer memiliki peranan terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Daerah jika dibandingkan dengan kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Transfer dari target Tahun 2023 sebesar Rp2.353.892.683.455,00 telah

terrealisasi sebesar Rp2.326.100.313.524,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp27.792.369.931,00 (1,18%). Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:.

Tabel 3.2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023
Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk Pendapatan Transfer

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.745.670.709.947,00	1.731.355.668.682,00	99,18	(14.315.041.265,00)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa	277.448.813.000,00	277.350.642.100,00	99,96	(98.170.900,00)
3	Transfer Pemerintah Pusat - Insentif Fiskal	12.018.294.000,00	12.018.294.000,00	100,00	0,00
4	Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil	182.085.983.443,00	170.084.493.616,00	93,41	(12.001.489.827,00)
5	Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan	136.668.883.065,00	135.291.215.126,00	98,99	(1.377.667.939,00)
Jumlah		2.353.892.683.455,00	2.326.100.313.524,00	98,82	(27.792.369.931,00)

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi pendapatan transfer secara keseluruhan kurang sebesar (Rp27.792.369.931,00) dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan.

Adapun rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023
Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Dana Bagi Hasil	112.357.917.947,00	113.094.731.973,00	100,66	736.814.026,00
2	Dana Alokasi Umum	1.095.966.940.000,00	1.095.600.984.600,00	99,97	(365.955.400,00)
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	87.351.033.000,00	81.093.831.761,00	92,84	(6.257.201.239,00)
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	449.994.819.000,00	441.566.120.348,00	98,13	(8.428.698.652,00)
Jumlah		1.745.670.709.947,00	1.731.355.668.682,00	99,18	(14.315.041.265,00)

Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp113.094.731.973,00 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak yang terealisasi sebesar Rp78.354.987.933,00 dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang terealisasi sebesar Rp34.739.744.040,00.

3.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa Pendapatan Hibah yang dianggarkan sebesar Rp2.074.482.000,00 pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp537.133.033,00, kurang Rp1.537.348.967,00 (74,11%).

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, yang terdiri dari program/kegiatan pada setiap SKPD pada urusan wajib serta urusan pilihan.

Penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan wajib pada setiap SKPD dilakukan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, sedangkan penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan pilihan dilakukan melalui pendekatan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Pelaksanaan belanja tersebut diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.919.935.326.859,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp3.103.072.704.385,00 kurang dari anggaran sebesar Rp183.137.377.526,00 atau (5,90%). Realisasi Belanja Daerah ini berasal dari:

3.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Perbandingan target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan akuntabilitas belanja untuk kelompok Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023
Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Operasi

No	Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Belanja Pegawai	1.231.283.595.916,00	1.136.211.048.780,00	92,28	(95.072.547.136,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	883.866.664.758,00	855.897.881.359,00	96,84	(27.968.783.399,00)
3	Subsidi	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	0,00
4	Hibah	64.134.915.000,00	65.146.756.399,00	101,58	1.011.841.399,00
5	Bantuan Sosial	10.858.130.000,00	9.839.400.000,00	90,62	(1.018.730.000,00)
Jumlah		2.190.593.305.674,00	2.067.545.086.538,00	94,38	(123.048.219.136,00)

Berdasarkan tabel 3.6. di atas terlihat bahwa Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp2.067.545.086.538,00 dari Anggaran Perubahan sebesar Rp2.190.593.305.674,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp123.048.219.136,00 atau kurang (5,62%).

3.1.2.2 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Untuk melihat dengan lebih jelas, anggaran dan realisasi mengenai Belanja Modal Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023
Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Modal

No.	Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Belanja Modal Tanah	3.538.500.000,00	3.486.649.000,00	98,53	(51.851.000,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.744.781.344,00	118.167.717.934,00	89,02	(14.577.063.410,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.884.563.203,00	86.018.035.799,00	93,62	(5.866.527.404,00)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	179.901.990.997,00	175.796.888.261,00	97,72	(4.105.102.736,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.256.439.493,00	19.324.226.162,00	76,51	(5.932.213.331,00)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	3.075.420.000,00	2.924.327.500,00	95,09	(151.092.500,00)
Jumlah		436.401.695.037,00	405.717.844.656,00	92,97	(30.683.850.381,00)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp405.717.844.656,00 dari Anggaran Perubahan sebesar Rp436.401.695.037,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp30.683.850.381,00 atau kurang (7,03%).

3.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.967.211.399,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp36.191.841.774,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp29.224.630.375,00 atau kurang (80,75%).

3.1.3 Belanja Transfer

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Transfer merupakan bagian dari Belanja. Jenis transfer menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yaitu Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan.

Tabel 3.6

**Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023
Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Transfer**

No.	Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Belanja Bagi Hasil	30.551.048.900,00	30.551.038.950,00	99,99	(9.950,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan	409.334.813.000,00	409.154.145.316,00	99,96	(180.667.684,00)
Jumlah		439.885.861.900,00	439.705.184.266,00	99,96	(180.677.634,00)

Realisasi Transfer tahun 2023 sebesar Rp439.705.184.266,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp439.885.861.900,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp180.677.634,00 atau (0,04%).

3.1.4 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan tetap melanjutkan kebijakan yang telah ada yaitu pengamanan kemungkinan terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2023. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran

pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp131.044.824.779,74 dengan tingkat capaian 100,38% dari target Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp130.544.824.779,00. Realisasi Pembiayaan Daerah ini terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel 3.7

Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Pembiayaan Untuk Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Penggunaan SILPA	162.044.824.779,00	161.530.195.031,74	99,68	(514.629.747,26)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	85.231.708,00	0,00	85.231.708,00
Jumlah		162.044.824.779,00	161.615.426.739,74	99,74	(429.398.039,26)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp161.615.426.739,74 dengan tingkat capaian 99,74% dari target Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp162.044.824.779,00 yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Tabel 3.8

Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Pembiayaan Untuk Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	0,00
2	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000,00	6.000.000.000,00	92,31	(500.000.000,00)
Jumlah		31.500.000.000,00	31.000.000.000,00	98,41	(500.000.000,00)

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp31.000.000.000,00 dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp31.500.000.000,00 atau realisasinya mencapai 98,41% yang berasal dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

3.1.5 Mandatory Spending

Mandatory Spending merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah

serta pencapaian Target Prioritas Pembangunan Daerah dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang pendidikan

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Belanja Daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);

2. Bidang Kesehatan

- a. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah mengalokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar Belanja Gaji dan Tunjangan Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; dan
- b. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (Lima Puluh persen) untuk Mendanai Pelayanan Kesehatan dan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat digunakan untuk sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

3. Dana Transfer Kepada Pemerintah Desa

Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Yang memiliki desa harus menganggarkan paling sedikit 10 (sepuluh) persen untuk dana transfer ke pemerintah desa dengan uraian sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi DAK; dan
- b. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Rencana Pendapatan pajak dan retribusi daerah.

4. Belanja Pegawai dan Infrastruktur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan Belanja Pegawai dan Belanja infrastruktur dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;

b. Belanja infrastruktur

Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

Dalam hal persentase belanja Pegawai dan infrastruktur pelayanan publik belum memenuhi ketentuan prosentase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja Pegawai dan infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan atau paling lama pada Tahun 2026.

Anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang TA 2023 dalam rangka pemenuhan *Mandatory Spending* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
***Mandatory Spending* terkait Bidang Pendidikan**

No.		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	a.	Belanja Pada Dinas Pendidikan (1+2)	966.113.509.928,00	935.252.928.194,00
		1) Belanja Operasi (a+b+c+d)	833.381.825.587,00	820.976.992.715,00
		a. Belanja Pegawai	662.490.197.757,00	645.368.987.636,00
		b. Belanja Barang dan Jasa	126.815.182.830,00	133.614.716.680,00
		c. Belanja Hibah	44.076.445.000,00	41.993.288.399,00
		d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
		2) Belanja Modal	132.731.684.341,00	114.275.935.479,00
	b.	Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang Menunjang Pendidikan	0,00	0,00
2.		Anggaran Pendidikan (a+b)	966.113.509.928,00	935.252.928.194,00
3.		Total Belanja Daerah	3.103.072.704.385,00	2.919.935.326.859,00
4.		Rasio Anggaran Pendidikan ($2/3 \times 100\%$)	31,13	32,03

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Rasio Anggaran *Mandatory Spending* terkait Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar 31,13% dari total belanja daerah atau sebesar Rp966.113.509.928,00. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengalokasikan 31,13% anggaran belanja dari total belanja daerah untuk bidang pendidikan. Meskipun realisasi belanja pendidikan sebesar Rp935.252.928.194,00 tidak memenuhi anggaran yang telah ditetapkan, namun realisasi rasio *mandatory spending* terkait Bidang Pendidikan naik sebesar 32,03%.

Tabel 3.10
Mandatory Spending terkait Bidang Kesehatan

No.		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	a.	Belanja Pada Dinas Kesehatan (1+2)	515.357.011.224,00	482.151.776.371,00
		1) Belanja Operasi (a+b+c+d)	477.105.107.150,00	449.677.692.991,00
		a. Belanja Pegawai	122.020.573.876,00	120.407.672.426,00
		b. Belanja Barang dan Jasa	354.424.533.274,00	328.610.020.565,00
		c. Belanja Hibah	660.000.000,00	660.000.000,00
		d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0
		2) Belanja Modal	38.251.904.074,00	32.474.083.380,00
	b.	Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang Menunjang Kesehatan	0,00	0,00
2.		Anggaran Kesehatan (a+b)	515.357.011.224,00	482.151.776.371,00
3.		Total Belanja Daerah	3.103.072.704.385,00	2.919.935.326.859,00
4.		Gaji ASN	759.742.769.590,00	684.507.427.686,00
5.		Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	2.343.329.934.795,00	2.235.427.899.173,00
6.		Rasio Anggaran Kesehatan (2/5 x 100%)	21,99	21,57

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Rasio Anggaran *Mandatory Spending* terkait Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar 21,99% dari total belanja daerah di luar Gaji ASN. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengalokasikan 21,99% anggaran belanja dari total belanja daerah di luar Gaji ASN untuk bidang kesehatan.

Tabel 3.11
Mandatory Spending terkait Infrastruktur

No.		Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	a.	Belanja Modal	436.401.695.037,00	405.717.844.656,00
		1) Tanah	3.538.500.000,00	3.486.649.000,00
		2) Peralatan dan Mesin	132.744.781.344,00	118.167.717.934,00
		3) Bangunan dan Gedung	91.884.563.203,00	86.018.035.799,00
		4) Jalan, jaringan dan irigasi	179.901.990.997,00	175.796.888.261,00
		5) Aset tetap lainnya	25.256.439.493,00	19.324.226.162,00
		6) Aset lainnya	3.075.420.000,00	2.924.327.500,00
	b.	Belanja Pemeliharaan	19.937.006.820,00	19.691.937.729,00
	c.	Belanja Hibah	64.134.915.000,00	65.146.756.399,00
	d.	Belanja Bantuan Sosial	10.858.130.000,00	9.839.400.000,00
	e.	Belanja Bantuan Keuangan	409.334.813.000,00	409.154.145.316,00
2.		Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (a+b+c+d+e)	940.666.559.857,00	909.550.084.100,00
3.		Jumlah Pendapatan	3.134.572.704.385,00	2.845.322.438.547,44
4.		Rasio Anggaran Infrastruktur (2/3*100%)	30,01	31,97

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Rasio Anggaran *Mandatory Spending* terkait Infrastruktur dianggarkan sebesar 30,01% dari total pendapatan daerah. Hal ini berarti

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengalokasikan 30,01% anggaran belanja infrastruktur dari total pendapatan daerah.

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapan

3.2.1. Permasalahan dan Solusi Pendapatan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah diantaranya adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia belum Optimal

Kualitas Sumber Daya Manusia membawa dampak terhadap kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dalam segi wawasan dan kemampuan untuk manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah dirasakan belum optimal. Kurangnya SDM yang mampu menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan penggalan sumber-sumber Pendapatan Daerah menjadi kurang optimal.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Publik

Kecenderungan kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik dalam peningkatan pendapatan, akan berdampak terhadap tingkat pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak/Retribusi sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pendapatan.

3. Kurangnya Kesadaran dari Wajib Pajak/Retribusi

Masih banyak Wajib Pajak/Retribusi yang belum sadar dan belum mematuhi/memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Perpajakan akan kewajiban dalam membayar Pajak/retribusi terkesan menghindar dari kewajiban dalam pembayaran Pajak/retribusi Daerah dengan berbagai alasan antara lain pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan pengeluaran akibat banyaknya pesaing, serta banyak Wajib Pajak/retribusi yang tidak operasional lagi (tutup) diantaranya karena terdampak pandemi *Covid-19*.

4. Penegakan dan Penerapan Sanksi Hukum yang belum Optimal

Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penerapan sanksi hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan/auditor Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan penegakan Peraturan Perundangan belum optimal

Adapun solusi dari permasalahan diatas, antara lain:

- a. Telah menyusun Dokumen *Data Base* pendapatan melalui kegiatan *Updating Data Base* dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tentang penetapan formulasi perhitungan estimasi pendapatan;
- b. Telah melaksanakan bimbingan teknis kepada pemeriksa pajak sebagai tenaga untuk memeriksa petugas dan WP khususnya untuk jenis pajak yang sifatnya *self assesment*;

- c. Menyediakan ruangan pelayanan pajak terpadu seluruh jenis pajak daerah dengan sistem pembayaran *host to host bjb* gratis, dengan tujuan memudahkan pelayanan yang cepat dan tanpa dipungut biaya apapun kepada masyarakat;
- d. Menyediakan mobil keliling jemput bola pembayaran pajak ke desa-desa bekerjasama dengan BJB dan BRI;
- e. Melaksanakan dan mengembangkan sistem E-SPTPD, dimana WP bisa melakukan pendaftaran sebagai WP baru dan mengetahui besaran pajak yang harus dibayar hanya melalui ponsel serta dapat mengetahui realisasi pembayaran pajak *real time*;
- f. Melakukan MOU dengan kejelasan untuk membantu mediasi dengan WP yang macet melakukan pembayaran pajak;
- g. Melakukan pemutakhiran Data Base PBB P2 diawali dengan penilaian Zona Nilai Tanah sebagai bahan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah 5 tahun belum disesuaikan;
- h. Peningkatan kapasitas aparatur pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional, bimbingan teknis pengelolaan Pajak Daerah;
- i. Perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja, diantaranya yaitu dengan diresmikannya Mal Pelayanan Publik sehingga pelayanan bisa cepat, mudah, terjangkau dan nyaman;
- j. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak dengan memberikan pemahaman tentang Peraturan Pajak; dan
- k. Pembinaan terhadap Wajib Pajak melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung dan media sosial lainnya.

Selanjutnya dalam upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditempuh melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan daerah mengacu kepada arah kebijakan umum dan rencana strategis bidang pendapatan yang telah ditetapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan;
2. Perencanaan target penerimaan daerah diupayakan lebih realistis berdasarkan potensi sumber daya yang ada;
3. Transparansi dalam proses penetapan dan pembayaran pajak/retribusi daerah;
4. Meningkatkan koordinasi antar dinas pengelola pendapatan dalam rangka mengamankan target pendapatan;

5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan dari Dana Perimbangan; dan
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan baik struktural maupun fungsional dan pembinaan teknis pemungutan.

3.2.2. Permasalahan dan Solusi Belanja

Penentuan besaran Anggaran Belanja Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya jumlah kebutuhan daerah baik dari sisi belanja tidak langsung maupun dari sisi belanja langsung yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Sedangkan dalam realisasinya, Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dilihat dari realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Apabila dianalisa lebih jauh, peningkatan anggaran dan realisasi belanja daerah semata-mata lebih merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan APBD Tahun 2023 mengacu kepada anggaran berbasis kinerja, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, maka diharapkan APBD dimaksud dapat lebih memaksimalkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran untuk membiayai aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, disamping sebagai bagian untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dibiayai dari dana masyarakat yaitu APBD dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Sumedang. Pemilahan akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dari penggunaan anggaran pemerintah ke dalam struktur APBD merupakan langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada, yang selanjutnya sampai dengan hari ini masih terus dikaji dan dikembangkan dengan melihat kebutuhan dan kondisi daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah memiliki fungsi sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi merupakan unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Adapun Entitas Akuntansi yang dimaksud adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Laporan Keuangan yang disusun oleh Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Adapun Entitas Pelaporan yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menyajikan informasi meliputi LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, LO, Laporan Arus Kas (LAK), LPE dan CaLK, dimana laporan tersebut merupakan konsolidasi dari Entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini, Entitas Pelaporan yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai konsolidator adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis akrual, maka setiap entitas wajib menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang

mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Serta Peraturan lainnya yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 98 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Dengan demikian dalam penyusunan LKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD adalah:

A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari Aset Lancar yang meliputi Kas Dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, serta Persediaan dan Aset Nonlancar yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, serta Aset Lainnya.

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah;
- Kas di Bendahara Penerimaan;
- Kas di Bendahara Pengeluaran;
- Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- Kas Lainnya.

Sementara Setara Kas terdiri dari:

- Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
- Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi yang digolongkan sebagai Investasi jangka pendek, antara lain terdiri dari Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara

otomatis (*revolving deposits*); Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek; Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan Pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pengeluaran untuk memperoleh Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pengeluaran kas dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam LRA maupun beban dalam LO dengan alasan bahwa pengeluaran untuk perolehan Investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi Aset lancar dan tidak dilaporkan dalam LRA maupun LO. Penilaian Investasi Jangka Pendek dilakukan dengan metode biaya, artinya bahwa Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas Investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya Investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi Investasi dalam Neraca SKPKD. Investasi Jangka Pendek disajikan pada pos Aset lancar di Neraca.

c. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi dan terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Surat Keputusan Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang Pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, Pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pemberhentian Pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian Pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian Pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan Akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Sementara itu, Penghapus tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di Neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi;
- 2) Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima;
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- 4) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 5) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai Kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan Pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai Aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- 2) Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Penggolongan Kualitas Piutang Daerah, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
- Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
- Kualitas Macet, jika umur piutang di atas 5 tahun.

Kebijakan penggolongan kualitas piutang dan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas

No.	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas			
		< 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 5 Tahun	diatas 5 Tahun
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2	Piutang Retribusi Daerah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3	Bagian Laba BUMD	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
8	Piutang Kemitraan dan/atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet

Tabel 4.2
Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		< 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 5 Tahun	diatas 5 Tahun
1	Piutang Pajak Daerah	0,5 %	10 %	50 %	100 %
2	Piutang Retribusi Daerah	0,5 %	10 %	50 %	100 %
3	Bagian Laba BUMD	0,5 %	10 %	50 %	100 %
4	Biaya Dibayar di Muka	0,5 %	10 %	50 %	100 %
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	0,5 %	10 %	50 %	100 %
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0,5 %	10 %	50 %	100 %
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0,5 %	10 %	50 %	100 %
8	Piutang Kemitraan dan/atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0,5 %	10 %	50 %	100 %
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0,5 %	10 %	50 %	100 %
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0,5 %	10 %	50 %	100 %
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0,5 %	10 %	50 %	100 %

No.	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		< 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 5 Tahun	dias 5 Tahun
12	Piutang Lain-Lain	0,5 %	10 %	50 %	100 %

Kebijakan penggolongan kualitas piutang perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih khusus piutang BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang BLUD

No.	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas			
		< 1 Tahun	>1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	dias 3 Tahun
1	Piutang BLUD	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet

Tabel 4.4
Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang BLUD

No.	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		< 1 Tahun	>1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	dias 3 Tahun
1	Piutang BLUD	0 %	25 %	50 %	100 %

d. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan Kewajiban. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan. Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam Aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi Kewajiban dalam satu periode Akuntansi.

e. Persediaan

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Secara rinci, persediaan merupakan Aset berwujud yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 4) Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan :

(a) Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Metode ini digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya berkelanjutan serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di rumah sakit umum Daerah dan SKPD yang membidangi urusan kesehatan, blanko kependudukan di SKPD yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pupuk di SKPD yang membidangi urusan pertanian dan karcis di SKPD pengelola pendapatan.

(b) Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka Pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

Apabila Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*), maka harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, atau nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis Retribusi, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian LO dan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Persediaan disajikan di Neraca SKPD sebagai bagian dari Aset lancar.

2. Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

a. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman Investasinya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir dan Investasi non permanen lainnya.

Dana Bergulir merupakan dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Penyisihan Dana Bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir. Kebijakan Akuntansi atas penetapan aging schedule, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas Dana Bergulir

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas			
		< 1 Tahun	> 1 s.d 3	> 3 s.d 5	> 5 Tahun
1.	Dana Bergulir	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet

Tabel 4.6

Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih Dana Bergulir

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		< 1 Tahun	> 1 s.d 3	> 3 s.d 5	> 5 Tahun
1.	Dana Bergulir	0,5%	10 %	50 %	100 %

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah Investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk Investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya Investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Penilaian Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

(a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, Investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari Investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya Investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode Ekuitas

Metode Dengan menggunakan metode Ekuitas, Investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya perolehan Investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai Investasi Pemerintah Daerah.

Penyesuaian terhadap nilai Investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan Investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset tetap.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasi

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, Investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan Investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas Investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode Ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode Ekuitas; dan
- Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah daerah harus mencatat suatu Aset Tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan Aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Berikut Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru Aset Tetap:

Tabel 4.7
Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru Aset Tetap

No.	Jenis Aset	Batasan Kapitalisasi
1	Tanah	$\geq 1,00$
2	Peralatan dan Mesin	$\geq 1.000.000$
3	Gedung dan Bangunan	$\geq 25.000.000$
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	$\geq 10.000.000$
5	Aset Tetap Lainnya	$\geq 1,00$

Berikut Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi:

Tabel 4.8
Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi

No	Jenis Aset	Batasan Kapitalisasi
1	Tanah	$\geq 1,00$
2	Peralatan dan Mesin	$\geq 5.000.000$
3	Gedung dan Bangunan	$\geq 25.000.000$
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	$\geq 10.000.000$
5	Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai Aset Tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian Aset Tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.9
Umur Ekonomis Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	5
3	Gedung dan Bangunan	20
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10
5	Aset Tetap Lainnya	-

Aset Tetap dapat dihentikan dari penggunaannya apabila suatu Aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir. Maka Aset Tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai Aset Tetap maka harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

a) Kontrak-Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu Aset atau suatu kombinasi Aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi Aset, seperti jasa arsitektur;
- b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi Aset;
- c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi Aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi Aset dan restorasi lingkungan.

Suatu kontrak konstruksi dapat digunakan untuk perolehan satu jenis Aset atau mencakup sejumlah Aset. Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup perolehan sejumlah Aset, dimana komponen-komponen Aset tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok Aset secara bersama maka untuk setiap komponen atau suatu kelompok Aset tersebut dapat diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

c. Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan merupakan pengeluaran kas yang ditujukan untuk membentuk Dana Cadangan yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya. Pembentukan Dana Cadangan dirinci berdasarkan peruntukan atau tujuan pembentukan dana cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari pencairan dana cadangan dirinci berdasarkan peruntukan dana cadangan yang dicairkan.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya ialah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Aset Lainnya meliputi Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Piutang Tidak Lancar, dan Aset Lain- Lain. Aset Tak Berwujud meliputi perangkat lunak (*Software*) Komputer, Lisensi, Waralaba (*Franchise*), Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Paten.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Daerah.

Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dicatat sebesar nilai Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga untuk membangun Aset BKS tersebut. Bangun Serah Kelola (BSK/BTO) dicatat sebesar nilai perolehan Aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan jumlah Aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun Aset tersebut.

Piutang Tidak Lancar diakui pada akhir periode Akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai nominal tagihan. Aset Lain-Lain diakui berdasarkan nilai perolehan Aset Lain-Lain tersebut. Aset Lainnya disajikan di Neraca berdasarkan jenis Aset. Rincian dan keterangan atas jenis Aset yang bersangkutan diungkapkan dalam CaLK. Piutang Tidak Lancar dapat dihapuskan dari Neraca melalui proses penghapusan piutang. Mekanisme dan prosedur penghapusan piutang ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

a) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah Aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Perangkat Lunak (*software*) Komputer, Lisensi, Waralaba (*franchise*), Hak Cipta (*copyright*), paten, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk:

- 1) Menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan;
- 2) Mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
- 3) Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, dengan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.10
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No	Jenis Aset Tak Berwujud	Umur Ekonomis (Tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Waralaba (franchise)	5
4	Hak Cipta (copyright) atas Ciptaan Gol. I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta (copyright) atas Ciptaan Gol. II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri/DED/Kajian	10
14	Rahasia Dagang	10
15	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aset Tak Berwujud tersebut dihapuskan. Amortisasi Aset Tak Berwujud disajikan sebagai Beban Amortisasi dalam LO dan Akumulasi Amortisasi dalam Neraca. Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

b) Akuntansi Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan adalah Aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan Aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bangun, Kelola, Serah - BKS (*Build, Operate, Transfer*-BOT), adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali Aset pemerintah daerah beserta bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Bangun, Serah, Kelola - BSK (*Build, Transfer, Operate*-BTO) adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan Aset pemerintah daerah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan Aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati (masa konsesi).

BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BKS/BSK diakui sebagai Aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan dan diukur sebesar nilai bersih yang tercatat atau nilai wajar pada saat telah terdapat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset kemitraan disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya. Aset Kemitraan yang mempunyai karakteristik Aset untuk disusutkan atau diamortisasi, dilakukan perhitungan estimasi nilai penyusutan atau amortisasi Aset secara sistematis selama umur ekonomi Aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi. Pada akhir masa konsesi, Aset Kemitraan direklasifikasi ke dalam jenis Aset Tetap atau Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi Aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat Asetnya.

B. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah terdiri dari Kewajiban Jangka Panjang dan Kewajiban Jangka Pendek.

1. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum Kewajiban Jangka Panjang adalah semua Kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- 1) Utang Dalam Negeri
- 2) Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Dalam Negeri, terdiri dari:
 - a. Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan;
 - b. Utang Dalam Negeri–Obligasi; dan
 - c. Utang Jangka Panjang Lainnya.

2. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti Aset Lancar. Kewajiban Jangka Pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap Aset Lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

1. Utang kepada Pihak Ketiga;
2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
3. Utang Bunga;
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
5. Utang Beban; dan
6. Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

1. Utang kepada Pihak Ketiga;
2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
3. Pendapatan Diterima Dimuka;
4. Utang Beban; dan
5. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah namun belum dilakukan pembayaran dan atau pada saat Kewajiban tersebut timbul. Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui Kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam Neraca. Sedangkan Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan SKPD. Pada akhir periode Akuntansi, Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada LPE.

4. Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat Pendapatan telah diterima. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan SKPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di SKPD pemungut dan penyetor. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya.

5. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

6. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang disahkan dengan penetapan. PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumedang tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke pemerintah daerah karena proses bisnis yang tidak memungkinkan. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LO sebesar hak Pemerintah Daerah.

7. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO). Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban, konsumsi Aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas Kewajiban beban yang timbul, konsumsi Aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dan taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

8. Transfer

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan.
- b) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya.
- c) Transfer Pemerintah Provinsi.
- d) Transfer/Bagi hasil ke Desa.
- e) Transfer/Bantuan Keuangan.

Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan LO diakui pada saat diterimanya Surat Keputusan yang menimbulkan adanya hak daerah terhadap transfer masuk. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada LO, Pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat

penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan. Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan LRA diakui pada saat transfer tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, Pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang menyatakan Kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, Pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Transfer Keluar untuk penyajian LRA diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

9. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SILPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Akuntansi Berbasis Akrual) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah menerbitkan Keputusan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Tahun 2013 serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 2 Oktober 2015, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dan terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 98 Tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang sudah terintegrasi antara SKPD dengan SKPKD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi SIPASTI sebagai pendamping SIPD, yaitu SIPASTI Keuangan dan SIPASTI BMD;
3. Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada setiap SKPD yang dilakukan setiap triwulan; dan
4. Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akrual dimana pesertanya sebanyak 3 (tiga) orang dari setiap SKPD yaitu PPTK, Petugas Akuntansi dan Pengurus Barang. Pelatihan tersebut dilakukan diakhir tahun anggaran.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran (TA) 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya pos-pos dalam laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan merupakan semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode TA berjalan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan tidak perlu dibayar kembali.

Komposisi Pendapatan-LRA Daerah TA 2023 menurut sumbernya adalah sebagai berikut.

No.	Pendapatan-LRA	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah-LRA	616.560.714.151,00	518.684.991.990,44	(97.875.722.160,56)	518.986.812.154,84
2.	Pendapatan Transfer	2.353.892.683.455,00	2.326.100.313.524,00	(27.792.369.931,00)	2.365.573.220.560,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2.074.482.000,00	537.133.033,00	(1.537.348.967,00)	3.411.071.029,00
Jumlah		2.972.527.879.606,00	2.845.322.438.547,44	(127.205.441.058,56)	2.887.971.103.743,84

Realisasi Pendapatan-LRA yang diperoleh selama TA 2023 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah mencapai sebesar Rp2.845.322.438.547,44 lebih rendah dari realisasi Pendapatan-LRA TA 2022 sebesar Rp2.887.971.103.743,84. Jumlah pendapatan daerah merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp518.684.991.990,44, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.326.100.313.524,00, serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp537.133.033,00.

Adapun rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumbernya adalah sebagai berikut.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan dengan nilai anggaran dan realisasi sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	285.185.678.752,00	222.791.864.642,00	(62.393.814.110,00)	221.379.897.839,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	18.069.211.247,00	8.473.124.358,00	(9.596.086.889,00)	9.276.092.781,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.214.156.341,00	12.491.956.500,00	(722.199.841,00)	12.643.497.231,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	300.091.667.811,00	274.928.046.490,44	(25.163.621.320,56)	275.687.324.303,84
Jumlah		616.560.714.151,00	518.684.991.990,44	(97.875.722.160,56)	518.986.812.154,84

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2023 sebesar Rp518.684.991.990,44 lebih rendah dari realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2022 sebesar Rp518.986.812.154,84. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar 84,13% dari APBD Perubahan sebesar Rp616.560.714.151,00 atau kurang sebesar (Rp97.875.722.160,56) (15,87%).

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp222.791.864.642,00 lebih besar dari Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp221.379.897.839,00. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 78,12% dari APBD Perubahan sebesar Rp285.185.678.752,00 atau kurang sebesar (Rp62.393.814.110,00) (21,88%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	285.185.678.752,00	222.791.864.642,00	(62.393.814.110,00)	221.379.897.839,00

Rincian Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	4.050.000.000,00	4.470.447.770,00	420.447.770,00	4.023.931.148,00
2.	Pajak Restoran	22.764.000.000,00	25.109.298.995,00	2.345.298.995,00	20.225.354.236,00
3.	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.745.011.842,00	745.011.842,00	2.721.750.482,00
4.	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.024.713.365,00	24.713.365,00	2.582.896.575,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	76.021.500.000,00	77.232.598.452,00	1.211.098.452,00	81.201.927.451,00
6.	Pajak Parkir	1.250.000.000,00	1.409.154.550,00	159.154.550,00	1.223.357.875,00
7.	Pajak Air Tanah	10.100.000.000,00	6.479.946.258,00	(3.620.053.742,00)	10.091.300.272,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	2.125.000,00	2.150.000,00	25.000,00	2.250.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	1.423.357.360,00	(576.642.640,00)	1.824.019.204,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	85.472.000.000,00	62.763.788.622,00	(22.708.211.378,00)	61.530.120.063,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	77.526.053.752,00	37.131.397.428,00	(40.394.656.324,00)	35.952.990.533,00
Jumlah		285.185.678.752,00	222.791.864.642,00	(62.393.814.110,00)	221.379.897.839,00

1. Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp4.470.447.770,00 melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp420.447.770,00 atau lebih 10,38% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.050.000.000,00. Menurut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hal ini terjadi karena adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya dari sektor pondokan/kost yaitu berupa penambahan Wajib Pajak baru Hotel yaitu Koz Koliving dan Pondok Ameera 2, serta tingkat kesadaran Wajib Pajak yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Pajak Hotel berasal dari:

- a. Hotel sebesar Rp3.799.472.770,00; dan
- b. Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari sepuluh sebesar Rp670.975.000,00.

2. Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran TA 2023 sebesar Rp25.109.298.995,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.345.298.995,00 atau lebih 10,30% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp22.764.000.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan:

- a. Intensifikasi;
- b. Ekstensifikasi berupa adanya Wajib Pajak baru sebanyak 90 Wajib Pajak diantaranya yaitu Glow Beauty Bar Coffee and Space, Incoffee, Kopi Kadeudeuh, Rumah Makan Prima Seafood, Catering Ratulangi, PT. Sari Coffee Indonesia, CV Selalu Manis Bersama, 95 Villa Resto, Bento Kopi, Burger Bangor Jatinangor, Warung Ai Wina, Rocket Chicken Cabang Situraja, Mixue Situraja, Cafe Wasabi, CV Asstro Puteri Berri/Toga Hill, Rumah Makan Sampurasun Nusasari, Dapur Bunda, Catering Berkah, Bumdes Mulya Jaya, Aulia Catering, Karomah Catering; dan
- c. Adanya kenaikan tingkat konsumsi/transaksi di objek pajak restoran yang dilakukan masyarakat.

Pendapatan Pajak Restoran berasal dari:

- a. Restoran sebesar Rp12.219.644.691,00;
- b. Rumah Makan sebesar Rp2.483.575.497,00;
- c. Kafetaria sebesar Rp5.901.543.504,00;
- d. Warung sebesar Rp7.920.658,00; dan
- e. Jasa Boga/Katering sebesar Rp4.496.614.645,00.

3. Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan TA 2023 sebesar Rp3.745.011.842,00 melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp745.011.842,00 atau lebih 24,83% dari target yang telah ditetapkan

sebesar Rp3.000.000.000,00. Menurut Bapenda kenaikan ini karena telah dilakukannya upaya Intensifikasi.

4. Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp3.024.713.365,00 melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp24.713.365,00 atau lebih 0,82% dari target yang telah ditetapkan sebesar 3.000.000.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan:

- a. Intensifikasi;
- b. Ekstensifikasi berupa adanya penambahan 66 Wajib Pajak baru, diantaranya yaitu PT.Elang Perdana Tyre Industry, PT Rocket Chicken Indonesia, PT J Co Donuts & Coffee, PT Dimsuming Express Indonesia, CV Cipta Kinerja, CV Anugerah Tanjungsari, PT Rekso Nasional Food/Mcdonald's Mekarjaya Smd, CV Aa Advertising, PT. Daya Indah Yasa, CV Muharomi Semesta, PT Nusa Prima Pangan, CV Yatmaka, PT Tumeko Grup Indonesia, Tahu Sumedang Renyah, Solikhin; dan
- c. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

5. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2023 sebesar Rp77.232.598.452,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.211.098.452,00 atau lebih 1,59% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp76.021.500.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan:

- a. Banyaknya investor masuk ke Kabupaten Sumedang sehingga meningkatnya pembangunan di Kabupaten Sumedang seperti perumahan-perumahan baru sehingga meningkatnya pemasangan daya listrik baru;
- b. Peningkatan pengendalian dan pengawasan serta kerja sama dengan PT. PLN (persero); dan
- c. Intensifnya penyebaran dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat akan pentingnya pajak penerangan jalan bagi pembangunan Kabupaten Sumedang.

6. Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir TA 2023 sebesar Rp1.409.154.550,00 melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp159.154.550,00 atau lebih 12,73% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.250.000.000,00. Menurut Bapenda kelebihan dari target ini disebabkan oleh:

- a. Intensifikasi;
- b. Ektensifikasi, berupa penambahan Wajib Pajak baru sebanyak dua Wajib Pajak yaitu Parkir ITB Jatinangor dan Parkir Toga Hill; dan
- c. Tingkat kesadaran Wajib Pajak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah TA 2023 sebesar Rp6.479.946.258,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp3.620.053.742,00) atau kurang (35,84%) dari target yang telah

ditetapkan sebesar Rp10.100.000.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan sekitar 114 Wajib Pajak yang izinnya sudah habis dan tidak disahkan oleh ESDM Provinsi dikarenakan masih proses perpanjangan izin. Sementara untuk izin yang habis masa berlakunya belum bisa diperpanjang dikarenakan masih dalam proses pembahasan dasar hukum oleh BKAT (Badan Geologi kementerian ESDM). Adapun titik sumur yang berizin berjumlah 110 titik sedangkan yang tidak berizin berjumlah 182 titik.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet TA 2023 sebesar Rp2.150.000,00 melebihi anggaran yang ditetapkan realisasinya sebesar Rp25.000,00 atau lebih 1,18% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.125.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dari para pengusaha Pajak Sarang Burung Walet semakin meningkat.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 sebesar Rp1.423.357.360,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp576.642.640,00) atau kurang (28,83%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan tidak terdapat sanksi tegas terhadap objek galian yang tidak berizin sehingga mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak yang berizin dalam membayar pajak.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) TA 2023 sebesar Rp62.763.788.622,00 kurang dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar (Rp22.708.211.378,00) atau kurang (26,57%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp85.472.000.000,00. Menurut Bapenda kekurangan dari target ini disebabkan oleh:

- a. Terdapat beberapa Wajib Pajak yang belum disiplin dan taat terhadap pembayaran pajak yang telah ditetapkan besaran pajak terhutangnya sehingga pembayaran pajaknya mengalami keterlambatan dengan alasan produk dan usahanya belum mengalami kemajuan/usahanya belum stabil;
- b. Khususnya dalam pengelolaan PBB P2, para Wajib Pajak/penanggung pajak tidak berada di tempat usaha/Objek Pajak (guntay), sehingga masih sulit dalam penagihannya mengakibatkan pajak sulit bayar;
- c. Masih terdapat beberapa Wajib Pajak daerah yang belum aktif/sadar dalam melakukan pembayaran pajak daerah sehingga masih diperlukan adanya jemput bola; dan
- d. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan pajak daerah khususnya para petugas dalam proses penindakan pajak daerah seperti Petugas Pemeriksa Pajak, Petugas Juru Sita, Petugas Penilai Pajak/PBBP2, dan sebagainya.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi BPHTB TA 2023 sebesar Rp37.131.397.428,00 kurang dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar (Rp40.394.656.324,00) atau kurang (52,10%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp77.526.053.752,00. Menurut Bapenda kekurangan dari target ini disebabkan oleh:

- Masih kurangnya transaksi jual beli tanah; dan
- BPHTB sangat dipengaruhi oleh iklim investasi daerah dan perkembangan ekonomi.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp8.473.124.358,00 lebih rendah dari Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp9.276.092.781,00. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 46,89% dari APBD Perubahan sebesar Rp18.069.211.247,00 atau kurang sebesar (Rp9.596.086.889,00) (53,11%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	18.069.211.247,00	8.473.124.358,00	(9.596.086.889,00)	9.276.092.781,00

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.968.860.500,00	1.416.773.160,00	(552.087.340,00)	1.258.873.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.500.000.000,00	841.962.000,00	(3.658.038.000,00)	2.173.390.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.145.194.406,00	578.376.060,00	(566.818.346,00)	466.403.150,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	855.000.000,00	217.749.400,00	(637.250.600,00)	340.746.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	35.000.000,00	35.022.000,00	22.000,00	12.846.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	93.765.500,00	83.832.000,00	(9.933.500,00)	66.628.500,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.128.341.340,00	1.204.063.383,00	75.722.043,00	1.128.341.340,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	608.559.276,00	736.198.373,00	127.639.097,00	330.836.966,00
9	Retribusi Terminal	48.456.200,00	9.479.000,00	(38.977.200,00)	44.936.600,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.479.000,00	30.479.000,00	0,00	29.009.000,00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	51.935.400,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.918.082.025,00	2.617.596.782,00	(4.300.485.243,00)	2.998.520.725,00
13	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	62.473.000,00	3.266.700,00	(59.206.300,00)	96.714.100,00

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	621.600.000,00	644.926.500,00	23.326.500,00	276.912.000,00
Jumlah		18.069.211.247,00	8.473.124.358,00	(9.596.086.889,00)	9.276.092.781,00

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2023 sebesar Rp1.416.773.160,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp552.087.340,00) atau kurang (28,04%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.968.860.500,00. Hal ini diantaranya disebabkan oleh sepi pengunjung yang berkunjung ke Pasar Rakyat mengakibatkan banyak Kios/Los yang tutup sementara dan tutup total sehingga tidak dapat dilakukan pungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2023 sebesar Rp841.962.000,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp3.658.038.000,00) atau kurang (81,29%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.500.000.000,00. Hal ini diantaranya disebabkan:

- Parkir Berlangganan belum dapat dimasukkan di sistem ke-samsatan yang sudah berjalan;
- Rasionalisasi jumlah Juru Parkir yang berakibat berkurangnya jumlah Juru Parkir;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 Pasal 33 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Parkir oleh Dinas Perhubungan belum optimal;
- Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir dengan dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resort Sumedang sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Sumedang No 89 Tahun 2022 Pasal 33 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Parkir belum optimal dilaksanakan;
- Pemenuhan fasilitas dan sarana dalam Program Parkir Berlangganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 Pasal 8 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Parkir belum merata di semua titik dan zona parkir;
- Belum adanya *database* yang terintegrasi Wajib Retribusi parkir berlangganan yang lengkap dengan nama, alamat, nomor kendaraan dan masa berlaku parkir berlangganan;
- Sosialisasi, penyebaran informasi dan penawaran parkir berlangganan kepada masyarakat dan Wajib Retribusi belum optimal dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh Dinas Perhubungan; dan

- h. Pelaksanaan tugas Juru Parkir dan Pengawas Juru Parkir untuk melaksanakan sosialisasi dan penawaran parkir berlangganan kepada pemilik kendaraan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Sumedang No 89 Tahun 2022 Pasal 23 dan Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Parkir belum optimal dilaksanakan.

3. Retribusi Pelayanan Pasar

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2023 sebesar Rp578.376.060,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp566.818.346,00) atau kurang (49,50%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.145.194.406,00. Hal ini diantaranya disebabkan:

- a. Pasar Rakyat masih sepi pengunjung karena pasar rakyat tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), belum tertata dengan rapih, kalah bersaing dengan pasar modern/swalayan/supermarket yang fasilitasnya lebih memadai dan harga relatif murah sehingga sehingga pengunjung lebih memilih berbelanja di pasar modern hal ini mengakibatkan banyak Kios/Los yang tutup total dan tutup sementara tidak membayar retribusi;
- b. Dampak dari revitalisasi Pasar Inpres Sumedang Kota banyak pedagang yang pindah berjualannya ke Pasar Kordon dan menjamur ke jalan 11 April dan setelah bangunan selesai tidak pindah lagi sehingga sangat berpengaruh besar terhadap daya beli konsumen ke Pasar Inpres;
- c. Merebaknya pasar dadakan di wilayah pemukiman penduduk/ desa sehingga menjadi kurang pengunjung dan banyaknya kios/los yang tutup total dan tutup buka sehingga banyak pengguna kios banyak yang kurang bayar sehingga berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- d. Dengan adanya media *online*, pasar menjadi sepi pembeli dikarenakan konsumen lebih baik diam di rumah dan merasa lebih nyaman serta harga berbelanja di *online* lebih murah daripada di pasar.

4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2023 sebesar Rp217.749.400,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp637.250.600,00) atau kurang (74,53%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp855.000.000,00, hal ini diantaranya disebabkan:

- a. Kurangnya SDM dalam Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor Relatif sulit dijangkau oleh para pemilik kendaraan wajib uji yang lokasinya cukup jauh, seperti Wilayah Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungmedar dan Kecamatan Buahdua dll;
- c. Adanya Amanat UUD Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

d. Tidak adanya Kendaraan wajib uji keliling.

5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran TA 2023 sebesar Rp35.022.000,00, melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.000,00 atau lebih 0,06% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp35.000.000,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan potensi Wajib Pajak yang tidak terdaftar dari Objek Pajak sebelumnya.

6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2023 sebesar Rp83.832.000,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp9.933.500,00) atau kurang (10,59%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp93.765.500,00. Hal ini karena pagu anggaran tera/tera ulang untuk TA 2023 naik cukup signifikan sementara masih terdapatnya pangkalan LPG 3 kg yang menera ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya ke UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bandung. Selain itu sehubungan dengan telah selesainya pembangunan jalan tol sehingga banyak perusahaan yang terkait telah berpindah lokasi dan tidak melaksanakan tera ulang di Kabupaten Sumedang.

7. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2023 sebesar Rp1.204.063.383,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp75.722.043,00 atau lebih 6,71% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.128.341.340,00. Hal ini karena adanya penambahan pembangunan menara telekomunikasi baru.

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp736.198.373,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp127.639.097,00 atau lebih 20,97% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp608.559.276,00, hal ini diantaranya disebabkan:

- a. Bertambahnya pihak ketiga yang menyewa aset milik pemerintah daerah, diantaranya yaitu penyewaan WC Umum di Pasar Conggeang, Pasar Darmaraja, Pasar Inpres, Pasar Parakanmuncang, Pasar Tanjungsari dan Pasar Wado;
- b. Terus dilakukannya sosialisasi terkait pengujian yang bisa dilakukan di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi (terutama dalam proses *free Construction Meeting*); dan
- c. Banyak paket pekerjaan jalan yang menyewa mesin gilas dari UPTD Peralatan dan Perbengkelan DPUTR.

9. Retribusi Terminal

Realisasi Retribusi Terminal TA 2023 sebesar Rp9.479.000,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp38.977.200,00) atau kurang (80,44%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp48.456.200,00. Hal ini disebabkan oleh kewenangan pemungutan retribusi

Terminal Ciakar yang sebelumnya dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang kini kewenangannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Selain itu, pembangunan Waduk Jatigede berdampak terhadap operasional Terminal Wado sehingga pemungutan retribusi di Terminal Wado diberhentikan.

10. Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2023 sebesar Rp30.479.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.479.000,00.

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 sebesar Rp53.400.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp53.400.000,00, berasal dari retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta bibit atau benih ikan pada Dinas Perikanan dan Peternakan.

12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2023 sebesar Rp2.617.596.782,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp4.300.485.243,00) atau kurang (62,16%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp6.918.082.025,00, hal ini diantaranya disebabkan:

- a. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi PBG/SLF;
- b. Belum optimalnya *data base* Bangunan Gedung sebagai acuan target Retribusi PBG; dan
- c. Terdapat permohonan PBG/SLF yang belum memenuhi persyaratan untuk diterbitkan.

13. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum TA 2023 sebesar Rp3.266.700,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp59.206.300,00) atau kurang (94,77%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp62.473.000,00. Hal ini diantaranya disebabkan oleh tidak aktifnya aplikasi SIICEMANDIRI sehingga SK izin trayek yang habis tahun 2023 tidak dapat diproses untuk diperpanjang.

14. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) TA 2023 sebesar Rp644.926.500,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp23.326.500,00 atau lebih 3,75% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp621.600.000,00. Hal ini disebabkan karena keterlibatan pihak luar (Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang bertambah dibanding tahun sebelumnya dimana realisasi sebesar Rp644.926.500,00 berasal dari kontrak per tahun dari 37 orang TKA yang akan habis kontrak pada tahun 2024.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp12.491.956.500,00 lebih rendah dari realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp12.643.497.231,00. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 94,53% dari APBD Perubahan sebesar Rp13.214.156.341,00.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.214.156.341,00	12.491.956.500,00	(722.199.841,00)	12.643.497.231,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.714.156.341,00	12.487.814.264,00	(226.342.077,00)	12.640.008.120,00
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	4.142.236,00	4.142.236,00	3.489.111,00
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00
Jumlah		13.214.156.341,00	12.491.956.500,00	(722.199.841,00)	12.643.497.231,00

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) realisasinya sebesar Rp12.487.814.264,00 dengan tingkat capaian 98,22% dari APBD Perubahan sebesar Rp12.714.156.341,00. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp12.487.814.264,00 berasal dari :

- Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebesar 5.148.879.759,00; dan
- Bank Sumedang sebesar Rp7.338.934.505,00.

2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) realisasinya sebesar Rp4.142.236,00, yaitu dari *Geothermal Energy*

berupa bonus produksi sebagai bentuk bagi hasil kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

3. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum), yaitu dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang realisasinya sebesar Rp0,00 atau tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00. Seharusnya PDAM menyetorkan bagian laba Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Pasal 96 Ayat 1 Huruf a, disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 50% dari laba bersihnya.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp274.928.046.490,44 lebih rendah dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp275.687.324.303,84. Tingkat capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 91,61% dari APBD Perubahan sebesar Rp300.091.667.811,00 atau kurang sebesar (Rp25.163.621.320,56) (8,39%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	300.091.667.811,00	274.928.046.490,44	(25.163.621.320,56)	275.687.324.303,84

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut.

No.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.787.056.913,00	913.126.292,00	(873.930.621,00)	638.078.382,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	220.374.600,00	147.994.200,00	(72.380.400,00)	44.700.000,00
3.	Jasa Giro	5.500.000.000,00	3.084.798.644,34	(2.415.201.355,66)	5.103.813.567,25
4.	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	1.539.089.611,10	(3.460.910.388,90)	2.492.589.446,59
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.500.000,00	16.300.000,00	9.800.000,00	29.000.000,00
6.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	34.103.300,00	123.114.632,00	89.011.332,00	268.281.758,00
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.600.000.000,00	4.309.618.864,00	709.618.864,00	3.767.794.655,00

No.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
8.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.500.000.000,00	1.726.904.186,00	(773.095.814,00)	2.001.823.841,00
9.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.353.200,00	7.381.824,00	6.028.624,00	6.793.400,00
10.	Pendapatan dari Pengembalian	400.000.000,00	236.004.791,00	(163.995.209,00)	215.572.520,00
11.	Pendapatan BLUD	280.742.279.798,00	262.823.713.446,00	(17.918.566.352,00)	261.107.025.934,00
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	11.850.800,00
Jumlah		300.091.667.811,00	274.928.046.490,44	(25.163.621.320,56)	275.687.324.303,84

Beberapa komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan dibandingkan realisasi TA sebelumnya, yaitu Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, dan Pendapatan BLUD.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut.

No.	Pendapatan Transfer	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.745.670.709.947,00	1.731.355.668.682,00	(14.315.041.265,00)	1.765.132.904.738,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	289.467.107.000,00	289.368.936.100,00	(98.170.900,00)	274.422.186.800,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	318.754.866.508,00	305.375.708.742,00	(13.379.157.766,00)	326.018.129.022,00
Jumlah		2.353.892.683.455,00	2.326.100.313.524,00	(27.792.369.931,00)	2.365.573.220.560,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp2.326.100.313.524,00 lebih rendah dari Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp2.365.573.220.560,00. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Transfer sebesar 98,82% dari APBD Perubahan sebesar Rp2.353.892.683.455,00 atau kurang sebesar (Rp27.792.369.931,00) (1,18%).

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 meliputi:

5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp1.731.355.668.682,00 lebih rendah dari Realisasi Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp1.765.132.904.738,00. Tingkat capaian realisasi Dana Perimbangan sebesar 99,18% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.745.670.709.947,00 atau kurang sebesar (Rp14.315.041.265,00) (0,82%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.745.670.709.947,00	1.731.355.668.682,00	(14.315.041.265,00)	1.765.132.904.738,00

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	74.931.469.630,00	78.354.987.933,00	3.423.518.303,00	67.220.420.048,00
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	37.426.448.317,00	34.739.744.040,00	(2.686.704.277,00)	36.225.796.565,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.095.966.940.000,00	1.095.600.984.600,00	(365.955.400,00)	1.052.231.192.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus	537.345.852.000,00	522.659.952.109,00	(14.685.899.891,00)	609.455.496.125,00
Jumlah		1.745.670.709.947,00	1.731.355.668.682,00	(14.315.041.265,00)	1.765.132.904.738,00

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp78.354.987.933,00 dengan tingkat capaian 104,57% dari APBD Perubahan sebesar Rp74.931.469.630,00 atau lebih sebesar Rp3.423.518.303,00 (4,57%), dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.427.686.200,00	5.480.841.534,00	1.053.155.334,00	8.396.339.031,00
2.	DBH PPh Pasal 21	37.967.136.073,00	35.369.516.845,00	(2.597.619.228,00)	34.464.996.164,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	2.473.530.897,00	2.473.530.897,00	2.729.480.054,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.536.647.357,00	35.031.098.657,00	2.494.451.300,00	21.629.604.799,00
Jumlah		74.931.469.630,00	78.354.987.933,00	3.423.518.303,00	67.220.420.048,00

5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp34.739.744.040,00 tingkat capaiannya 92,82% dari APBD Perubahan sebesar Rp37.426.448.317,00 atau kurang sebesar (Rp2.686.704.277,00) (7,18%), dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	DBH SDA Minyak Bumi	5.485.258.490,00	7.424.490.977,00	1.939.232.487,00	6.486.579.939,00
2.	DBH SDA Gas Bumi	5.292.378.419,00	2.782.676.063,00	(2.509.702.356,00)	5.751.385.967,00
3.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	24.512.667.953,00	21.294.451.811,00	(3.218.216.142,00)	20.613.333.652,00
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	0,00	1.928.850,00	1.928.850,00	0,00
5.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	249.754.000,00	643.879.069,00	394.125.069,00	1.151.910.612,00
6.	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan	1.121.989.000,00	147.016.059,00	(974.972.941,00)	264.275.395,00

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
	(PSDH)				
7.	DBH SDA Perikanan	764.400.455,00	1.444.887.211,00	680.486.756,00	1.958.311.000,00
8.	DBH Sawit	0,00	1.000.414.000,00	1.000.414.000,00	0,00
Jumlah		37.426.448.317,00	34.739.744.040,00	(2.686.704.277,00)	36.225.796.565,00

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 sebesar Rp1.095.600.984.600,00 lebih besar dari Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 sebesar Rp1.052.231.192.000,00. Tingkat capaiannya sebesar 99,97% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.095.966.940.000,00 atau kurang sebesar (Rp365.955.400,00) (0,03%), hal ini karena adanya sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Administrasi Kependudukan sampai dengan TA 2023 yang diperhitungkan pada saat penyaluran dana alokasi khusus bulan Oktober 2023.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Alokasi Umum	1.095.966.940.000,00	1.095.600.984.600,00	(365.955.400,00)	1.052.231.192.000,00

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp522.659.952.109,00 dengan tingkat capaian 97,27% dari APBD Perubahan sebesar Rp537.345.852.000,00 atau kurang sebesar (Rp14.685.899.891,00) (2,73%). Rincian DAK sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
A	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	81.093.831.761,00
1.	Dana Alokasi Khusus Reguler	63.649.448.761,00
	a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.109.401.800,00
	b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	26.262.209.885,00
	c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.895.900.269,00
	d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.016.669.642,00
	e. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00
	f. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	8.287.087.911,00
	g. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	8.162.317.000,00
	h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	2.600.388.900,00
	i. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.315.473.354,00
2.	Dana Alokasi Khusus Penugasan	17.444.383.000,00
	a. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting	11.175.600.000,00
	b. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.268.783.000,00
B	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	441.566.120.348,00
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	140.748.224.292,00
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	5.025.000.000,00

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	222.408.378.167,00
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.565.637.499,00
5.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	18.226.750.000,00
6.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	9.530.930.000,00
7.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.078.218.230,00
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	22.683.722.000,00
9.	DAK Non Fisik-BOKB	12.287.731.600,00
10.	DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal	283.871.310,00
11.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.331.587.250,00
12.	DAK Non Fisik-PK2UMK	396.070.000,00
	JUMLAH	522.659.952.109,00

5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2023 sebesar Rp289.368.936.100,00 lebih besar dari Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2022 sebesar Rp274.422.186.800,00. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yaitu berupa Dana Desa dan Insentif Fiskal.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya	289.467.107.000,00	289.368.936.100,00	(98.170.900,00)	274.422.186.800,00

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	37.001.635.000,00
2.	Dana Desa	277.448.813.000,00	277.350.642.100,00	(98.170.900,00)	237.420.551.800,00
3.	Insentif Fiskal	12.018.294.000,00	12.018.294.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	289.467.107.000,00	289.368.936.100,00	(98.170.900,00)	274.422.186.800,00

5.1.1.2.2.1. Dana Penyesuaian

Pada TA 2023, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Penyesuaian tidak dianggarkan, sedangkan pada TA 2022 terdapat realisasi sebesar Rp37.001.635.000,00.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	37.001.635.000,00

5.1.1.2.2.2. Dana Desa

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Desa terealisasi sebesar Rp277.350.642.100,00 dengan tingkat capaian 99,96% dari APBD Perubahan sebesar Rp277.448.813.000,00 atau kurang sebesar Rp98.170.900,00 (0,04%), hal ini karena ada tiga desa yang realisasinya tidak sesuai ajuan, karena langsung dilakukan pengurangan dari pemerintah pusat berdasarkan dari perhitungan aplikasi Omspan, yaitu Desa Ranjeng sebesar Rp48.197.100,00 dan Desa Sundamekar sebesar Rp49.973.800.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Desa	277.448.813.000,00	277.350.642.100,00	(98.170.900,00)	237.420.551.800,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Desa tidak dicatat sebagai Pendapatan Transfer di Laporan Operasional karena bukan merupakan pendapatan operasional Pemda dan tidak menjadi beban Pemerintah Daerah.

5.1.1.2.2.3. Insentif Fiskal

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp12.018.294.000,00 dengan tingkat capaian 100,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp12.018.294.000,00.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Insentif Fiskal	12.018.294.000,00	12.018.294.000,00	0,00	0,00

5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 sebesar Rp305.375.708.742,00 lebih rendah dari Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 sebesar Rp326.018.129.022,00. Transfer Pemerintah Provinsi yaitu berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi	318.754.866.508,00	305.375.708.742,00	(13.379.157.766,00)	326.018.129.022,00

Rincian Transfer Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	182.085.983.443,00	170.084.493.616,00	(12.001.489.827,00)	164.239.295.900,00

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
2.	Bantuan Keuangan	136.668.883.065,00	135.291.215.126,00	(1.377.667.939,00)	161.778.833.122,00
Jumlah		318.754.866.508,00	305.375.708.742,00	(13.379.157.766,00)	326.018.129.022,00

5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp170.084.493.616,00 dengan tingkat capaian 93,41% dari APBD Perubahan sebesar Rp182.085.983.443,00 atau kurang sebesar (Rp12.001.489.827,00) (6,59%). DBH Pajak dari Provinsi terdiri dari:

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	34.005.984.795,00	32.444.081.625,00	(1.561.903.170,00)	31.208.572.714,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.478.626.926,00	18.549.137.760,00	(2.929.489.166,00)	19.126.126.155,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	52.416.893.284,00	50.702.068.613,00	(1.714.824.671,00)	50.468.956.783,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	559.742.148,00	512.452.704,00	(47.289.444,00)	518.166.434,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	73.624.736.290,00	67.876.752.914,00	(5.747.983.376,00)	62.917.473.814,00
Jumlah		182.085.983.443,00	170.084.493.616,00	(12.001.489.827,00)	164.239.295.900,00

5.1.1.2.3.2. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk membiayai kegiatan-kegiatan di SKPD tahun 2023 sebesar Rp135.291.215.126,00 dengan tingkat capaian 98,99% dari APBD Perubahan sebesar Rp136.668.883.065,00 atau kurang sebesar (Rp1.377.667.939,00) (1,01%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Bantuan Keuangan	136.668.883.065,00	135.291.215.126,00	(1.377.667.939,00)	161.778.833.122,00

Bantuan keuangan ini diantaranya untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan, kegiatan Jamkes tahun 2023, Pengadaan *Arm Roll* Truk dan Kontainer, Pengembangan Budidaya dan Teknologi Pertanian, Bantuan Keuangan Kegiatan Perlindungan terhadap Perempuan TA 2023, Budidaya dan Teknologi Tani, Rehabilitasi Jalan, Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelayanan Disdukcapil, Kegiatan Pembangunan Jembatan Cilutung, Penerangan Jalan Umum.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023 sebesar Rp537.133.033,00 lebih rendah dari Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2022 sebesar Rp3.411.071.029,00.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2.074.482.000,00	537.133.033,00	(1.537.348.967,00)	3.411.071.029,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk *Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project* (IPDMIP) sebesar Rp102.580.000,00 dan Pendapatan Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (HAMBK) ke PDAM dari Kementerian Keuangan atas hasil penilaian kinerja PDAM sebesar Rp434.553.033,00.

Kegiatan IPDMIP merupakan suatu program Integrasi Partisipasi Pertanian yang turut melibatkan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan yang bekerjasama dengan masyarakat petani dan semua pihak yang terkait baik di dalam dan sekitar daerah Irigasi.

5.1.2. Belanja

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	2.190.593.305.674,00	2.067.545.086.538,00	(123.048.219.136,00)	2.057.716.538.601,00
2.	Belanja Modal	436.401.695.037,00	405.717.844.656,00	(30.683.850.381,00)	480.578.259.481,00
3.	Belanja Tidak Terduga	36.191.841.774,00	6.967.211.399,00	(29.224.630.375,00)	2.786.124.220,00
Jumlah		2.663.186.842.485,00	2.480.230.142.593,00	(182.956.699.892,00)	2.541.080.922.302,00

Realisasi Belanja Daerah belum termasuk Transfer TA 2023 sebesar Rp2.480.230.142.593,00 lebih rendah dari Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp2.541.080.922.302,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Daerah sebesar 93,13% dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp2.663.186.842.485,00 atau kurang sebesar (Rp182.956.699.892,00) (6,87%).

Adapun rincian lebih lanjut dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2023 sebesar Rp2.067.545.086.538,00 lebih besar dari Realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp2.057.716.538.601,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Operasi sebesar 94,38% dari APBD Perubahan sebesar Rp2.190.593.305.674,00 atau kurang sebesar (Rp123.048.219.136,00) (5,62%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	2.190.593.305.674,00	2.067.545.086.538,00	(123.048.219.136,00)	2.057.716.538.601,00

Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.231.283.595.916,00	1.136.204.761.480,00	(95.078.834.436,00)	1.169.624.519.375,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	883.866.664.758,00	855.904.168.659,00	(27.962.496.099,00)	803.235.286.510,00
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Subsidi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	95.782.500,00
5.	Belanja Hibah	64.134.915.000,00	65.146.756.399,00	1.011.841.399,00	78.047.993.016,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	10.858.130.000,00	9.839.400.000,00	(1.018.730.000,00)	6.712.957.200,00
Jumlah		2.190.593.305.674,00	2.067.545.086.538,00	(123.048.219.136,00)	2.057.716.538.601,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2023 sebesar Rp1.136.204.761.480,00 lebih rendah dari Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp1.169.624.519.375,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Pegawai sebesar 92,28% dari APBD Perubahan sebesar 1.231.283.595.916,00 atau kurang sebesar (Rp95.078.834.436,00) (7,72%). Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	759.742.769.590,00	684.507.427.686,00	(75.235.341.904,00)	713.508.762.152,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	198.033.212.384,00	193.043.551.605,00	(4.989.660.779,00)	188.557.688.054,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	232.165.375.000,00	218.611.594.500,00	(13.553.780.500,00)	234.845.337.337,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	36.555.356.364,00	36.136.828.896,00	(418.527.468,00)	29.981.486.190,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	992.147.328,00	954.593.192,00	(37.554.136,00)	985.916.230,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.312.320.000,00	1.220.400.000,00	(91.920.000,00)	1.312.320.000,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	2.482.415.250,00	1.730.365.601,00	(752.049.649,00)	433.009.412,00
Jumlah		1.231.283.595.916,00	1.136.204.761.480,00	(95.078.834.436,00)	1.169.624.519.375,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp855.904.168.659,00 dengan tingkat capaian 96,84% dari APBD Perubahan sebesar Rp883.866.664.758,00 atau kurang sebesar (Rp27.962.496.099,00) (3,16%). Realisasi Belanja Barang dan Jasa kurang dari anggaran yang telah ditetapkan antara lain adanya efisiensi anggaran belanja. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada **Lampiran 1 - Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA.**

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Pada TA 2023, tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Bunga, seperti halnya pada TA 2022.

5.1.2.1.4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi realisasinya sebesar Rp450.000.000,00 dengan tingkat capaian 100,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp450.000.000,00. Belanja Subsidi ini berupa alokasi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) TA 2023.

5.1.2.1.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah realisasinya sebesar Rp65.146.756.399,00 dengan tingkat capaian 101,58% dari APBD Perubahan atau lebih sebesar Rp1.011.841.399,00 (1,58%). Belanja Hibah ini terdiri dari:

No.	Belanja Hibah	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		2.743.468.000,00
a.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat		1.600.000.000,00
		Sekretariat Daerah	850.000.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	750.000.000,00
b.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat		1.143.468.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	946.468.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	197.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		46.279.208.000,00
a.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		7.950.508.000,00
		Dinas Kesehatan	660.000.000,00
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.900.000.000,00
		Sekretariat Daerah	2.970.508.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.130.000.000,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.000.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	190.000.000,00
b.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		30.023.700.000,00
		Dinas Pendidikan	27.723.700.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	150.000.000,00
		Sekretariat Daerah	1.350.000.000,00
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	300.000.000,00
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	500.000.000,00
c.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		8.175.000.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	400.000.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000,00
		Sekretariat Daerah	7.575.000.000,00
d.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		130.000.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	130.000.000,00
3.	Belanja Hibah Dana BOS		14.269.588.399,00
a.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Dinas Pendidikan	14.269.588.399,00
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		1.854.492.000,00
a.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.854.492.000,00
	Jumlah		65.146.756.399,00

Belanja Hibah yang terealisasi lebih besar dari APBD Perubahan sebesar Rp1.011.841.399,00 berasal dari realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yaitu pada Dinas Pendidikan yang terealisasi lebih sebesar Rp528.305.000,00 serta Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta pada Dinas Pendidikan yang terealisasi lebih sebesar Rp588.538.399,00. Sementara Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terealisasi kurang dari APBD Perubahan masing-masing sebesar Rp103.532.000,00 dan Rp1.470.000,00.

Adapun Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan yang terealisasi lebih besar dari APBD Perubahan yang ditetapkan disebabkan oleh adanya perbedaan penganggaran DAK Non Fisik TA 2023 berdasarkan PMK dengan DPPA TA 2023 serta perbedaan pencatatan antara DPPA TA 2023 dengan Laporan Pendapatan/Realisasi Hibah yang bersumber dari dana BOP PAUD dan Kesetaraan tahun 2023.

5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.839.400.000,00 dengan tingkat capaian 90,62% dari APBD Perubahan sebesar Rp10.858.130.000,00 atau kurang sebesar (Rp1.018.730.000,00) (9,38%). Belanja Bantuan Sosial ini terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.070.100.000,00	Pembayaran Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan, Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (PIK) RTLH PIK Kecamatan Cisit, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Paseh, Kecamatan Sumedang Utara, dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (PIK) RTLH APBD LPM Desa Cibeureum Kulon, Desa Sukawening, Desa Buahdua, Desa Cibeureum Wetan, Desa Kertamekar, Desa Cikoneng.
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	400.870.000,00	Penyediaan permakanan, penyediaan alat bantu dan sandang.
3.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	699.000.000,00	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
4.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.669.430.000,00	Penyediaan permakanan
Jumlah		9.839.400.000,00	

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp405.717.844.656,00 lebih rendah dari Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp480.578.259.481,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Modal sebesar 92,97% dari APBD Perubahan sebesar Rp436.401.695.037,00 atau kurang sebesar (Rp30.683.850.381,00) (7,03%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	436.401.695.037,00	405.717.844.656,00	(30.683.850.381,00)	480.578.259.481,00

Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Tanah	3.538.500.000,00	3.486.649.000,00	(51.851.000,00)	27.007.255.100,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	132.744.781.344,00	118.167.717.934,00	(14.577.063.410,00)	189.446.017.112,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	91.884.563.203,00	86.018.035.799,00	(5.866.527.404,00)	129.969.430.312,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	179.901.990.997,00	175.796.888.261,00	(4.105.102.736,00)	116.084.739.946,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	25.256.439.493,00	19.324.226.162,00	(5.932.213.331,00)	17.526.966.056,00
6.	Belanja Aset Lainnya	3.075.420.000,00	2.924.327.500,00	(151.092.500,00)	543.850.955,00
Jumlah		436.401.695.037,00	405.717.844.656,00	(30.683.850.381,00)	480.578.259.481,00

Berdasarkan Buletin Teknis (04) Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga, dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu:

1. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.
2. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak terkait pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tidak mencatat Utang Retensi atas Jaminan Pemeliharaan. Adapun SKPD yang memiliki Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan

konstruksi yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Rincian lebih lanjut mengenai masing-masing Belanja Modal adalah sebagai berikut.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah TA 2023 sebesar Rp3.486.649.000,00 lebih rendah dari realisasi Belanja Tanah TA 2022 sebesar Rp27.007.255.100,00. Belanja Tanah TA 2023 yaitu berasal dari Belanja Modal Lapangan (Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan dan Tanah untuk Jalan) realisasinya sebesar Rp3.486.649.000,00 dengan tingkat capaian 98,53% dari APBD Perubahan sebesar Rp3.538.500.000,00 atau kurang sebesar (Rp51.851.000,00) (1,47%). Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tanah sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00	10.816.110.000,00
2.	Belanja Modal Lapangan	3.538.500.000,00	3.486.649.000,00	(51.851.000,00)	16.191.145.100,00
Jumlah		3.538.500.000,00	3.486.649.000,00	(51.851.000,00)	27.007.255.100,00

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp118.167.717.934,00 lebih rendah dari realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp189.446.017.112,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 89,02% dari APBD Perubahan sebesar Rp132.744.781.344,00 atau kurang sebesar (Rp14.577.063.410,00) (10,98%). Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 2 - Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA.**

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp86.018.035.799,00 lebih rendah dari realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp129.969.430.312,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 93,62% dari APBD Perubahan sebesar Rp91.884.563.203,00 atau kurang sebesar (Rp5.866.527.404,00) (6,38%). Rincian realisasi belanja gedung dan bangunan sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.055.643.084,00	76.007.679.490,00	(4.047.963.594,00)	105.453.544.736,00
2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	2.992.500.000,00
3.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	11.828.920.119,00	10.010.356.309,00	(1.818.563.810,00)	21.324.089.976,00
4.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	69.721.000,00

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	129.574.600,00
Jumlah		91.884.563.203,00	86.018.035.799,00	(5.866.527.404,00)	129.969.430.312,00

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp175.796.888.261,00 lebih besar dari realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp116.084.739.946,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 97,72% dari APBD Perubahan sebesar Rp179.901.990.997,00 atau kurang sebesar (Rp4.105.102.736,00) (2,28%). Rincian realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan	115.498.126.197,00	113.342.862.403,00	(2.155.263.794,00)	53.237.511.168,00
2.	Belanja Modal Jembatan	29.918.039.982,00	29.917.889.982,00	(150.000,00)	4.493.075.120,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	25.001.292.518,00	24.752.106.000,00	(249.186.518,00)	49.918.652.700,00
4.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	99.967.000,00
5.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	747.944.000,00
6.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	105.000.000,00	104.950.000,00	(50.000,00)	69.750.000,00
7.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	9.379.532.300,00	7.679.079.876,00	(1.700.452.424,00)	7.509.539.958,00
8.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
Jumlah		179.901.990.997,00	175.796.888.261,00	(4.105.102.736,00)	116.084.739.946,00

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp19.324.226.162,00 lebih besar dari realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp17.526.966.056,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 76,51% dari APBD Perubahan sebesar Rp25.256.439.493,00 atau kurang sebesar (Rp5.932.213.331,00) (23,49%). Rincian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	808.300.000,00	793.150.000,00	(15.150.000,00)	1.537.795.033,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	1.636.111.000,00
3.	Belanja Modal Tanda Penghargaan	119.000.000,00	118.878.225,00	(121.775,00)	0,00

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
4.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	414.825.000,00	412.343.123,00	(2.481.877,00)	698.720.030,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	23.892.714.493,00	17.999.854.814,00	(5.892.859.679,00)	13.652.989.993,00
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	1.350.000,00
Jumlah		25.256.439.493,00	19.324.226.162,00	(5.932.213.331,00)	17.526.966.056,00

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud masuk pada Akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Hal ini karena pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 124 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023, Akun Belanja Modal Aset Tidak Berwujud dianggarkan dan direalisasikan pada Akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Kebijakan ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

5.1.2.2.6. Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2023 sebesar Rp2.924.327.500,00 lebih besar dari realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2022 sebesar Rp543.850.955,00, tingkat capaiannya sebesar 95,09% dari APBD Perubahan sebesar Rp3.075.420.000,00 atau kurang sebesar (Rp151.092.500,00) (4,91%). Rincian Belanja Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Lisensi dan <i>Franchise</i> (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik)	38.000.000,00
2.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.886.327.500,00
Jumlah		2.924.327.500,00

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 sebesar Rp6.967.211.399,00 lebih tinggi dari Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp2.786.124.220,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 19,25% dari APBD Perubahan sebesar Rp36.191.841.774,00 atau kurang sebesar (Rp29.224.630.375,00) (80,75%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Terduga	36.191.841.774,00	6.967.211.399,00	(29.224.630.375,00)	2.786.124.220,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga ini digunakan untuk:

1. Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Provinsi TA 2021 dan 2022;
2. Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Provinsi TA 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Penanganan Kejadian Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023;
4. Pengembalian kelebihan Pajak Air Tanah PT. Coca Cola Botling Indonesia; dan
5. Pembayaran kekurangan Pencairan atas Pelaksanaan Eksekusi Gugatan dari Suryadi Wijaya dkk perkara Nomor 775K/PDT/2017 Jo. Nomor : 330/PDT/2016/PT.BDF Jo. Nomor 33/PDT.G/2015/PN.Smd.

5.1.3. Transfer

Realisasi Transfer TA 2023 sebesar Rp439.705.184.266,00 lebih besar dari Realisasi Transfer TA 2022 sebesar Rp389.855.052.943,00. Tingkat capaian realisasi Transfer sebesar 99,96% dari APBD Perubahan sebesar Rp439.885.861.900,00 atau kurang sebesar (Rp180.677.634,00) (0,04%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
TRANSFER	439.885.861.900,00	439.705.184.266,00	(180.677.634,00)	389.855.052.943,00

Transfer ini berupa Transfer/Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	30.551.048.900,00	30.551.038.950,00	(9.950,00)	29.486.323.500,00
	- Belanja Bagi Hasil Pajak	28.867.662.500,00	28.867.652.500,00	(10.000,00)	27.321.453.500,00
	- Belanja Bagi Hasil Retribusi	1.683.386.400,00	1.683.386.450,00	50,00	2.164.870.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	409.334.813.000,00	409.154.145.316,00	(180.667.684,00)	360.368.729.443,00
	- Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
	- Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	396.334.813.000,00	396.194.145.316,00	(140.667.684,00)	353.618.729.443,00
	- Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	13.000.000.000,00	12.960.000.000,00	(40.000.000,00)	6.500.000.000,00
Jumlah		439.885.861.900,00	439.705.184.266,00	(180.677.634,00)	389.855.052.943,00

5.1.3.1. Bagi Hasil Pajak

Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp28.867.652.500,00 dengan tingkat capaian hampir 100% atau 99,9965% dari APBD Perubahan sebesar Rp28.867.662.500,00 atau kurang sebesar (Rp10.000,00) (0,0035%). Belanja Bagi Hasil Pajak merupakan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa.

5.1.3.2. Bagi Hasil Retribusi

Belanja Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp1.683.386.450,00 dengan tingkat capaian 100,0003% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.683.386.400,00 atau lebih sebesar Rp50,00 (0,0003%). Belanja Bagi Hasil Retribusi merupakan alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa.

5.1.3.3. Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp409.154.145.316,00 dengan tingkat capaian 99,96% dari APBD Perubahan sebesar Rp409.334.813.000,00 atau kurang sebesar (Rp180.667.684,00) (0,04%), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	396.194.145.316,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	12.960.000.000,00
Jumlah		409.154.145.316,00

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp396.194.145.316,00, yaitu berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp118.843.503.216,00 dan Dana Desa sebesar Rp277.350.642.100,00; dan
2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp12.960.000.000,00, yaitu berasal dari bantuan keuangan Kabupaten kepada pemerintah desa penerima bantuan khusus.

Total Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.919.935.326.859,00. Adapun realisasi Belanja dan Transfer berdasarkan Klasifikasi Urusan dan Fungsi adalah sebagai berikut.

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
01.	Pelayanan Umum	1.011.955.545.956,00	903.652.484.265,00
01.1.05.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	27.473.419.553,00	27.014.540.829,00
01.2.16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	19.117.766.526,00	18.171.769.123,00
01.2.20.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	295.940.000,00	278.320.380,00
01.2.21.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	742.598.000,00	714.081.262,00
01.2.24.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	8.225.266.332,00	7.925.194.657,00
01.3.31.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	920.000.000,00	905.900.090,00
01.3.32.	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	442.000.000,00	430.683.425,00
01.4.01.	Sekretariat Daerah	79.853.992.851,00	78.190.322.142,00
01.4.02.	Sekretariat Dprd	74.916.840.042,00	72.612.023.291,00
01.5.01.	Perencanaan	16.985.640.592,00	16.467.455.534,00
01.5.02.	Keuangan	644.827.671.453,00	546.890.686.928,00
01.5.03.	Kepegawaian	15.079.869.877,00	13.977.458.067,00
01.5.05.	Penelitian Dan Pengembangan	1.410.000.000,00	1.174.053.475,00
01.6.01.	Inspektorat Daerah	20.484.782.063,00	20.119.211.408,00
01.7.01.	Kecamatan	101.179.758.667,00	98.780.783.654,00
03.	Ketertiban Dan Ketentrman	14.166.890.429,00	13.816.907.252,00
03.8.01.	Kesatuan Bangsa Dan Politik	14.166.890.429,00	13.816.907.252,00
04.	Ekonomi	182.191.461.002,00	177.551.585.632,00
04.2.07.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	11.811.337.363,00	11.353.453.135,00
04.2.09.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1.807.911.000,00	1.734.044.857,00
04.2.13.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	18.070.498.032,00	17.770.904.738,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
04.2.15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	34.532.014.137,00	33.945.595.517,00
04.2.17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	14.599.587.286,00	14.215.109.192,00
04.2.18.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	9.767.892.497,00	9.135.271.882,00
04.3.25.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	15.645.273.150,00	15.130.461.867,00
04.3.27.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	75.003.489.837,00	73.328.987.464,00
04.3.28.	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	60.000.000,00	59.817.280,00
04.3.30.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	893.457.700,00	877.939.700,00
05.	Lingkungan Hidup	31.213.331.429,00	30.428.661.181,00
05.2.10.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	4.741.000.000,00	4.666.017.650,00
05.2.11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	26.472.331.429,00	25.762.643.531,00
06.	Perumahan Dan Fasilitas Umum	277.290.190.766,00	268.771.749.476,00
06.1.03.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	249.947.139.627,00	241.874.708.579,00
06.1.04.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	27.343.051.139,00	26.897.040.897,00
07.	Kesehatan	575.291.464.035,00	540.263.051.662,00
07.1.02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	549.666.319.970,00	515.273.778.138,00
07.2.14.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	25.625.144.065,00	24.989.273.524,00
08.	Pariwisata Dan Budaya	12.606.793.832,00	11.887.466.880,00
08.2.22.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.100.000.000,00	1.075.691.650,00
08.3.26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	11.506.793.832,00	10.811.775.230,00
10.	Pendidikan	965.248.509.928,00	942.584.549.498,00
10.1.01.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	957.878.509.928,00	935.252.928.194,00
10.2.19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	6.045.000.000,00	6.031.622.780,00
10.2.23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	1.325.000.000,00	1.299.998.524,00
11.	Perlindungan Sosial	33.108.517.008,00	30.978.871.013,00
11.1.06.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	18.084.175.133,00	16.665.121.443,00
11.2.08.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.652.669.000,00	2.522.619.940,00
11.2.12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.371.672.875,00	11.791.129.630,00
	Jumlah	3.103.072.704.385,00	2.919.935.326.859,00

Adapun realisasi Belanja dan Transfer berdasarkan klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 3 - Rincian Realisasi Belanja Dan Transfer Berdasarkan Klasifikasi Organisasi.**

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Transfer. Pembiayaan Netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.615.426.739,74. Selama TA 2023 Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.845.322.438.547,44, Belanja sebesar Rp2.480.230.142.593,00 dan Transfer sebesar Rp439.705.184.266,00, sehingga terdapat Defisit Realisasi Anggaran sebesar (Rp74.612.888.311,56).

Rincian lebih lanjut terkait anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan untuk TA 2023 adalah sebagai berikut.

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp161.615.426.739,74 lebih rendah dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp232.339.367.075,90. Tingkat capaian realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar 99,74% dari APBD Perubahan sebesar Rp162.044.824.779,00.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	162.044.824.779,00	161.615.426.739,74	(429.398.039,26)	232.339.367.075,90

Penerimaan Pembiayaan ini berasal dari realisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA Sebelumnya (TA 2022) sebesar Rp161.530.195.031,74 dan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebesar Rp85.231.708,00 berupa pengembalian dana bergulir yang digunakan untuk membiayai program PAKEPUK melalui *Crash Program* (Optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk keringanan utang) yang merupakan program Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini berdasarkan surat dari KPKNL ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian pada tanggal 5 April 2023 perihal Pemberitahuan *Crash Program* Penyelesaian Utang Kepada Penanggung Hutang/Penjamin hutang penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Dinas Koperasi Usaha Kecil Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp31.000.000.000,00 lebih besar dari Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp27.329.670.795,00. Tingkat capaian realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar 98,41% dari APBD Perubahan sebesar Rp31.500.000.000,00.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	31.500.000.000,00	31.000.000.000,00	(500.000.000,00)	27.329.670.795,00

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk:

1. Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp25.000.000.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari APBD Perubahan sebesar Rp25.000.000.000,00, yaitu untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024, berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 yang dilakukan secara bertahap; dan
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan tingkat capaian 92,31% dari APBD Perubahan sebesar Rp6.500.000.000,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini diberikan kepada:
 - a. PDAM Tirta Meda Kabupaten Sumedang sebesar Rp1.000.000.000,00; dan
 - b. Bank Perkreditan Rakyat (Bank Sumedang) sebesar Rp5.000.000.000,00.

5.1.4.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023, realisasinya sebesar Rp56.002.538.428,18 yaitu merupakan Defisit Realisasi Anggaran ditambah dengan Pos Pembiayaan Penerimaan dikurangi dengan Pos Pembiayaan Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut.

Defisit Realisasi Anggaran TA 2023	(74.612.888.311,56)
<u>Ditambah:</u>	
Penggunaan SiLPA	Rp 161.530.195.031,74
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp 85.231.708,00
<u>Dikurangi:</u>	
Pembentukan Dana Cadangan	Rp 25.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp 6.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp 56.002.538.428,18

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023 terdiri dari:

1. SILPA berupa kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp8.240.617,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Tanggal Setor ke Kasda	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	08/01/2024	2.897.780,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	02/01/2024	223.000,00
3.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	03/01/2024	364.430,00
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	02/01/2024 05/01/2024	4.755.407,00
Jumlah Total			8.240.617,00

2. SILPA pada BLUD RSUD sebesar Rp2.766.996.443,00;
3. SILPA pada 35 BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp9.452.065.083,00;
4. SILPA pada Dinas Pendidikan berupa kas BOS sebesar Rp379.772.898,00;
5. SILPA pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumedang berupa Giro sebesar Rp42.529.895.690,18. SILPA tersebut terbagi atas:
 - 1) SILPA Dana Spesifik sebesar Rp38.214.733.658,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Silpa DAK Fisik	7.182.972.379,00
2.	Silpa DAK Non Fisik	17.406.981.554,00
3.	DAU SG	6.554.498.879,00
4.	DBH SAWIT	1.000.414.000,00
5.	DBHCHT	3.173.822.697,00
6.	Bantuan Provinsi	2.885.603.280,00
7.	Dana Aset Desa yang dihapuskan atas dampak pembangunan Waduk Jatigede	5.454.000,00
8.	DID/DIF	4.986.869,00
	Jumlah	38.214.733.658,00

- 2) SILPA diluar Dana Spesifik sebesar Rp 4.315.162.032,18.
6. SILPA tahun lalu berupa Kas Lainnya sebesar Rp1.988.833,00 yang terdiri dari Bunga Bank BOS SD sebesar Rp438.270,00 dan Bunga Bank BOS SMP sebesar Rp1.550.563,00;
7. SILPA berupa Kas Lainnya dari Jasa Giro Rekening Tabungan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Buahdua sebesar Rp8.394,00; dan
8. SILPA berupa Kas Lainnya yaitu Sisa Kas Bantuan Operasional Kesehatan di BLUD Puskesmas sebesar Rp863.570.470,00.

5.1.5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.002.538.428,18 mengalami penurunan sebesar (Rp106.042.286.351,56) (65,44%) dari SAL Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp162.044.824.779,74.

NO	URAIAN	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	162.044.824.779,74	232.339.367.075,90
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(161.530.195.031,74)	(232.339.367.075,90)
3	Subtotal (1 + 2)	514.629.748,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)	56.002.538.428,18	162.044.824.779,74
5	Subtotal (3 + 4)	56.517.168.176,18	162.044.824.779,74
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(514.629.748,00)	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	56.002.538.428,18	162.044.824.779,74

Rincian SAL Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

1. SAL Awal TA 2023 sebesar Rp162.044.824.779,74 merupakan SAL Akhir TA 2022. Nilai SAL Awal TA 2023 sama dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022.
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar (Rp161.530.195.031,74) merupakan kas awal yang digunakan di tahun berjalan untuk pelaksanaan anggaran.
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan sebesar Rp56.002.538.428,18 merupakan nilai SiLPA/SiKPA yang berasal dari Defisit LRA sebesar (Rp74.612.888.311,56) ditambah dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp130.615.426.739,74.
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp514.629.748,00). Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya ini merupakan koreksi selisih SILPA TA 2021, 2022 dan 2023. Rincian koreksi selisih SILPA sebagai berikut.
 - 1) Koreksi selisih SILPA TA 2021 sebesar Rp310.114.920,00 terdiri dari:
 - a. Koreksi Penambahan Kas Lainnya dari Jasa Giro Rekening Tabungan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan TA 2018 sebesar (Rp23.017,00);
 - b. Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan (PEN) yang langsung dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sumedang ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2021 tidak melalui mekanisme BTT sebesar Rp155.830.968,00;
 - c. Koreksi Pengurangan Kas di Bendahara BOS dari lebih saji Kas BOS TA 2020 sebesar Rp153.024.880,00;
 - d. Koreksi Penambahan Kas di Bendahara BOS dari kurang saji saldo awal BOS TA 2021 sebesar (Rp151.617,00);

- e. Koreksi Pengurangan Kas BLUD Puskesmas berupa koreksi pendapatan TA 2020 sebesar Rp8.706,00; dan
 - f. Koreksi Pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Arsip dan Perpustakaan berupa pembayaran utang belanja honor TA 2020 sebesar Rp1.425.000,00.
- 2) Koreksi selisih SILPA TA 2022 sebesar Rp188.571.966,00 terdiri dari:
- a. Koreksi Penambahan Kas di Bendahara BOS dari kurang saji saldo awal BOS TA 2022 sebesar (Rp261.101,00);
 - b. Koreksi Pengurangan Kas BLUD RSUD berupa pengembalian kelebihan pendapatan BPJS TA 2021 sebesar Rp191.653.067,00;
 - c. Koreksi Penambahan Kas BLUD RSUD yaitu berupa kas tunai di Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar (Rp480.000,00);
 - d. Penambahan Dana Cadangan dari jasa giro dana cadangan TA 2022 sebesar Rp937.500,00; dan
 - e. Koreksi Penambahan Kas Lainnya berupa Pajak PPh Pasal 21 pada Kecamatan Sumedang Selatan yang belum disetorkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.277.500,00).
- 3) Koreksi selisih SILPA TA 2023 sebesar Rp15.942.862,00 terdiri dari:
- 1. Koreksi Pengurangan Kas Lainnya berupa pembayaran Pajak PPh Pasal 21 TA 2022 pada Kecamatan Sumedang Selatan sebesar Rp3.277.500,00;
 - 2. Koreksi Penambahan Kas di Bendahara BOS dari kurang saji saldo awal BOS TA 2023 sebesar (Rp33.638,00); dan
 - 3. Koreksi Pengembalian Pendapatan TA 2022 atas Pengembalian Belanja Desa yang langsung dipindahbukukan dari Kas Daerah Kabupaten Sumedang ke Kas Desa sebesar Rp12.699.000,00.
5. Lain-lain nilainya Rp0,00 (nihil).

5.1.6. Aset

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.862.652.637.888,43 mengalami kenaikan sebesar Rp112.952.603.001,23 (3,01%) dari Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.749.700.034.887,20 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Lancar	184.640.788.747,37	266.311.138.675,32	(81.670.349.927,95)
2	Investasi Jangka Panjang	155.958.119.420,18	145.306.878.217,91	10.651.241.202,27
3	Aset Tetap	3.445.043.021.626,89	3.306.846.836.622,22	138.196.185.004,67
4	Dana Cadangan	40.449.173.049,00	15.000.937.500,00	25.448.235.549,00
5	Aset Lainnya	36.561.535.044,99	16.234.243.871,75	20.327.291.173,24
Jumlah		3.862.652.637.888,43	3.749.700.034.887,20	112.952.603.001,23

5.1.6.1. Aset Lancar

Kondisi Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp184.640.788.747,37 mengalami penurunan sebesar (Rp81.670.349.927,95) (30,67%) dari Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp266.311.138.675,32. Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	56.002.538.428,18	161.546.137.893,74	(105.543.599.465,56)
2	Piutang	136.671.197.167,00	112.269.284.850,88	24.401.912.316,12
3	Penyisihan Piutang	(49.225.746.431,53)	(41.862.755.145,35)	(7.362.991.286,18)
4	Beban Dibayar Di Muka	57.236.438,36	131.698.630,14	(74.462.191,78)
5	Persediaan	41.135.563.145,36	34.226.772.445,91	6.908.790.699,45
Jumlah		184.640.788.747,37	266.311.138.675,32	(81.670.349.927,95)

5.1.6.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.002.538.428,18 mengalami penurunan sebesar (Rp105.543.599.465,56) (65,33%) dari Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.546.137.893,74. Adapun rincian Kas per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	42.529.895.690,18	146.307.325.290,74	(103.777.429.600,56)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.240.617,00	105.248.357,00	(97.007.740,00)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	46.800,00	(46.800,00)
4	Kas di BLUD	12.219.061.526,00	14.798.385.042,00	(2.579.323.516,00)
5	Kas di Bendahara BOS	379.772.898,00	305.784.351,00	73.988.547,00
6	Kas Lainnya	865.567.697,00	29.348.053,00	836.219.644,00
Jumlah		56.002.538.428,18	161.546.137.893,74	(105.543.599.465,56)

5.1.6.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.529.895.690,18 mengalami penurunan sebesar (Rp103.777.429.600,56) (70,93%) dari Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp146.307.325.290,74. Rincian Kas di Rekening Kas Daerah sebagai berikut.

No.	Nomor Rekening Giro	Nama Bank	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	0110230000015	Bank Jabar Cabang Sumedang	9.748.874.868,00	98.594.909.678,00	(88.846.034.810,00)
2.	0094-01-000405-30-6	Bank BRI Cabang Sumedang	10.785.512.560,86	8.123.158.420,86	2.662.354.140,00
3.	0094-01-004126-40-9	Bank BRI Cabang Sumedang	0,00	0,00	0,00
4.	016452329	Bank BNI Cabang Sumedang	3.142.822.349,00	6.991.881.238,00	(3.849.058.889,00)
5.	00381-01-30-000022-9	Bank BTN KCP Sumedang	0,00	3.629.700.319,34	(3.629.700.319,34)
6.	5180102000600	BJB Syariah Cabang Pembantu Sumedang	13.061.270.938,26	12.863.223.036,18	198.047.902,08
7.	1310013281698	Bank Mandiri Cabang Sumedang	0,00	5.684.911.965,39	(5.684.911.965,39)
8.	2971212128	Bank Syariah Indonesia KCP Sumedang	5.781.412.710,40	10.409.528.068,92	(4.628.115.358,52)
9.	2971313137	Bank Syariah Indonesia KCP Sumedang	10.002.263,66	10.012.564,05	(10.300,39)
Jumlah			42.529.895.690,18	146.307.325.290,74	(103.777.429.600,56)

Penjelasan rincian Kas Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4 – Rincian Kas Daerah**.

5.1.6.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.240.617,00 mengalami penurunan sebesar (Rp97.007.740,00) (92,17%) dari Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp105.248.357,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	2.897.780,00	0,00	2.897.780,00	a) Pengembalian Kelebihan Tunjangan Suami bulan Juli s.d. Agustus TA 2023 an. LALAS SRI SULASTRI, S.Sos sebesar Rp.785.780,00. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 08/01/2024 ; STS Nomor : 01/STS/I/DISDIK/2024 b) Pengembalian Kelebihan Tunjangan Suami bulan Juli s.d. Oktober TA 2023 an. YUYUM MARYAMAH, S.Pd sebesar Rp2.112.000,00. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 08/01/2024 STS Nomor : 02/STS/I/DISDIK/2024
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	223.000,00	0,00	223.000,00	Pengembalian Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Telah disetor ke Kas Daerah tanggal 02/01/2024

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Keterangan
					STS Nomor : 003/STS-LS/DLHK/XII/2023
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	364.430,00	0,00	364.430,00	Kelebihan Tunjangan Suami dan Tunjangan Beras Bulan Desember 2023 an. Ela Nurlaela. Telah disetor ke Kas Daerah tanggal 03/01/2024 STS Nomor : 01/STS-Gaji/DPKP/I/2024
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.755.407,00	0,00	4.755.407,00	Pengembalian Kelebihan ADD Tahun 2023 untuk Desa Licin Kec. Cimalaka sebesar Rp590.087,00. dan Desa Mekarasih Kec. Jatigede sebesar Rp4.165.320,00. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 02/01/2024 sebesar Rp590.087,00 STS Nomor : 900/1409/2010/I/2024 dan tanggal 05/01/2024 sebesar Rp4.165.320,00 melalui Aplikasi Dana No. Ref : 631912043152
5	Puskesmas Haurngombong	0,00	5.040.000,00	(5.040.000,00)	Pengembalian Kelebihan Belanja SPJ DAK Non Fisik (BOK) atas Sub Keg. Operasional Pelayanan Puskesmas TA 2022. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 04/01/2023 STS No : 0001/STS/TUP.DAK/PKM.HAU RNGOMBONG/I/2023
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	4.202.000,00	(4.202.000,00)	Pengembalian Temuan BPK pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan di Legok Muncang Ds. Cimungkal Kec. Wado. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 04/01/2023
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	24.818.215,00	(24.818.215,00)	Pengembalian Belanja Modal Jalan Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. Telah disetor ke Kas Daerah 1. Tanggal 04/01/2023 senilai Rp9.818.215,16 STS No. 003/05.2.01.02/STS/I/2023 2. Tanggal 10/01/2023 senilai Rp5.000.000 STS No. 004/05.2.01/02/STS/I/2023 3. Tanggal 12/01/2023 senilai Rp5.000.000 STS No. 005/05.2.01/02/STS/I/2023 4. Tanggal 12/01/2023 senilai Rp5.000.000 STS No. 006/05.2.01/02/STS/I/2023
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	25.000,00	(25.000,00)	Pengembalian Uang GU dari BPP Perkebunan ke Kas Daerah atas Sub Kegiatan Pengendalian

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Keterangan
					Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TA 2022. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 11/01/2023 STS No. 001/PembayaranKekurangan Daerah/DPKP/2023
9	Kecamatan Conggeang	0,00	6.499.218,00	(6.499.218,00)	Pengembalian saldo GU Bulan Desember TA 2022. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 02/01/2023
10	Kecamatan Ujungjaya	0,00	64.658.482,00	(64.658.482,00)	Pengembalian dari Belanja TA 2022. Telah disetor ke Kas Daerah 1. Tanggal 30/01/2023 sebesar Rp6.000.000,00 STS No : 0001/Pengembalian/Kec.Ujungjaya/I/2023 2. Tanggal 01/02/2023 sebesar Rp58.658.482,00 STS No : 0002/Pengembalian/Kec.Ujungjaya/I/2023
11	Kecamatan Sumedang Selatan	0,00	5.442,00	(5.442,00)	Pengembalian Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TA 2022. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 18 April 2023 sebesar Rp5.442,00 STS No. 006/STS/BL/KEC.SMDSELATAN/IV/2023
Jumlah		8.240.617,00	105.248.357,00	(97.007.740,00)	

5.1.6.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp46.800,00) (100,00%) dari Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	46.800,00	(46.800,00)
Jumlah		0,00	46.800,00	(46.800,00)

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 tersebut merupakan penambahan kas dari pendapatan retribusi terminal sebesar Rp46.800,00 pada Dinas Perhubungan. Pada tahun 2023 kas tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 3 April 2023 sehingga per 31 Desember 2023 Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp0,00 (nihil).

5.1.6.1.1.3 Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.219.061.526,00 mengalami penurunan sebesar (Rp2.579.323.516,00) (17,43%) dari Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.798.385.042,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Kas di Bendahara BLUD RSUD	2.766.996.443,00	6.006.390.947,00	(3.239.394.504,00)
2	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labkesda	9.452.065.083,00	8.791.994.095,00	660.070.988,00
Jumlah		12.219.061.526,00	14.798.385.042,00	(2.579.323.516,00)

Rincian Kas di BLUD adalah sebagai berikut.

1. Kas di Bendahara BLUD RSUD sebesar Rp2.766.996.443,00 berupa kas non tunai dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama Bank	Nomer Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Bank Jabar Banten	0007344813001	0,00	0,00	0,00
2	Bank Jabar Banten	0110030030830	846.729.648,00	934.520.668,00	(87.791.020,00)
3	BRI Cabang Sumedang	9401000539309	78.651.171,00	49.665.540,00	28.985.631,00
4	BNI Cabang Sumedang	0066834418	1.770.938.166,00	2.159.617.970,00	(388.679.804,00)
5	Bank Syariah Mandiri	2970505051	7.537.349,00	2.827.334.467,00	(2.819.797.118,00)
6	Bank Mandiri	131-00-2128888-3	63.140.109,00	34.772.302,00	28.367.807,00
Total			2.766.996.443,00	6.005.910.947,00	(3.238.914.504,00)

2. Kas di Bendahara BLUD Puskesmas serta Labkesda pada Dinkes sebesar Rp9.452.065.083,00. Nilai Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labkesda sesuai dengan nilai Kas di Rekening Koran Bank masing-masing Puskesmas dan Labkesda per 31 Desember 2023. Rincian Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labkesda dapat dilihat pada **Lampiran 5 – Rincian Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labkesda**.

5.1.6.1.1.4 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp379.772.898,00. Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

No.	Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo Awal	305.784.351,00	543.112.841,00
2	Penambahan :		
a	Penerimaan Dana BOS Reguler dan Kinerja yang dianggarkan di BKAD a) Tahun 2023 : dicatat sebagai Dana Alokasi Khusus Non Fisik - BOS Reguler sebesar Rp127.088.635.893,00 dan Kinerja sebesar Rp4.415.000,00; b) Tahun 2022 : dicatat sebagai Dana Alokasi Khusus Non Fisik - BOS Reguler Rp126.485.711.005,00.	131.503.635.893,00	126.485.711.005,00

No.	Keterangan		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	b	Koreksi tambah Saldo Awal (Berdasarkan nilai di Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Dinas Pendidikan)	33.638,00	261.101,00
	c	Koreksi administrasi bank yang dikembalikan ke rekening sekolah oleh pihak bank a) Tahun 2023 : Koreksi Kas BOS SDN sebesar Rp2.464.637,00 dan Kas BOS SMPN sebesar Rp247.760,00 yang mengurangi Belanja Barang dan Jasa BOS (<i>contra post</i> Belanja) b) Tahun 2022 : Penyetoran Kas BOS atas temuan BPK Tahun 2021 yang disetor tahun 2022 dan Koreksi administrasi bank yang dikembalikan ke rekening sekolah oleh pihak bank (Kas BOS SDN sebesar Rp895.784,00 dan Kas BOS SMPN sebesar Rp22.109.128,00) yang dicatat sebagai Lain-lain PAD Yang Sah - Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain di BKAD	2.712.397,00	23.004.912,00
	Jumlah Penambahan		131.506.381.928,00	126.508.977.018,00
3	Pengurangan :			
	a	Pengeluaran Belanja Dana BOS Tahun 2023 : a) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp104.331.812.377,00; b) Belanja Modal BOS sebesar Rp27.091.085.419,00. Tahun 2022 : a) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp101.670.151.140,00; b) Belanja Modal BOS sebesar Rp25.046.675.857,00.	(131.422.897.796,00)	(126.716.826.997,00)
	b	Pengeluaran Pajak Bunga dan Administrasi Bank dari Rekening BOS Tahun 2023 dan Tahun 2022 dicatat sebagai penambah Belanja Barang dan Jasa BOS	(9.495.585,00)	(29.478.511,00)
	Jumlah Pengurangan		(131.432.393.381,00)	(126.746.305.508,00)
4	Saldo Akhir Kas BOS		379.772.898,00	305.784.351,00

Adapun Rincian Kas di Bendahara BOS per Sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 6 – Rincian Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan.**

5.1.6.1.1.5 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp865.567.697,00 mengalami kenaikan sebesar Rp836.219.644,00 (2.849,32%) dari Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.348.053,00. Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan selisih kenaikan Kas Lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

No.	SKPD	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	a. Bunga bank yang dicatat pada Kas di Bendahara BOS Sekolah Dasar per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.123.322,00 yang dikembalikan ke Kasda sebesar Rp11.685.052,00 pada Tahun 2023, sehingga sisa Rp438.270; dan b. Bunga Kas di Bendahara BOS Sekolah Menengah Pertama per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.927.432,00 yang dikembalikan ke Kasda sebesar Rp12.376.869,00 pada Tahun 2023, sehingga sisa Rp1.550.563,00.	1.988.833,00	26.050.754,00	(24.061.921,00)

No.	SKPD	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
2.	Kecamatan Buahdua	Saldo kas berupa jasa/bunga rekening giro pada Kecamatan Buahdua yang per 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kasda, baru disetor ke Kasda pada tanggal 03/01/2024 sebesar Rp8.394,00.	8.394,00	0,00	8.394,00
3.	Kecamatan Sumedang Selatan	PPh 21 Kecamatan Sumedang Selatan yang telah disetorkan ke Kasda pada tanggal 19 Januari 2023 a. PPh 21 atas belanja honorarium tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp27.500,00; dan b. PPh 21 atas narasumber Pemilu sebesar Rp3.250.000,00.	0,00	3.277.500,00	(3.277.500,00)
4.	Kecamatan Sumedang Utara	Saldo kas berupa jasa/bunga rekening giro pada Kecamatan Sumedang Utara a. BPP Kelurahan Kotakaler Rp9.952,00 (telah disetor ke Kasda pada tanggal 02/01/2023 sebesar Rp9.952,00); dan b. BPP Kelurahan Talun Rp9.847,00 (telah disetor ke Kasda pada tanggal 10/02/2023 sebesar Rp9.847,00).	0,00	19.799,00	(19.799,00)
5.	BLUD 35 Puskesmas	Sisa Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan subsidi pemerintah pusat dalam bidang Kesehatan	863.570.470,00	0,00	863.570.470,00
		Total	865.567.697,00	29.348.053,00	836.219.644,00

Adapun rincian Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.988.833,00 dapat dilihat pada **Lampiran 6 – Rincian Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan** dan rincian Kas Lainnya pada BLUD 35 Puskesmas sebesar Rp863.570.470,00 dapat dilihat pada **Lampiran 7 – Rincian Kas Lainnya BLUD Puskesmas**.

5.1.6.1.2. Piutang

Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp136.671.197.167,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp24.401.912.316,12 (21,74%) dari piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.269.284.850,88. Piutang per 31 Desember 2023 terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Pajak	112.102.271.141,00	88.429.348.407,00	23.672.922.734,00
2.	Piutang Retribusi	266.318.564,00	535.689.304,00	(269.370.740,00)
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.102.651.020,00	2.065.422.985,88	37.228.034,12
4.	Piutang Pendapatan BLUD	15.974.010.746,00	9.084.798.362,00	6.889.212.384,00
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	6.174.445.696,00	12.145.642.492,00	(5.971.196.796,00)
6.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	51.500.000,00	8.383.300,00	43.116.700,00
	Total	136.671.197.167,00	112.269.284.850,88	24.401.912.316,12

5.1.6.1.2.1. Piutang Pajak

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.102.271.141,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.672.922.734,00 (26,77%) dari piutang 31 Desember 2022 sebesar Rp88.429.348.407,00. Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Pajak Hotel	7.838.665,00	8.175.864,00	(337.199,00)
2.	Piutang Pajak Restoran	376.834.032,00	80.034.226,00	296.799.806,00
3.	Piutang Pajak Hiburan	808.000,00	2.766.000,00	(1.958.000,00)
4.	Piutang Pajak Reklame	548.284.488,00	607.087.590,00	(58.803.102,00)
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	4.288.610,00	1.473.768,00	2.814.842,00
6.	Piutang Pajak Parkir	164.510.200,00	22.263.375,00	142.246.825,00
7.	Piutang Pajak Air Tanah	1.278.673.989,00	621.882.843,00	656.791.146,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	21.864.375,00	3.766.875,00	18.097.500,00
9.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	109.699.168.782,00	86.903.691.866,00	22.795.476.916,00
10.	Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	178.206.000,00	(178.206.000,00)
	Total	112.102.271.141,00	88.429.348.407,00	23.672.922.734,00

5.1.6.1.2.1 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp266.318.564,00 mengalami penurunan sebesar (Rp269.370.740,00) (50,28%) dari piutang retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp535.689.304,00. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan selisih kenaikannya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskipas)	20.542.410,00	26.495.910,00	(5.953.500,00)
2.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (BKAD)	182.201.351,00	182.201.351,00	0,00
3.	Piutang Retribusi Parkir Berlangganan (Dishub)	0,00	350.000,00	(350.000,00)
4.	Piutang Retribusi PBG (DPUTR)	63.574.803,00	326.642.043,00	(263.067.240,00)
	Total	266.318.564,00	535.689.304,00	(269.370.740,00)

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Diskipas mengalami penurunan karena pada tanggal 9 Januari 2023 telah diterima retribusi tersebut dari PT. Centratama Menara Indonesia (Ex. Technindo) sebesar Rp5.953.500,00.

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp 182.201.351,00 yang awalnya dicatat di Sekretariat Daerah kemudian

pada TA 2022 dimutasikan ke BKAD yang sampai sekarang tercatat di BKAD dengan nilai piutangnya tetap.

Piutang Retribusi Parkir Berlangganan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp350.000,00) (100%). Piutang tersebut merupakan penerimaan retribusi yang diterima dari Loker Mall Pelayanan Publik pada tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp200.000,00 dan retribusi yang masuk ke rekening Yayasan Sebelas April (UNSA) pada tanggal 1 Maret 2022 sebesar Rp150.000,00. Retribusi tersebut telah disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan pada tanggal 30 Maret 2023 kemudian disetorkan ke Kasda pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan STS Nomor 00198/TBP/Dishub/III/2023 sebesar Rp350.000,00. Dengan telah disetorkannya piutang tersebut ke Kasda, maka tidak dilakukan perhitungan penyisihan piutang.

Piutang Retribusi PBG pada DPUTR mengalami penurunan sebesar (Rp263.067.240,00) (80,54%). Piutang tersebut merupakan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan yang TA sebelumnya dianggarkan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tetapi untuk TA 2023 dianggarkan di DPUTR.

5.1.6.1.2.2 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.102.651.020,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.228.034,12 (1,80%) dari piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.065.422.985,88. Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan	87.479.800,00	87.479.800,00	0,00
2.	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	1.962.908.800,00	1.950.000.000,00	12.908.800,00
3.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.915.320,00	7.915.320,00	0,00
4.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	44.347.100,00	17.300.000,00	27.047.100,00
5.	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	2.727.865,88	(2.727.865,88)
Jumlah		2.102.651.020,00	2.065.422.985,88	37.228.034,12

1. Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan sebesar Rp87.479.800,00;

Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Piutang atas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat yang awalnya dicatat pada Sekretariat Daerah yaitu Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat yang dilakukan secara lelang serta dibeli oleh mantan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode 2008-2013. Kendaraan tersebut telah terjual pada Tahun 2014, namun tagihan penjualan aset tetap belum dibayar. Rinciannya sebagai berikut.

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Pembelian	Harga Pembelian (Rp)	Taksiran Nilai Pasar (Rp)	Harga Jual (Rp)
1.	Toyota Camry	2003	438.000.000,00	110.757.000,00	20% x 110.757.000,00 =22.151.400,00
2.	Nissan X-Trail ST	2008	257.000.000,00	163.321.000,00	40% x 163.321.000,00 =65.328.400,00
Total			695.000.000,00	274.078.000,00	87.479.800,00

Perhitungan harga jual berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Lampiran XII-Pemindahtanganan-Penjualan Kendaraan Dinas dan Rumah Golongan III yang menyebutkan bahwa harga jual kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40% dari harga umum/pasaran yang berlaku dan kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20% dari harga umum/pasaran yang berlaku.

2. Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp1.962.908.800,00;

Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD mengalami penambahan sebesar Rp12.908.800,00 dari Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.950.000.000,00. Piutang tersebut terdiri dari:

- 1) Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Sewa WC Umum Pasar Rakyat Tanjungsari sebesar Rp9.919.700 dengan nomor perjanjian kerjasama B/04/KU.03.07/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan Pasar Rakyat Wado sebesar Rp2.989.100,00 dengan nomor perjanjian kerjasama B/03/KU.03.07/II/2023 tanggal 20 Februari 2023. Piutang tersebut dicatat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- 2) Piutang kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang (PPKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan PT Bangun Jaya Allia (BJA) sejak tahun 2015 yang dicatat pada BKAD. Pada TA 2022, PT BJA telah melakukan penyeteroran ke kas daerah sebesar Rp100.000.000,00 sehingga sisa piutang PT BJA yang dicatat dalam Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD adalah sebesar Rp1.950.000.000,00. Adapun penyerahan kios sebanyak 17 unit senilai Rp1.950.000.000,00 oleh PT BJA kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kios Pasar PPKS Nomor DG.01/8928/2022 semula akan dicatat sebagai pengurang nilai piutang dan menambah persediaan. Namun berdasarkan rekomendasi BPK pada LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 21B/LHP/XVIII.BDG/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang merekomendasikan Bupati Sumedang untuk memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian untuk melaksanakan pengawasan dan memastikan PT BJA melaksanakan kewajibannya untuk mengasuransikan PPKS dan membayar piutang atas

kerjasama ke kas daerah minimal sebesar Rp2.050.000.000,00 serta melaporkannya kepada Kepala Bidang Aset BKAD, maka penyerahan kios tersebut tidak dapat dicatat sebagai pengurang piutang dan menambah persediaan dikarenakan pengurangan nilai piutang PT BJA hanya dapat dilakukan apabila terdapat pembayaran/pelunasan dalam bentuk uang yang disetor ke Kas Daerah.

3. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp7.915.320,00

Piutang tersebut dicatat di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta tidak mengalami kenaikan/penurunan dari piutang per 31 Desember 2022. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan denda atau sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% dari nilai retribusinya berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2017. Denda atau sanksi tersebut muncul karena ada delapan Wajib Retribusi yang belum menyelesaikan pembayaran sampai dengan jatuh tempo pembayaran berakhir berdasarkan surat ketetapan retribusi daerahnya. Meskipun tidak terjadi kenaikan/penurunan tetapi sebetulnya ada transaksi yaitu diterima penyetoran pendapatan denda retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi dari PT. Centratama Menara Indonesia (Ex. Technindo) pada tanggal 9 Januari 2023 sebesar Rp357.210,00. Tetapi per 31 Desember 2022 belum diakui sebagai piutang sehingga pada awal tahun 2023 dilakukan koreksi pencatatan penambahan piutang sebesar Rp357.210,00 yang kemudian dilakukan pengurangan piutang sebesar Rp357.210,00 berdasarkan bukti setoran tanggal 9 Januari 2023 sehingga nilai piutang per 31 Desember 2023 sama dengan nilai piutang per 31 Desember 2022.

4. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp44.347.100,00

Piutang Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri/TASPEN) sebesar Rp44.347.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.047.100,00 dari Piutang Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri/TASPEN) per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	PUPUT TRI LEGOWO	1.900.000,00	10.300.000,00	(8.400.000,00)
2.	SUANGSIH	1.500.000,00	7.000.000,00	(5.500.000,00)
3.	OMOH NUROHMAH	7.447.100,00	0,00	7.447.100,00
4.	SITI MARIYAM	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
5.	DEDI SURYADI	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	Jumlah	44.347.100,00	17.300.000,00	27.047.100,00

5. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp0,00.

Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.136.694.134,12 (-100%) dari 31 Desember 2022 sebesar Rp2.727.865,88. Pada TA 2023 piutang remunerasi Dana Bagi Hasil TDF ini sudah masuk ke Kas Daerah dan dicatat pada realisasi Pendapatan Lain-lain PAD. Piutang ini merupakan giro atas Remunerasi Dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang tersimpan pada rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Bank Indonesia. Pencatatan piutang ini pada akun Piutang Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) tidak dihitung penyisihan piutangnya dikarenakan tidak terdapat peraturan yang mengatur terkait penyisihan piutang tersebut.

5.1.6.1.2.3 Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.974.010.746,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.889.212.384,00 (75,83%) dari nilai piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.084.798.362,00. Rincian piutang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1.	Piutang Pendapatan BLUD RSUD	15.724.018.746,00	8.836.446.362,00	6.887.572.384,00
2.	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda Unit Dinkes	249.992.000,00	248.352.000,00	1.640.000,00
	Total	15.974.010.746,00	9.084.798.362,00	6.889.212.384,00

1. Piutang Pendapatan BLUD RSUD

Piutang Pendapatan BLUD RSUD sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.724.018.746,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.887.572.384,00 (77,95%) dari nilai piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.836.446.362,00. Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2023 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pasien Menunggak (2007-2022)	5.020.503.674,00
2	Piutang Pasien Menunggak (2023)	1.006.814.643,00
3	Piutang Pasien Dalam Perawatan 2023	2.789.972.682,00
4	Piutang Jasa Raharja	20.944.430,00
5	Piutang BPJS Kesehatan	6.696.143.505,00
6	BPJS Ketenagakerjaan	24.921.503,00
7	Piutang Pertamina	6.574.941,00
8	Piutang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	185.884,00
9	Piutang Asuransi Jiwa Kresna	76.346.876,00

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
10	Piutang Bumida	2.380.620,00
11	Piutang Pihak Ketiga Lainnya	79.229.988,00
	Jumlah	15.724.018.746,00

Berikut adalah rincian permohonan penghapusan pasien menunggak:

No.	Permohonan Penghapusan Pasien Menunggak	SK Bupati Bersyarat Sudah Keluar Neraca sampai dengan TA 2023	SK Bupati Mutlak Sudah Keluar Dari Neraca
1.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 08-01-2016	20.702.980,00	20.702.980,00
2.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 20-05-2016	8.926.605,00	8.926.605,00
3.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 20-05-2016	27.442.481,00	27.442.481,00
4.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 29 September 2016	41.531.921,00	41.531.921,00
5.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 09 November 2016	99.933.872,00	99.933.872,00
6.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 05 September 2017	42.341.345,00	42.341.345,00
7.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 03 September 2019	84.326.474,00	0,00
8.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 08 Oktober 2019	88.947.130,00	0,00
9.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 07 November 2019	104.065.594,00	0,00
10.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 11 Februari 2020	116.705.409,00	0,00
11.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 29 September 2020	330.511.111,00	0,00
12.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 18 Desember 2020	351.432.611,00	0,00
	TOTAL	1.316.867.533,00	240.879.204,00

Piutang Pasien Menunggak yang telah keluar dari Neraca berdasarkan SK Bupati Bersyarat masih memiliki hak tagih, sedangkan Piutang Pasien Menunggak yang telah keluar dari Neraca berdasarkan SK Bupati Mutlak sudah tidak memiliki hak tagih dan mutlak keluar dari Neraca.

2. Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda Unit Dinkes

Puskesmas yang merupakan BLUD Unit Dinkes mempunyai piutang sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp249.992.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.640.000,00 (0,66%) dari nilai piutang 31 Desember 2022 sebesar Rp248.352.000,00. Piutang tersebut berupa piutang BPJS Kesehatan. Berikut Puskesmas yang masih memiliki piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023.

No	Nama Puskesmas	Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 (Rp)	Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	JATINANGOR	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00
2	CIMANGGUNG	6.500.000,00	4.800.000,00	1.700.000,00
3	TANJUNGSARI	3.250.000,00	69.170.000,00	(65.920.000,00)
4	MARGAJAYA	0,00	10.705.000,00	(10.705.000,00)
5	HAURNGOMBONG	5.278.000,00	2.660.000,00	2.618.000,00
6	RANCAKALONG	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
7	SUMEDANG SELATAN	11.822.000,00	6.900.000,00	4.922.000,00
8	SUKAGALIH	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00
9	SITU	38.635.000,00	17.865.000,00	20.770.000,00
10	SITURAJA	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
11	CISITU	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00
12	DARMARAJA	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
13	JATINUNGGAL	2.000.000,00	62.875.000,00	(60.875.000,00)
14	JATIGEDE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15	TOMO	10.805.000,00	0,00	10.805.000,00
16	UJUNGJAYA	5.720.000,00	2.036.000,00	3.684.000,00
17	PASEH	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
18	CIMALAKA	118.285.000,00	58.275.000,00	60.010.000,00
19	CISARUA	0,00	1.736.000,00	(1.736.000,00)
20	HARIANG	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
21	CISEMPUR	7.542.000,00	4.630.000,00	2.912.000,00
22	SAWAHDADAP	0,00	3.840.000,00	(3.840.000,00)
23	PADASUKA	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00
JUMLAH		249.992.000,00	248.352.000,00	1.640.000,00

5.1.6.1.2.4 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.174.445.696,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.971.196.796,00 (49,16%) dari Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.145.642.492,00. Piutang transfer antar daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No.973/Kep.116-Bapenda/2024 atas kurang salur pendapatan tahun 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.248.694.140,00;
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp741.475.950,00;
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.167.276.502,00; dan
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan besar Rp16.999.104,00.

5.1.6.1.2.5 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp43.116.700,00 (514,32%) dari Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.383.300,00. Kenaikan Bagian lancar TGR ini karena ada penambahan TGR tahun 2023 atas kehilangan 3 (tiga) kendaraan motor dinas dengan total kerugian sebesar Rp63.700.000,00. Selama TA 2023 telah masuk pembayaran ke Kasda atas

kerugian TGR yang terjadi di tahun 2023 sebesar Rp3.300.000,00, sisanya sebesar Rp51.500.000,00 dicatat sebagai penambah Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2023 dan penambah Aset Lainnya TGR sebesar Rp8.900.000,00.

Bagian Lancar TGR tahun 2023 selain dipengaruhi oleh penambahan tahun berjalan juga dipengaruhi oleh pengurangan saldo tahun 2022 karena ada pembayaran sebesar Rp7.000.000,00 serta reklas ke Aset Lainnya TGR sebesar Rp1.383.300,00 yaitu piutang TGR yang belum tertagih dalam jangka waktu lebih dari masa perjanjian pelunasan piutang.

Rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Uraian	Jumlah Kerugian	Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian	Piutang Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan di Tahun 2023	Pembayaran di Tahun 2023	Reklas ke Aset Lainnya TGR	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2023 (Rp)
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah:							
1	Motor Dinas Kawasaki Type LX 150 F Tahun 2018 Nomor Polisi Z 6736 A Kasubag TU UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang a.n HETTY YULIAH, SP., MP	25.150.000,00	LHP 700/20/Riksus. TPTGR./Inspt/2 021 tanggal 20 September 2021	8.383.300,00	0,00	7.000.000,00	1.383.300,00	0,00
2	Motor Dinas Yamaha NMAX 155 Nomor Polisi Z 2428 CZZ a.n WAWAN GUNAWAN Kepala Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong	25.000.000,00	LHPK R/07/PS.03.02/ Riksus/IV/2023 tanggal 28 April 2023	0,00	25.000.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	19.800.000,00
3	Motor Dinas Yamaha NMAX 155 Nomor Polisi Z 2472 CZZ a.n N. SITI NURAENI SOFA, S.Pd., M.Pd Kepala Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara	25.000.000,00	LHPK R/05/PS.03.02/ Riksus/IV/2023 tanggal 28 April 2023	0,00	25.000.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	20.900.000,00
4	Motor Dinas Merk Kawasaki KLX Tahun 2014 Nomor Polisi Z 3958 A IWAN GUNAWAN Penyuluh	13.700.000,00	LHPK R/10/PS.03.02/ Riksus/VII/202 3 tanggal 14 Juli 2023	0,00	13.700.000,00	0,00	2.900.000,00	10.800.000,00

No.	Uraian	Jumlah Kerugian	Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian	Piutang Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan di Tahun 2023	Pembayaran di Tahun 2023	Reklas ke Aset Lainnya TGR	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2023 (Rp)
	Pertanian di UPTD PKP Wilayah Jatigede Kabupaten Sumedang							
Jumlah				8.383.300,00	63.700.000,00	10.300.000,00	10.283.300,00	51.500.000,00

5.1.6.1.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp49.225.746.431,53) mengalami kenaikan sebesar (Rp7.362.991.286,18) (17,59%) dari Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar (Rp41.862.755.145,35). Rincian penyisihan piutang sebagai berikut.

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Pajak	43.558.382.935,24	36.872.411.527,87	6.685.971.407,37
2.	Piutang Retribusi	190.613.072,31	184.263.298,27	6.349.774,04
3.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	1.715.737.586,00	1.526.038.332,00	189.699.254,00
4.	Piutang BLUD	3.729.883.109,50	3.220.925.444,75	508.957.664,75
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	30.872.228,48	58.278.212,46	(27.405.983,98)
5.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	257.500,00	838.330,00	(580.830,00)
	Jumlah	49.225.746.431,53	41.862.755.145,35	7.362.991.286,18

Nilai penyisihan piutang akan mengurangi nilai piutang secara keseluruhan. Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 8 – Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang**.

Rincian Penyisihan Piutang per SKPD adalah sebagai berikut.

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	BAPENDA	43.589.255.163,72	36.930.689.740,33	6.658.565.423,39
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	52.303,33	53.989,32	(1.685,99)
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	23.195.727,78	21.545.624,76	1.650.103,02
	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	808.000,00	817.790,00	(9.790,00)
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	194.153.180,49	44.520.146,25	149.633.034,24
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	528.283,34	355.618,84	172.664,50
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	7.435.198,50	1.545.941,88	5.889.256,62
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	118.905.683,56	35.915.639,20	82.990.044,36

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	109.321,88	18.834,38	90.487,50
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	43.213.195.236,36	36.766.746.913,24	6.446.448.323,12
	Penyisihan Piutang Pajak BPHTB	0,00	891.030,00	(891.030,00)
	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	30.872.228,48	58.278.212,46	(27.405.983,98)
2	DPUTR	6.357.480,31	1.633.210,22	4.724.270,09
	Penyisihan Piutang Retribusi PBG	6.357.480,31	1.633.210,22	4.724.270,09
3	DKPP	64.544,00	0,00	64.544,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	64.544,00	0,00	64.544,00
4	BKAD	1.897.340.361,00	1.708.286.481,00	189.053.880,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	182.201.351,00	182.201.351,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Pengelolaan Pasar PPKS	1.625.000.000,00	1.437.500.000,00	187.500.000,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Hasil Penjualan Alat Angkutan	87.479.800,00	87.479.800,00	0,00
	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	257.500,00	838.330,00	(580.830,00)
	Penyisihan Piutang TASPEN	2.401.710,00	267.000,00	2.134.710,00
5	DISKIPAS	2.845.773,00	1.220.269,05	1.625.503,95
	Penyisihan Piutang Retribusi	2.054.241,00	428.737,05	1.625.503,95
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	791.532,00	791.532,00	0,00
6	RSUD	3.729.883.109,50	3.220.925.444,75	508.957.664,75
	Penyisihan Piutang BLUD	3.729.883.109,50	3.220.925.444,75	508.957.664,75
Jumlah		49.225.746.431,53	41.862.755.145,35	7.362.991.286,18

5.1.6.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.236.438,36 mengalami penurunan sebesar (Rp74.462.191,78) (56,54%) dari beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp131.698.630,14. Rinciannya adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Belanja Asuransi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (Diskop UKMPP)	26.520.547,95
2.	Belanja Sewa Lahan Parkir dan Gudang RSUD	30.715.890,41
Total		57.236.438,36

Rincian Belanja Dibayar Dimuka pada Diskop UKMPP, sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Polis Asuransi	Aset yang Diasuransikan	Nilai Premi Asuransi (Belanja Asuransi Barang Milik Daerah-LRA) (Rp)	Periode Asuransi	Perusahaan Asuransi	Beban Asuransi-LO (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka- Neraca per 31 Desember 2022 (Rp)
1	1006011123 110001 Tanggal 14 November 2023	Bangunan Kios Pasar Darmaraja dan Bangunan Kios Pasar Buahdua	10.000.000,00	14 November 2023 s.d.14 November 2024	PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	1.287.671,23	8.712.328,77
2	1006011123 050002 Tanggal 10 Mei 2023	Bangunan Kios Pasar Tanjung Sari, Pasar Conggeang, Pasar Wado, Pasar INPRES Gemah Ripah dan Pasar Parakan Muncang	50.000.000,00	10 Mei 2023 s.d. 10 Mei 2024	PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	32.191.780,82	17.808.219,18
Jumlah			60.000.000,00			33.479.452,05	26.520.547,95

Rincian belanja dibayar dimuka pada RSUD, sebagai berikut.

No.	Nomor dan Tanggal Kontrak Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Nilai Sewa (Belanja Jasa Sewa - LRA) (Rp)	Periode Sewa	Pihak Yang Menyewakan	Beban Sewa - LO (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka – Neraca per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Nomor: 445/021/RSU D/II/2019 Tanggal 01 Februari 2019	387.500.000,00	Sewa Tanah dan Bangunan Lahan Parkir Kend. Roda 4 di Jl. Cipada RT 02/03	01 Februari 2019 s.d. 31 Januari 2024	Drs. H Yayat Ruhayat	380.917.808,22	6.582.191,78
2	HK.03.01.02/ 081/2023 Tanggal 30 Mei 2023	57.200.000,00	Sewa Tempat/ Gedung untuk barang Inventaris Tidak Layak Pakai di Blok Lembur Tengah Kel. Situ Kec. Sumedang Utara	03 Juni 2023 s.d. 02 Juni 2024	Tete Trisna Jong	33.066.301,37	24.133.698,63
Jumlah		444.700.000,00				413.984.109,59	30.715.890,41

5.1.6.1.5 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Nilai

persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang pada setiap SKPD. Nilai persediaan tersebut terbentuk dari belanja barang serta pendapatan hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Persediaan akhir TA adalah persediaan yang dikuasakan pada Bendahara Barang di setiap unit kerja. Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.135.563.145,36 mengalami kenaikan sebesar Rp6.908.790.699,45 (20,19%) dari persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.226.772.445,91. Rekapitulasi persediaan yang terdapat di SKPD, sebagai berikut.

No	Urusan Pemerintahan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	37.222.333.266,95	30.567.587.081,35	6.654.746.185,60
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.139.460,00	50.171.824,00	(37.032.364,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.860.572,00	20.182.072,00	(4.321.500,00)
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.176.931.500,00	757.030.700,00	419.900.800,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.766.522.419,00	1.525.891.000,00	240.631.419,00
6	Dinas Perhubungan	338.055.865,41	61.264.140,00	276.791.725,41
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	30.819.480,00	21.458.100,00	9.361.380,00
8	Dinas Arsip dan Perpustakaan	211.558.150,00	222.964.175,00	(11.406.025,00)
9	Dinas Perikanan dan Peternakan	86.966.395,00	96.339.275,00	(9.372.880,00)
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	111.725.055,00	648.572.585,46	(536.847.530,46)
11	Sekretariat Daerah	30.254.172,00	42.888.309,00	(12.634.137,00)
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.363.410,00	9.021.415,00	36.341.995,00
13	Badan Pendapatan Daerah	86.033.400,00	203.401.769,10	(117.368.369,10)
	Jumlah	41.135.563.145,36	34.226.772.445,91	6.908.790.699,45

Persediaan pada Dinas Kesehatan Rp37.222.333.266,95 merupakan jumlah persediaan dari Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah serta pada Dinas Kesehatan sendiri, dengan rincian seperti di bawah ini.

No	Urusan Pemerintahan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	13.765.271.628,63	10.667.464.861,24	3.097.806.767,39
2	Rumah Sakit Umum	15.218.058.914,29	12.864.226.737,00	2.353.832.177,29
3	Puskesmas dan Labkesda	8.239.002.724,03	7.035.895.483,11	1.203.107.240,92
	Jumlah	37.222.333.266,95	30.567.587.081,35	6.654.746.185,60

Sedangkan rekapitulasi kenaikan/penurunan persediaan menurut rinciannya adalah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
I	Bahan	1.909.239.955,00	2.334.147.932,63	(424.907.977,63)
1	Bahan Kimia	1.818.248.135,00	2.163.271.393,63	(345.023.258,63)
2	Bahan Baku	1.472.400,00	19.661.624,00	(18.189.224,00)
3	Bahan/Bibit Tanaman	6.460.755,00	73.639.900,00	(67.179.145,00)
4	Isi Tabung Gas	26.372.000,00	20.860.000,00	5.512.000,00
5	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	56.686.665,00	56.686.665,00	0,00
6	Bahan Lainnya	0,00	28.350,00	(28.350,00)
II	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.438.982.708,41	2.910.065.891,10	528.916.817,31
1	Alat Tulis Kantor	360.784.903,00	264.575.108,10	96.209.794,90
2	Kertas dan Cover	26.774.450,00	44.010.340,50	(17.235.890,50)
3	Bahan Cetak	912.852.479,41	763.469.594,50	149.382.884,91
4	Benda Pos	3.070.000,00	840.000,00	2.230.000,00
5	Bahan Komputer	867.713.300,00	530.403.484,00	337.309.816,00
6	Perabot Kantor	194.370,00	23.680.250,00	(23.485.880,00)
7	Alat Listrik	188.875.334,00	143.210.144,00	45.665.190,00
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.078.717.872,00	1.139.876.970,00	(61.159.098,00)
III	Obat-obatan	35.657.520.891,95	28.379.061.636,72	7.278.459.255,23
1	Obat	28.650.320.585,80	28.366.328.136,72	283.992.449,08
2	Obat-obatan Lainnya	7.007.200.306,15	12.733.500,00	6.994.466.806,15
IV	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	116.931.360,00	581.762.635,46	(464.831.275,46)
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	116.931.360,00	581.762.635,46	(464.831.275,46)
V	Natura dan Pakan	12.888.230,00	21.734.350,00	(8.846.120,00)
1	Natura	3.088.000,00	805.350,00	2.282.650,00
2	Pakan	9.800.230,00	20.929.000,00	(11.128.770,00)
	Total	41.135.563.145,36	34.226.772.445,91	6.908.790.699,45

Rincian pada **Lampiran 9 – Rincian Persediaan.**

Berdasarkan hasil *stock opname* persediaan TA 2023, diketahui bahwa terdapat persediaan kedaluwarsa dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Bahan Cetak	20.387.266,08
2.	Obat	29.806.110,00
3.	Obat-Obatan Lainnya	164.230.515,54
	Jumlah	214.423.891,62

Persediaan kedaluwarsa Bahan Cetak sebesar Rp20.387.266,08 pada Dinas Perhubungan terdiri dari Karcis Angkutan Barang sebesar Rp760.887,91, Karcis Terminal sebesar Rp18.308.589,13 dan Blanko Bongkar Muat sebesar Rp1.317.789,04. Nilai persediaan kedaluwarsa tersebut mengurangi nilai persediaan di Neraca dan menambah Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak. Pencatatan dengan menambah Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak karena persediaan tersebut merupakan persediaan atas pengadaan tahun berjalan dan belum adanya Berita Acara Pemusnahan atas persediaan kedaluwarsa tersebut.

Selanjutnya, persediaan Obat Rp29.806.110,00 pada Dinas Kesehatan merupakan obat kedaluwarsa yang diretur kepada Pihak Ketiga. Nilai persediaan kedaluwarsa tersebut mengurangi nilai persediaan di Neraca dan menambah Beban Obat-Obatan-Obat. Pencatatan dengan menambah Beban Obat-Obatan-Obat karena merupakan persediaan atas pengadaan tahun berjalan dan belum adanya penggantian obat baru dari Pihak Ketiga.

Sementara itu, persediaan kedaluwarsa Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp164.230.515,54 merupakan obat kedaluwarsa pada BLUD RSUD dan Puskesmas, masing-masing sebesar Rp29.513.323,00 pada RSUD dan Rp134.717.192,54 pada BLUD Puskesmas. Berbeda dengan pencatatan pada Dinas Kesehatan, obat kedaluwarsa pada BLUD RSUD dan Puskesmas dicatat dengan mengurangi nilai persediaan pada Neraca dan menambah akun Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Hal ini karena pengurangan nilai persediaan obat kedaluwarsa tersebut berdasarkan pada Berita Acara Pemusnahan Obat Kedaluwarsa/Rusak.

5.1.6.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp155.958.119.420,18 mengalami kenaikan sebesar Rp10.651.241.202,27 (7,33%) dari Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp145.306.878.217,91. Rinciannya adalah sebagai berikut.

No	Jenis Investasi Jangka Panjang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Investasi Nonpermanen	890.688.754,25	1.000.932.571,62	(110.243.817,37)
2.	Investasi Permanen	155.067.430.665,93	144.305.945.646,29	10.761.485.019,64
	Jumlah	155.958.119.420,18	145.306.878.217,91	10.651.241.202,27

5.1.6.2.1 Investasi Nonpermanen

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp890.688.754,25 mengalami penurunan sebesar (Rp110.243.817,37) atau (11,01%) dari Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.000.932.571,62. Investasi Nonpermanen ini berupa Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih yang terdiri dari:

1.	Dana Bergulir:	
	1. Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK)	Rp2.146.846.962,00
	2. Program Kredit Usaha Senyum Manis (KUSUMA)	Rp1.222.954.875,00
	Jumlah Dana Bergulir	Rp3.369.801.837,00
2.	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(Rp2.479.113.082,75)
Total Investasi Non Permanen		Rp 890.688.754,25

5.1.6.2.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.369.801.837,00 mengalami penurunan sebesar Rp 675.513.963,00 (16,70%) dari Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.045.315.800,00. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pelunasan tunggakan kredit sebanyak 23 debitur pada Dana Bergulir PAKEPUK melalui *Crash Program* yang diikuti oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Terdapat dua jenis Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

1. Dana Bergulir Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK)

Dana Bergulir Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.146.846.962,00. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Investasi Awal Dana Bergulir PAKEPUK berdasarkan APBD terdiri dari:	
1. APBD 2003 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2003) pengelola Bank Jabar	Rp1.000.000.000,00
2. APBD 2004 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2004) pengelola Bank BRI	Rp500.000.000,00
3. APBD 2005 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2005) pengelola PKPS	Rp600.000.000,00
4. APBD 2006 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2006) pengelola PKPS	Rp600.000.000,00
Total Investasi Awal	Rp2.700.000.000,00
Akumulasi Pendapatan Perguliran s.d Tahun 2022	Rp123.907.025,00
Akumulasi Pendapatan Perguliran Tahun Berjalan	Rp 1.162.796,00
Akumulasi Pengurangan Modal s.d 31 Desember 2023	(Rp678.222.859,00)
Total Investasi – Non Permanen (PAKEPUK) per 31 Desember 2023	Rp2.146.846.962,00
Total Investasi – Non Permanen (PAKEPUK) per 31 Desember 2023 terdiri dari :	
1. Kredit yang disalurkan (Tunggakan)	Rp 1.417.901.80500
2. Saldo kas di rekening pengelola terdiri dari :	Rp728.945.157,00
BRI Rek Nomor 009401000299307	Rp315.063.665,00
BJB Rek Nomor: 0110010038457	Rp383.444.256,00
PKPS Rek Nomor 0113200097913	Rp6.558.737,00
PKPS Rek Nomor 0065285721001	Rp23.878.499,00

Dalam tabel di atas yang dimaksud dengan Akumulasi Pendapatan perguliran yaitu pendapatan yang diperoleh dari awal digulirkannya dana tersebut sampai dengan akhir tahun berjalan diantaranya dari pendapatan bunga dan penerimaan setoran tunggakan kredit. Sedangkan Akumulasi Pengurangan Modal s.d. 31 Desember 2023 yaitu

pengurangan investasi Dana Bergulir PAKEPUK berupa pelunasan utang debitur melalui *Crash Program*.

Program Paket Kredit Petani Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) digagas pada tahun 2003 dan berakhir tahun 2006 dengan total dana sebesar Rp2.700.000.000,00. Program PAKEPUK ini sebagai salah satu upaya dalam memecahkan permasalahan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang kesulitan mendapatkan akses permodalan.

Pada TA 2023, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mengikuti *Crash Program* yaitu optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk keringanan utang. Sejak awal tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian telah bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung untuk menyerahkan kepengurusan program PAKEPUK yang akan mengikuti *Crash Program*. Melalui program tersebut, utang 23 debitur sebesar Rp528.894.200,00 telah dilunasi dengan dana sebesar Rp85.234.608,00 yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dari Rekening Penampungan Piutang Negara KPKNL Bandung pada tanggal 7 Juli 2023. Sehingga Dana Bergulir PAKEPUK per 31 Desember 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Dana Bergulir Program Kredit Usaha Senyum Manis (KUSUMA)

Dana bergulir kepada kelompok usaha mikro kecil berupa Program Kredit Usaha Senyum Manis (KUSUMA) yang dikelola oleh Perumda BPR Bank Sumedang dengan nomor rekening tabungan 05.01.02082 dan rekening bunga 05.01.02083 atas nama Diskop UKMPP Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.222.954.875,00. Rincian dana bergulir Program KUSUMA:

Investasi Awal Dana Bergulir KUSUMA:	Rp1.000.000.000,00
Total Investasi Awal	Rp1.000.000.000,00
Pendapatan Perguliran Tahun Lalu di rekening bunga nomor rekening 05.01.02083	Rp82.671.427,00
Setoran Modal dari Pendapatan Perguliran Tahun Lalu	Rp0,00
Pendapatan Perguliran tahun berjalan di rekening bunga nomor rekening 05.01.02083	Rp1.779.200,00
Penambahan Modal Tahun Lalu	Rp138.504.248,00
Total Investasi – Non Permanen (KUSUMA) per 31 Desember 2023	Rp1.222.954.875,00
Total Investasi – Non Permanen (KUSUMA) per 31 Desember 2023 terdiri dari :	
1. Saldo kas pendapatan perguliran di rekening bunga nomor rekening 5.01.02083	Rp84.197.527,00
2. Saldo kas tabungan di rekening nomor 05.01.02082	Rp55.060.198,00
3. Kredit yang disalurkan, terdiri dari:	Rp1.083.697.150,00
Lancar (<1tahun)	Rp10.435.550,00

Kurang Lancar (1 s.d 3 thn)	Rp9.450.000,00
Diragukan (> 3 s.d 5 thn)	Rp7.195.000,00
Macet (> 5 thn)	Rp1.056.616.600,00

Dasar pengklasifikasian kategori kredit yang disalurkan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet tidak berdasarkan umur piutang, tetapi berdasarkan data dari pengelola dana bergulir yaitu berdasarkan kualitas kredit.

5.1.6.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.479.113.082,75) mengalami penurunan sebesar (Rp565.270.145,63) (18,57%) dari Penyisihan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.044.383.228,38). Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih ini merupakan penyisihan atas Kredit yang disalurkan oleh pengelola dana bergulir. Rincian perhitungan penyisihan dana bergulir adalah sebagai berikut.

Dana Bergulir	Tunggakan Kredit yang disalurkan (Rp)	Lancar (< 1 tahun) (Rp)	Kurang Lancar (>1 s.d 3 tahun) (Rp)	Diragukan (> 3 s.d 5 tahun) (Rp)	Macet (> 5 tahun) (Rp)
PAKEPUK BRI	184.936.335,00	-	-	-	184.936.335,00
PAKEPUK BJB	378.192.570,00	-	-	-	378.192.570,00
PAKEPUK PKPS	854.772.900,00	-	-	-	854.772.900,00
KUSUMA	1.083.697.150,00	10.435.550,00	9.450.000,00	7.195.000,00	1.056.616.600,00
Total Tunggakan Kredit Yang Disalurkan	2.501.598.955,00	10.435.550,00	9.450.000,00	7.195.000,00	2.474.518.405,00
Presentase Penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Dana Bergulir		52.177,75	945.000,00	3.597.500,00	2.474.518.405,00
Total Penyisihan Dana Bergulir					2.479.113.082,75

5.1.6.2.2. Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp155.067.430.665,93 mengalami kenaikan sebesar Rp10.761.485.019,64 (7,46%) dari Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp144.305.945.646,29. Investasi Permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut :

No	BUMD	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Perumda BPR Bank Sumedang	77.859.520.059,67
2.	PT. LKM Sumedang	1.577.201.807,64
3.	PT. Kampung Makmur (Perseroda)	35.196.531.801,62
4.	PDAM Tirta Meda Sumedang	24.591.335.202,00
5.	Bank Jabar Cabang Sumedang	15.842.841.795,00
	Jumlah	155.067.430.665,93

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dinilai berdasarkan Metode Ekuitas dan Metode Biaya. Berdasarkan PSAP Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi dinyatakan bahwa penggunaan Metode Ekuitas dan Metode Biaya didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- (d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengukuran nilai investasi permanen dengan menggunakan Metode Ekuitas diterapkan pada Perumda BPR Bank Sumedang, PT. LKM Sumedang dan PT. Kampung Makmur (Perusahaan Daerah/Perseroda) serta PDAM Tirta Meda Sumedang karena kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang lebih dari 20%. Sedangkan untuk pengukuran nilai investasi permanen pada Bank Jabar Cabang Sumedang menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan kurang dari 20%. Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp155.067.430.665,93 terdiri dari:

1. Perumda BPR Bank Sumedang

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Bank Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp77.859.520.059,67. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Perumda BPR Bank Sumedang sebesar Rp100.000.000.000,00 dengan total kepemilikan saham sebesar Rp100.000.000.000,00. Penyertaan modal dinilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikannya lebih dari 50% dengan persentase kepemilikan akhir sebesar 100%. Perhitungan penyertaan modal dengan melihat Laporan Keuangan (*Audited*) Perumda BPR Bank Sumedang per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Saldo Awal (Audited 2022 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp67.113.175.360,67
Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp5.000.000.000,00
Bagian Laba Tahun Berjalan : 100% x Rp13.085.279.204,00	Rp13.085.279.204,00
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	(7.338.934.505,00)
Total Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp77.859.520.059,67

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa Laba TA 2023 Perumda BPR Bank Sumedang berdasarkan hasil audit KAP adalah sebesar Rp13.085.279.204,00 dengan kepemilikan pemda atas laba Perumda BPR Bank Sumedang sebesar 100%. Adapun Bagian Laba Pemda Tahun Lalu sebesar Rp7.338.934.505,00 merupakan bagian laba yang diterima oleh pemda (Dividen) pada TA 2023 atas penyertaan modal tahun 2022.

Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sampai dengan TA 2023 sebesar Rp47.019.740.978,65 dengan rincian sebagai berikut:

Penyertaan Modal sampai dengan tahun 2008	Rp5.762.734.646,65
Penyertaan Modal tahun 2009	Rp1.700.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2010	Rp800.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2011	Rp500.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2012	Rp800.000.000,00
Penyertaan Modal dalam bentuk Tanah dan Bangunan tahun 2012	Rp3.012.700.000,00
Penyertaan Modal tahun 2013	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2014	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2015	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2016	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2017	Rp2.994.306.332,00
Penyertaan Modal tahun 2018	Rp3.000.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2019	Rp3.000.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2020	Rp5.500.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2021	Rp3.850.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2022	Rp5.500.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2023	Rp5.000.000.000,00
Total Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang	Rp47.019.740.978,65

Dengan demikian sampai dengan TA 2023 secara akumulasi terdapat peningkatan Nilai Investasi Jangka Panjang pada Perumda BPR Bank Sumedang sebesar Rp30.839.779.081,02 (Rp77.859.520.059,67 – Rp47.019.740.978,65).

2. PT. LKM Sumedang

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.577.201.807,64. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PT. LKM sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan total kepemilikan saham sebesar Rp5.000.000.000,00. Penyertaan modal dinilai berdasarkan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan akhir sebesar 78,16%. Perhitungan penyertaan modal dengan melihat Laporan Keuangan (*Audited*) PT. LKM per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Saldo Awal (<i>Audited</i> 2022 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp2.285.222.871,54
Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp0,00
Bagian Laba Tahun Berjalan: 78,16% x (Rp905.861.136,00)	(Rp708.021.063,90)
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	Rp0,00
Total Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp1.577.201.807,64

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil audit KAP, PT. LKM Sumedang mengalami rugi pada TA 2023 sebesar (Rp905.861.136,00), sehingga

Pemda menanggung kerugian sebesar (Rp708.021.063,90) atas penyertaan modal ke PT. LKM Sumedang tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa Hak Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas PT. LKM Sumedang sebesar 60% dan Pemerintah Daerah Provinsi paling tinggi 40%. Menurut Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) Sumedang menjadi PT. LKM Sumedang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta untuk tahun 2021 terdapat perubahan hak kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas PT. LKM yaitu menjadi 71,15% sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hanya 28,85%. Kemudian pada tahun 2022, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham PT. LKM Sumedang tahun 2022, hak kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas PT. LKM tahun 2022 kembali mengalami perubahan menjadi 78,16% sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hanya 21,84%.

3. **PT. Kampung Makmur (Perseroda)**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Kampung Makmur (Perseroda) per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.196.531.801,62. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PT. Kampung Makmur (Perseroda) sebesar Rp51.000.000.000,00 dengan total kepemilikan saham sebesar Rp100.000.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten dengan bentuk perusahaan perseroan daerah yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun berdasarkan Akta Berita Acara RUPS LB Nomor 01 Tanggal 2 Februari 2021, Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0024104-AH.01.02 Tahun 2021 dan Laporan Tahunan Tahun 2021 dan 2022, penyertaan modal dinilai berdasarkan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan akhir sebesar 99,30%.

Perhitungan penyertaan modal dengan melihat Laporan Keuangan (*Unaudited*) PT. Kampung Makmur (Perseroda) per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Saldo Awal (Audited 2022 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp36.049.800.239,08
Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp0,00
Bagian Laba Tahun Berjalan: 99,30% x (Rp859.283.421,41)	(Rp853.268.437,46)
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	Rp0,00
Total Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp35.196.531.801,62

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa PT. Kampung Makmur (Perseroda) mengalami rugi pada TA 2023 sebesar (Rp859.283.421,41), sehingga Pemda menanggung kerugian sebesar (Rp853.268.437,46) atas penyertaan modal ke PT. Kampung Makmur (Perseroda) tahun 2023.

Maksud didirikan Perseroan ini yaitu untuk membantu menggerakkan perekonomian daerah dan mempercepat terwujudnya pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi dan aset Daerah Kabupaten.

Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Dimana modal dasar Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan pihak lain paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen). Pemenuhan modal dasar dilakukan dengan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda), kewajiban Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten pada Perseroan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar untuk pemenuhan modal disetor. Pemenuhan modal disetor dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebesar Rp2.500.000.000,00 dan/atau barang milik daerah yang bernilai sebesar Rp34.501.937.740,00. Barang milik daerah tersebut terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp2.060.017.740,00;
2. Tanah obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp803.700.000,00;
3. Tanah dan Bangunan Graha Insun Medal dengan nilai sebesar Rp27.224.100.000,00;
4. Gudang sistem resi gudang dengan nilai sebesar Rp3.275.400.000,00; dan
5. Tanah dan bangunan eks Kandep Transmigrasi (kantor PT. Kampung Makmur) yang beralamat di Jalan Serma Muchtar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara dengan nilai sebesar Rp 1.138.720.000,00.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah memberikan modal disetor kepada PT. Kampung Makmur (Perseroda) sebagai penyertaan modal daerah dalam bentuk barang berupa Aset Tetap Tanah dan Bangunan Gudang sistem resi gudang dengan nilai sebesar Rp3.275.400.000,00. Pelepasan aset tetap ini sebagai penambah nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2020.

Sedangkan untuk tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah memberikan modal disetor kepada PT. Kampung Makmur (Perseroda) sebagai penyertaan modal daerah dalam bentuk barang berupa Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp2.060.017.740,00;
 2. Tanah obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp803.700.000,00; dan
 3. Tanah dan Bangunan Graha Insun Medal dengan nilai sebesar Rp27.224.100.000,00;
- Tanah dan bangunan eks Kantor Departemen Transmigrasi (kantor PT. Kampung Makmur) yang beralamat di Jalan Serma Muchtar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara dengan nilai sebesar Rp1.138.720.000,00.

4. PDAM Tirta Medal Sumedang

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Medal Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.591.335.202,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Medal Sumedang dinilai dengan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan akhir sebesar 100%. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020.

Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PDAM Tirta Medal Sumedang sebesar Rp66.502.868.421,50 dengan total kepemilikan saham sebesar Rp109.813.916.285,12. Perhitungan penyertaan modal dengan melihat Laporan Keuangan (*Audited*) PDAM per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Saldo Awal (<i>Audited</i> 2022 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp23.014.905.380,00
Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp1.000.000.000,00
Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan 100% x Rp576.429.822,00	Rp576.429.822,00
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	Rp0,00
Total Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp24.591.335.202,00

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa Laba TA 2023 PDAM Tirta Medal Sumedang berdasarkan hasil audit KAP adalah sebesar Rp576.429.822,00 dengan kepemilikan pemda atas laba PDAM Tirta Medal Sumedang sebesar 100%. Adapun Bagian Laba Pemda Tahun Lalu sebesar Rp0,00 karena meskipun tahun 2022 mengalami laba, namun PDAM Tirta Medal Sumedang tidak menyetorkan Dividennya kepada Pemda. Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PDAM sampai dengan tahun 2023 baik berupa kas maupun non kas adalah sebesar Rp45.163.204.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai Penyertaan Modal (Rp)
Penyertaan Modal tahun 1998 s.d. 2003	610.175.883,00
Penyertaan Modal tahun 2005	150.000.000,00

Uraian	Nilai Penyertaan Modal (Rp)
Penyertaan Modal tahun 2006	800.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2010	500.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2011	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2012	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2013	2.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2014	1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2015	3.250.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2016	2.798.000.000,00
Penyertaan Modal Non Tunai tahun 2016	11.258.109.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2017	4.629.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2018	4.649.367.436,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2019	3.918.552.264,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2020	3.200.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2021	2.100.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2022	1.500.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2023	1.000.000.000,00
Total Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang	46.163.204.583,00

Dengan demikian sampai dengan Tahun 2023 secara akumulasi terdapat penurunan Nilai Investasi Jangka Panjang pada PDAM Sumedang sebesar (Rp21.571.869.381,00) yaitu (Rp24.591.335.202,00 – 46.163.204.583,00).

5. Bank Jabar Cabang Sumedang

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jabar Cabang Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.842.841.795,00, dinilai berdasarkan metode biaya yaitu berdasarkan nilai pada lembar saham. Rincian penyertaan berdasarkan nilai pada lembar saham adalah sebagai berikut.

No.	No. Kolektif Saham	Tanggal Penerbitan	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)
1	A: II-24/00096743	30 Maret 2000	96.743	967.430.000,00
2	A: II-24/0008342	31 Mei 2000	8.342	83.420.000,00
3	A: II-24/00017796	30 Juni 2000	17.796	177.960.000,00
4	A: II-24/0005436	31 Juli 2000	5436	54.360.000,00
5	A: II-24/0003000	31 Desember 2000	3.000	30.000.000,00
6	A: II-24/00020000	31 Desember 2001	20.000	200.000.000,00
7	A: II-24/00200000	31 Desember 2002	200.000	2.000.000.000,00
8	A: II-24/00650000	31 Desember 2003	650.000	6.500.000.000,00
9	A: II-24/150000	29 Desember 2006	150.000	1.500.000.000,00
Total			1.151.317	11.513.170.000,00

Surat Kolektif Saham Baru (nilai nominal saham Rp250,00/lembar saham)

No.	No. Kolektif Saham	Tanggal Penerbitan	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)
1	A: II-24/46052684	31 Desember 2008	46.052.684	11.513.171.000,00

Surat Kolektif Saham Baru (nilai nominal saham Rp1.355,00/lembar saham)

No.	No. SBHMETD / <i>Right Certificates</i>	Tanggal Efektif	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)
1	00020	21 Februari 2022	3.195.329	4.329.670.795,00

5.1.6.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.445.043.021.626,89 mengalami kenaikan sebesar Rp138.196.185.004,67 (4,18%) dari Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.306.846.836.622,22. Nilai Aset Tetap ini dihasilkan berdasarkan rekonsiliasi antara petugas akuntansi SKPD, pengurus barang SKPD, bidang akuntansi dan bidang aset.

Penyusunan Neraca Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berpedoman pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan rincian barang di neraca telah mengacu pada Pemendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Rekap Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
a. Tanah	779.803.484.596,70	582.116.454.610,77	197.687.029.985,93
b. Peralatan Mesin	1.620.650.976.708,34	1.525.702.360.148,95	94.948.616.559,39
c. Bangunan Gedung	1.669.060.803.578,38	1.541.028.614.238,83	128.032.189.339,55
d. Jalan Irigasi dan Jaringan	3.230.891.609.798,35	3.051.233.809.417,23	179.657.800.381,12
e. Aset Tetap lainnya	231.399.529.043,12	212.813.927.498,19	18.585.601.544,93
f. Kontruksi dalam Pengerjaan	13.664.221.546,00	42.865.020.217,00	(29.200.798.671,00)
g. Akumulasi Penyusutan	(4.100.427.603.644,00)	(3.648.913.349.508,75)	(451.514.254.135,25)
TOTAL	3.445.043.021.626,89	3.306.846.836.622,22	138.196.185.004,67

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Audited 2022	3.306.846.836.622,22
2.	Mutasi Tambah	727.724.993.147,95
	- Belanja Modal di LRA	402.793.517.156,00
	- Atribusi Biaya Umum	9.633.626.012,00
	- Kapitalisasi Aset Tetap dari Belanja Barang Jasa & Pemeliharaan	12.458.371.168,57
	- Koreksi Kurang Pencatatan	114.213.013.289,00
	- Mutasi Masuk SKPD	23.677.942.987,28
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	125.836.685.156,73
	- Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin	121.407.800,00
	- Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan bangunan	17.588.964.026,00
	- Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.129.698.241,00
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan	21.302.227,30
	- Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.517.863.596,00
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin	328.885.494,07
	- Reklas ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.539.782.631,00
	- Utang Belanja Modal Tahun 2022	1.863.933.363,00
3.	Mutasi Kurang	589.528.808.143,28
	- Koreksi Aset Tetap <1.000.000 (Ekstrakompatabel)	16.973.281.462,69
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	5.819.317.885,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	- Koreksi Lebih Pencatatan	822.408.435,00
	- Mutasi Keluar SKPD	23.677.942.987,28
	- Penghapusan	5.630.419.130,44
	- Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan dari JJI	2.517.863.596,00
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan	121.407.800,00
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya	328.885.494,07
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan dari Peralatan dan Mesin	21.302.227,30
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.588.964.026,00
	- Reklas ke Aset Lainnya dari Peralatan dan Mesin	2.548.141.717,00
	- Reklas ke Aset Lainnya dari Aset Tetap Lainnya	412.343.123,00
	- Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.129.698.241,00
	- Beban Penyusutan	452.650.657.100,98
	- Pengurangan Utang Belanja Modal Tahun 2022	44.136.857.970,00
	- Koreksi Penyesuaian Utang Tahun Lalu	292.538,00
	- Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.149.024.409,52
	Saldo Tahun 2023	3.445.043.021.626,89

Pemindahtanganan Aset Tetap merupakan pengalihan kepemilikan Aset Tetap sebagai tindak lanjut dari penghapusan Aset Tetap dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Jika suatu Aset Tetap dijual, maka Aset Tetap tersebut akan diserahkan kepada pembeli Aset Tetap setelah pembeli menyetorkan harga Aset Tetap yang bersangkutan tersebut ke Kas Daerah. Penjualan Aset Tetap ini umumnya dilakukan secara lelang. Aset Tetap tersebut yang secara permanen dihentikan atau dilepas selanjutnya dieliminasi dari Neraca. Penjelasan pembentukan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 10 - Rincian Mutasi Aset Tetap dan Aset Lainnya di Neraca dibandingkan Mutasi Seharusnya di SKPD.**

Aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dilindungi oleh negara. Aset tersebut sangat berharga bagi sebuah bangsa karena aset bersejarah merupakan wujud dari budaya, sejarah dan identitas bagi bangsa itu sendiri. Bukan hanya nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset tersebut, namun juga nilai- nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan dan lain-lain yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kota bersejarah dibuktikan dengan adanya beberapa peninggalan bersejarah, akan tetapi peninggalan bersejarah tersebut bukan merupakan aset daerah dari Kabupaten Sumedang. Peninggalan bersejarah tersebut merupakan milik yayasan dari Pangeran Sumedang. Dengan demikian aset bersejarah di Kabupaten Sumedang tidak tercantum sebagai Aset Tetap pada KIB.

Sedangkan Aset Kabupaten Sumedang yang bermasalah ada 2 (dua) bidang yaitu tanah di desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua dan Bangunan SDN Cisambeng Desa Cipeundeuy

Kecamatan Jatinunggal, akan tetapi kedua aset tersebut tetap tercatat pada Kartu Inventarisasi Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rincian **Lampiran 11 – Rincian Aset Tetap Bermasalah**. Sedangkan dalam pencatatan Aset Tetap Tanah pada Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak memiliki tanah yang merupakan tanah wakaf, sehingga tidak tercatat dalam KIB.

5.1.6.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp779.803.484.596,70 mengalami kenaikan sebesar Rp197.687.029.985,93 (33,96%) dari Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp582.116.454.610,77. Rekap Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Tanah Persil	246.416.189.661,10	170.903.105.256,60	75.513.084.404,50
Tanah Non Persil	44.379.846.070,26	38.420.466.838,26	5.959.379.232,00
Lapangan	489.007.448.865,34	372.792.882.515,91	116.214.566.349,43
Total	779.803.484.596,70	582.116.454.610,77	197.687.029.985,93

Sedangkan rincian Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	442.430.784,00	410.924.464,00	31.506.320,00
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	8.489.805.904,00	6.102.928.914,00	2.386.876.990,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	213.665.163.300,00	158.042.895.645,50	55.622.267.654,50
Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	3.656.631.225,38	3.314.508.260,10	342.122.965,28
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	3.711.384.856,48	2.071.799.973,00	1.639.584.883,48
Tanah Persil Lainnya	16.450.773.591,24	960.048.000,00	15.490.725.591,24
Tanah Basah	31.452.102.013,08	30.716.102.013,08	736.000.000,00
Tanah Kering	5.711.649.272,00	488.270.040,00	5.223.379.232,00
Tanah Perkebunan	202.582.412,00	202.582.412,00	0,00
Tanah Hutan	49.866.000,00	49.866.000,00	0,00
Tanah Tandus	6.346.992.000,00	6.346.992.000,00	0,00
Tanah Pertanian	616.654.373,18	616.654.373,18	0,00
Tanah Lapangan Olahraga	47.560.507.378,48	5.211.419.378,48	42.349.088.000,00
Tanah Lapangan Parkir	999.164.990,00	999.164.990,00	0,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	107.474.260,00	107.474.260,00	0,00
Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	859.575.000,00	668.575.000,00	191.000.000,00
Tanah untuk Jalan	342.481.200.122,16	292.916.676.496,90	49.564.523.625,26
Tanah untuk Bangunan Air	41.715.755.322,30	33.025.773.635,25	8.689.981.687,05
Tanah untuk Bangunan Instalasi	6.902.076.432,00	2.340.649.380,00	4.561.427.052,00
Tanah untuk Bangunan Jaringan	579.053.576,55	0,00	579.053.576,55

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Tanah untuk Bangunan Bersejarah	304.878.000,00	224.878.000,00	80.000.000,00
Tanah untuk Makam	8.794.148.662,24	1.401.396.425,00	7.392.752.237,24
Tanah untuk Taman	37.640.901.169,11	34.834.160.997,78	2.806.740.171,33
Tanah Kampung	1.062.713.952,50	1.062.713.952,50	0,00
Total	779.803.484.596,70	582.116.454.610,77	197.687.029.985,93

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Audited 2022	582.116.454.610,77
2.	Mutasi Tambah	198.198.493.985,93
	- Realisasi Belanja Modal	3.486.649.000,00
	- Koreksi Karena Pencatatan	108.565.605.000,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	85.650.975.985,93
	- Mutasi Masuk SKPD	495.264.000,00
3.	Mutasi Kurang	511.464.000,00
	- Koreksi Karena Pencatatan	16.200.000,00
	- Mutasi Keluar SKPD	495.264.000,00
Saldo Tahun 2023		779.803.484.596,70

Mutasi Aset Tetap Tanah selama tahun 2023 terdiri dari:

Mutasi tambah yang berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal yang merupakan penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.486.649.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Koreksi karena pencatatan sebesar Rp108.565.605.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang bersumber dari hasil penilaian Aset tahun 2022 dicatat di tahun 2023.
3. Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD) masuk sebesar Rp85.650.975.985,93, terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp34.727.425.976,39, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp28.206.088.619,54 dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp22.717.461.390. Rincian penerimaan Hibah Aset Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 12 - Rincian Hibah Tanah**.
4. Mutasi Masuk antar SKPD Aset Tetap Tanah sebesar 495.264.000,00, tanah di Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp390.264.000,00 mutasi dari Sekretariat Daerah yaitu Tanah Blok Pasar berlokasi di Jl. Pasar Lama No. 13 Desa Tanjungsari seluas 5.620 m² dengan nomor Berita Acara No: KU.03.07/5646/2022 dan di Kecamatan Pamulihan sebesar Rp105.000.000,00 mutasi dari Sekretariat Daerah yaitu tanah untuk bangunan tempat kerja di Jl. Tungging Hiheung Ds Ciptasari Kec. Pamulihan Luas 2100 m² dengan nomor Berita Acara KU.03.07/9865/2023.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Koreksi karena pencatatan sebesar Rp16.200.000,00 pada Kecamatan Cisarua terjadi setelah dilakukan Pengukuran untuk Pensertifikatan terhadap Aset Tanah dan Bangunan pada Kecamatan Cisarua yang ternyata Aset Tanah yang tercatat pada KIB A Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan kode 1.3.1.01.01.04.001, Nomor Register 000001 seluas 190 m², nilai perolehan Rp16.200.000,00 merupakan satu kesatuan/hamparan dengan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan kode 1.3.1.01.01.04.001, Nomor Register 000002 seluas 3.500 m², nilai perolehan Rp150.000.000,00, dengan demikian berarti telah terjadi pencatatan ganda.
2. Mutasi keluar antar SKPD Aset Tetap Tanah sebesar 495.264.000,00, tanah di Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp390.264.000,00 mutasi dari Sekretariat Daerah yaitu Tanah Blok Pasar berlokasi di Jl. Pasar Lama No. 13 Desa Tanjungsari seluas 5.620 m² dengan nomor Berita Acara No: KU.03.07/5646/2022 dan di Kecamatan Pamulihan sebesar Rp105.000.000,00 mutasi dari Sekretariat Daerah yaitu tanah untuk bangunan tempat kerja di Jl. Tunggung Hiheung Ds Ciptasari Kec. Pamulihan Luas 2100 m² dengan nomor Berita Acara KU.03.07/9865/2023.

Berdasarkan hasil inventarisasi Aset Tanah yang dilakukan oleh pengurus barang pada DPUPR yaitu dengan menganalisis KIB dan kondisi dilapangan, diketahui terdapat 28 bidang tanah seluas 158.005 m² dengan total nilai perolehan sebesar Rp1.811.958.250,00 yang telah terendam Waduk Jatigede dan masih tercatat sebagai Aset Tetap Tanah di Neraca. Seharusnya tanah tersebut tidak lagi dicatat sebagai Aset Tetap. Hasil inventarisasi akan dijadikan dasar bagi pengguna barang untuk mengajukan reklasifikasi ke Aset Lainnya melalui Bidang Aset. Proses selanjutnya akan diajukan kedalam usulan penghapusan barang milik daerah.

Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang disewa oleh pihak lain sebanyak lima bidang tanah seluas 107,5 m², yaitu disewa oleh:

1. PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sumedang seluas 9 m² berlokasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang untuk dimanfaatkan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 033/PKS.54-KS/2021 dan Nomor 251/SUE-PKS/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang sewa sebagian tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sumedang.
2. PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sumedang seluas 55 m² berlokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk dimanfaatkan sebagai kantor kas PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor B/1398/KU.03.07/VI/2023 dan Nomor 017/SUE-PKS/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

3. PD. BPR Bank Sumedang seluas 15 m² berlokasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang digunakan sebagai kantor kas PD. BPR Bank Sumedang sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang selaku Pengelola Barang dengan PD. BPR Bank Sumedang Nomor 030/PKS/45.KS/2019 dan Nomor 20/SPK/BPR-Smd/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk kantor kas PD. BPR Bank Sumedang dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang dengan PD. BPR Bank Sumedang Nomor 033/PKS.73-KS/2020 dan Nomor 0019/SPK/BPR-Smd01/XII/2020 tentang sewa tanah dan atau bangunan milik Pemda Kabupaten Sumedang dengan luas 9 m² untuk dimanfaatkan sebagai ATM.
4. PT BRI (PERSERO) Tbk Sumedang seluas 25 m² berlokasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Kabupaten Sumedang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Sumedang Nomor B/14/KU.03.07/X/2022 dan Nomor B.2491 KC-VI/LYI/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk seluas 3,5 m² berlokasi di ruang galeri ATM Mal Pelayanan Publik (MPP) Sumedang dimanfaatkan untuk penempatan mesin ATM sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Dinas PMPTSP dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sumedang Nomor SDG/1/PKS-ATM/027/2020 tanggal 9 Oktober 2020.

Selain itu juga digunakan oleh pihak ketiga/pihak lain dengan pinjam pakai sebanyak 14 bidang tanah seluas 13.281,20 m² yaitu digunakan untuk tujuh Markas Polisi Sektor, Pos Lantas, Pengadilan Agama Kelas 1, UPT DPPKB, Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), Pondok Pesantren, Lapangan Serbaguna Desa Sindangpakuon dan Kantor Sekretariat Gabungan Organisasi Wanita. Rincian pada **Lampiran 13 – Rincian Tanah Pinjam Pakai**.

Nilai Aset Tanah ini tidak termasuk Aset Tanah yang ada di Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PD. BPR dalam likuidasi sebesar Rp288.103.698,00 yang di atasnya berdiri bangunan PD. BPR. Aset Tanah dan Bangunan ini terdapat pada PD. BPR Conggeang sebesar Rp21.712.778,00 PD. BPR (DL) Situraja sebesar Rp159.885.120,00, PD. BPR (DL) Sumedang Utara sebesar Rp45.000.000,00 dan di PD. BPR (DL) Cadasngampar sebesar Rp61.505.800,00. Sementara PD. BPR (DL) Tanjungkerta dan PD. BPR (DL) Sumedang Selatan tidak mempunyai Aset Tanah dan Bangunan berdasarkan NAL. Tanah pada PD. BPR likuidasi merupakan tanah yang berada dalam penguasaan Bank Indonesia sebagai jaminan dana talang PD. BPR likuidasi.

Sedangkan beberapa Aset Tanah yang digunakan untuk sarana kesehatan dan pendidikan tetapi tidak masuk dalam neraca daerah karena bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, meskipun di atasnya berdiri bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumedang yaitu 19 UPT Puskesmas pada Dinkes dan 37 bangunan sekolah pada Disdik. Rincian **Lampiran 14 – Rincian Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.**

Berdasarkan hasil penilaian tanah pada KIB, Kabupaten Sumedang mempunyai Aset Tetap Tanah yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat yang seluruhnya dicatat di dalam KIB. Saat ini terdapat 332 bidang tanah yang sudah bersertifikat seluas 1.303.506,45 M² dengan nilai sebesar Rp83.448.916.225,41. Rincian **Lampiran 15 – Rincian Tanah Bersertifikat.**

5.1.6.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.620.650.976.708,34 mengalami kenaikan sebesar Rp94.948.616.559,39 (6,22%) dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.525.702.360.148,95. Rekap Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Alat Besar	19.668.128.319,29	19.088.182.992,29	579.945.327,00
Alat Angkutan	184.481.508.872,35	175.466.408.918,35	9.015.099.954,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	18.594.403.692,07	18.569.836.792,07	24.566.900,00
Alat Pertanian	9.525.450.507,87	9.383.231.517,87	142.218.990,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	299.675.853.600,72	278.835.372.715,65	20.840.480.885,07
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	250.399.313.164,48	247.327.761.666,30	3.071.551.498,18
Alat Kedokteran dan Kesehatan	278.277.751.723,87	253.620.391.641,37	24.657.360.082,50
Alat Laboratorium	94.324.083.352,74	93.819.130.308,36	504.953.044,38
Komputer	424.701.133.325,16	398.509.157.961,90	26.191.975.363,26
Alat Pengeboran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	2.371.084.700,00	2.181.165.700,00	189.919.000,00
Alat Keselamatan Kerja	5.521.801.427,29	4.866.553.099,29	655.248.328,00
Alat Peraga	1.675.932.232,00	1.239.234.732,00	436.697.500,00
Peralatan Proses/Produksi	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00
Rambu-rambu	29.992.895.256,62	21.654.742.456,62	8.338.152.800,00
Peralatan Olahraga	1.422.286.533,88	1.121.839.646,88	300.446.887,00
Total	1.620.650.976.708,34	1.525.702.360.148,95	94.948.616.559,39

Sedangkan rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 16 - Rincian Peralatan dan Mesin.**

Nilai Aset Peralatan dan Mesin ini tidak termasuk Aset Peralatan dan Mesin yang ada di NAL PD. BPR dalam likuidasi yang berupa inventaris sebesar Rp14.959.850,00 dengan nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp14.959.850,00. PD. BPR (DL) yang mempunyai inventaris hanya di PD. BPR (DL) Cadasngampar, sedangkan di lima PD. BPR (DL) lainnya tidak mempunyai Aset Peralatan dan Mesin (inventaris) berdasarkan NAL. Nilai Aset Tetap Peralatan

dan Mesin per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Audited 2022	1.525.702.360.148,95
2.	Mutasi Tambah	135.850.474.994,35
	- Realisasi Belanja Modal	118.167.717.934,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	596.869.038,00
	- Kapitalisasi	459.050.702,00
	- Mutasi Masuk SKPD	14.312.610.663,28
	- Reklas dari Gedung dan Bangunan	121.407.800,00
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya	328.885.494,07
	- Utang Belanja Modal	1.863.933.363,00
3.	Mutasi Kurang	40.901.858.434,96
	- Di Bawah Rp1.000.000,00 (Ekstrakomptabel)	16.973.281.462,69
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	5.381.970.000,00
	- Mutasi Keluar SKPD	14.312.610.663,28
	- Koreksi Karena Pencatatan	806.208.435,00
	- Penghapusan	766.618.374,69
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan	21.302.227,30
	- Reklas ke Aset Lainnya	2.548.141.717,00
	- Pengurangan Utang Belanja Modal	91.725.555,00
Saldo Tahun 2023		1.620.650.976.708,34

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2023 terdiri dari:

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal yang menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp118.167.717.934,00 yang terdapat pada 48 SKPD. Rincian pada **Lampiran 17 – Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.**
2. Hibah masuk terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp596.869.038,00 dari Kementerian Kesehatan.
3. Kapitalisasi pada tahun 2023 sebesar Rp459.050.702,00 yang terdapat pada lima SKPD, yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp42.997.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp306.004.800,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp49.900.000,00, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp49.950.000,00 dan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp10.198.902,00.
4. Mutasi Masuk antar SKPD merupakan perpindahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu pada 32 SKPD sebesar Rp14.312.610.663,28. Rincian pada **Lampiran 18 – Rincian Mutasi Masuk antar SKPD Peralatan dan Mesin.**
5. Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp121.407.800,00 pada Dinas Pendidikan.
6. Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp328.885.494,07 terdapat pada Dinas Pendidikan.

7. Utang Belanja Modal merupakan Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal sebesar Rp1.863.933.363,00 pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum).

Mutasi kurang berasal dari:

1. Ekstrakomptabel merupakan nilai aset di bawah Rp1.000.000,00 pada 30 SKPD sebesar Rp16.959.037.414,69. Rincian pada **Lampiran 19 – Rincian Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin.**
2. Hibah keluar terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.381.970.000,00 kepada 28 Sekolah Swasta. Rincian pada **Lampiran 20 – Rincian Hibah Keluar Peralatan dan Mesin.**
3. Mutasi keluar merupakan perpindahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang terdapat pada 18 SKPD sebesar Rp14.312.610.663,28. **Rincian pada Lampiran 21 – Rincian Mutasi Keluar antar SKPD Peralatan dan Mesin.**
4. Koreksi karena pencatatan sebesar Rp806.208.435,00 terdapat pada 6 SKPD, yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp676.879.000,00, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp24.649.880,00, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp1.650.000,00, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp45.529.555,00, Kecamatan Darmaraja sebesar Rp47.500.000,00 dan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp10.000.000,00.
5. Penghapusan sebesar Rp766.618.374,69 terdapat pada 4 SKPD, yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp137.170.321,71, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp407.123.203,98, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp208.374.849,00 dan Kecamatan Jatigede sebesar Rp13.950.000,00.
6. Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.302.227,30 terdapat pada Sekretariat Daerah.
7. Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp2.548.141.717,00 terdapat pada lima SKPD, yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp132.481.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp2.073.832.677,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp315.008.440,00, Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp3.500.000,00 dan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp23.319.600,00.
8. Pengurangan Utang Belanja Modal sebesar Rp91.725.555,00 pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum).

5.1.6.3.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.669.060.803.578,38 mengalami kenaikan sebesar Rp128.032.189.339,55 (8,31%) dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.541.028.614.238,83. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.567.393.091.615,50	1.469.174.364.896,95	98.218.726.718,55
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	23.043.505.904,80	22.455.939.984,80	587.565.920,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	35.458.403.104,40	35.458.403.104,40	0,00
Bangunan Menara Perambuan	38.721.723.122,00	10.409.766.970,00	28.311.956.152,00
Tugu/Tanda Batas	4.444.079.831,68	3.530.139.282,68	913.940.549,00
Total	1.669.060.803.578,38	1.541.028.614.238,83	128.032.189.339,55

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Audited 2022	1.541.028.614.238,83
2.	Mutasi Tambah	140.883.349.566,46
	- Realisasi Belanja Modal	86.018.035.799,00
	- Atribusi Biaya Umum	2.635.291.935,00
	- Kapitalisasi	3.814.286.028,57
	- Koreksi Karena Pencatatan	5.639.471.000,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	12.873.594.008,68
	- Mutasi Masuk antar SKPD	12.292.404.541,91
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	21.302.227,30
	- Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.588.964.026,00
3.	Mutasi Kurang	12.851.160.226,91
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	437.347.885,00
	- Mutasi Keluar antar SKPD	12.292.404.541,91
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin	121.407.800,00
	Saldo Akhir Tahun 2022	1.669.060.803.578,38

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 terdiri dari:

Mutasi Tambah berasal dari :

1. Realisasi Belanja Modal yang merupakan penambahan nilai Aset Tetap senilai Rp86.018.035.799,00 pada 41 SKPD. Rincian pada **Lampiran 22 – Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.**
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya yang menambah Aset Tetap yang diluar belanja modal senilai Rp2.635.291.935,00 pada 13 SKPD. Rincian pada **Lampiran 23 – Rincian Atribusi Biaya Umum Gedung dan Bangunan.**
3. Kapitalisasi belanja pemeliharaan menjadi Aset Tetap sebesar Rp3.814.286.028,57 di 9 SKPD. Rincian pada **Lampiran 24 – Rincian Kapitalisasi Gedung dan Bangunan.**
4. Koreksi karena pencatatan sebesar Rp5.639.471.000,00 terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang bersumber dari hasil penilaian aset tahun 2022 dicatat di tahun 2023.

5. Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD) masuk Gedung dan bangunan sebesar Rp12.873.594.008,68, terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, pada Dinas Perikanan dan Peternakan serta pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Rincian penerimaan Hibah Aset Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 25 – Rincian Rincian Hibah Gedung dan Bangunan.**
6. Mutasi Masuk antar SKPD merupakan perpindahan Aset Tetap dari SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada 5 SKPD sebesar Rp12.292.404.541,91, yaitu perpindahan dari Inspektorat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp918.965.097,00, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ke Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp186.600.000,00, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Inspektorat sebesar Rp9.844.919.000,00, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ke Kecamatan Cisituh sebesar Rp859.510.444,91 dan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp482.410.000,00.
7. Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.302.227,30 terdapat pada Sekretariat Daerah.
8. Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp17.588.964.026,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp437.347.885,00 terdapat pada Dinas Pendidikan. Rincian pengeluaran Hibah Aset Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 25 – Rincian Hibah Gedung dan Bangunan.**
2. Mutasi Keluar antar SKPD merupakan perpindahan Aset Tetap dari 4 SKPD sebesar Rp12.292.404.541,91 yaitu perpindahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Inspektorat sebesar Rp9.844.919.000,00, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp482.410.000,00, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ke Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp186.600.000,00 dan ke Kecamatan Cisituh sebesar 859.510.444,91 serta dari Inspektorat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp918.965.097,00.
3. Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp121.407.800,00, terdapat di Dinas Pendidikan.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan ini sudah termasuk nilai bangunan yang berdiri diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu 19 UPT Pusat Kesehatan pada Dinkes dan 37 bangunan sekolah pada Disdik. Nilai Aset Gedung dan Bangunan ini tidak termasuk Aset Gedung dan Bangunan yang ada di Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PD. BPR (DL) sebesar Rp181.597.898,00 yaitu di PD. BPR Conggeang sebesar Rp21.712.778,00 dan PD. BPR Situraja sebesar Rp159.885.120,00. Sementara di empat PD. BPR (DL) lainnya tidak mempunyai Aset Gedung dan Bangunan berdasarkan NAL.

Aset Bangunan dan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang disewa oleh pihak lain sebanyak tiga bidang tanah seluas 95 m² yaitu oleh:

- a) PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sumedang seluas 55 m² berlokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk dimanfaatkan sebagai kantor kas PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor B/1398/KU.03.07/VI/2023 dan Nomor 017/SUE-PKS/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- b) PD. BPR Bank Sumedang seluas 15 m² sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang selaku Pengelola Barang dengan PD. BPR Bank Sumedang Nomor 030/PKS/45.KS/2019 dan Nomor 20/SPK/BPR-Smd/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk kantor kas PD. BPR Bank Sumedang.
- c) PT BRI (PERSERO) Tbk Sumedang seluas 25 m² sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Kabupaten Sumedang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, TBK Cabang Sumedang Nomor B/14/KU.03.07/X/2022 dan Nomor B.2491 KC-VI/LYI/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

5.1.6.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.230.891.609.798,35, mengalami kenaikan sebesar Rp179.657.800.381,12 (5,89%) dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.051.233.809.417,23. Rekap Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Jalan dan Jembatan	2.061.812.837.340,85	1.918.520.413.206,63	143.292.424.134,22
Bangunan Air	1.015.752.849.621,29	986.330.178.693,39	29.422.670.927,90
Instalasi	62.396.460.470,24	62.291.510.470,24	104.950.000,00
Jaringan	90.929.462.365,97	84.091.707.046,97	6.837.755.319,00
Total	3.230.891.609.798,35	3.051.233.809.417,23	179.657.800.381,12

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan lebih lengkapnya pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Jalan	1.795.659.142.904,81	1.682.460.850.420,59	113.198.292.484,22
Jembatan	266.153.694.436,04	236.059.562.786,04	30.094.131.650,00
Bangunan Air Irigasi	818.739.293.935,29	795.490.353.246,29	23.248.940.689,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	2.566.781.166,67	2.566.781.166,67	0,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	178.414.071.111,72	173.874.891.583,39	4.539.179.528,33
Bangunan Pengembangan Sumber	1.214.412.451,30	800.412.451,30	414.000.000,00

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Air dan Air Tanah			
Bangunan Air Bersih/Air Baku	11.452.739.345,94	11.373.328.648,40	79.410.697,54
Bangunan Air Kotor	3.365.551.610,37	2.224.411.597,34	1.141.140.013,03
Instalasi Air Bersih/Air Baku	40.402.900.944,27	40.402.900.944,27	0,00
Instalasi Air Kotor	10.844.772.725,00	10.844.772.725,00	0,00
Instalasi Pengolahan Sampah	576.036.000,00	471.086.000,00	104.950.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	6.775.160.088,77	6.775.160.088,77	0,00
Instalasi Gardu Listrik	3.794.932.585,00	3.794.932.585,00	0,00
Instalasi Pertahanan	2.658.127,20	2.658.127,20	0,00
Jaringan Air Minum	61.851.755.516,00	55.014.000.197,00	6.837.755.319,00
Jaringan Listrik	28.490.982.999,97	28.490.982.999,97	0,00
Jaringan Telepon	586.223.850,00	586.223.850,00	0,00
Jaringan Gas	500.000,00	500.000,00	0,00
Total	3.230.891.609.798,35	3.051.233.809.417,23	179.657.800.381,12

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Audited 2022	3.051.233.809.417,23
2.	Mutasi Tambah	231.848.751.430,12
	- Realisasi Belanja Modal	175.796.888.261,00
	- Atribusi Biaya Umum	6.998.334.077,00
	- Kapitalisasi	8.182.430.438,00
	- Koreksi karena Pencatatan	7.937.289,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	26.715.246.124,12
	- Mutasi Masuk antar SKPD	18.217.000,00
	- Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.129.698.241,00
3.	Mutasi Kurang	52.190.951.049,00
	- Mutasi Keluar antar SKPD	18.217.000,00
	- Penghapusan	5.609.445.500,00
	- Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.517.863.596,00
	- Pengurangan Utang Belanja Modal 2022	44.045.132.415,00
	- Koreksi Penyesuaian Utang Tahun Lalu	292.538,00
Saldo Akhir Tahun 2023		3.230.891.609.798,35

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah dan kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal merupakan penambahan Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp175.796.888.261,00 pada 6 SKPD. Rincian pada **Lampiran 26 – Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**.
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya penunjang yang menambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diluar belanja modal sebesar Rp6.998.334.077,00, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp6.986.374.077,00 dan pada Kecamatan Sumedang Selatan sebesar Rp11.960.000,00.
3. Kapitalisasi merupakan belanja pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang di kapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp8.182.430.438,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
4. Koreksi karena pencatatan sebesar Rp7.937.289,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
5. Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD) masuk Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp26.715.246.124,12 terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp23.270.571.545,42 dan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.444.674.578,70. Rincian penerimaan Hibah Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada **Lampiran 27 - Rincian Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan**.
6. Mutasi Masuk antar SKPD merupakan perpindahan Aset Tetap dari SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp18.217.000,00, terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp14.129.698.241,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Mutasi keluar antar SKPD merupakan perpindahan Aset Tetap dari SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp18.217.000,00, terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Penghapusan sebesar Rp5.609.445.500,00, terdapat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
3. Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp2.517.863.596,00, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
4. Pengurangan Utang Belanja Modal 2022 sebesar Rp44.045.132.415,00, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
5. Koreksi Penyesuaian Utang Tahun Lalu sebesar Rp292.538,00, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Menurut hasil inventarisasi ulang terhadap Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dilakukan oleh pengurus barang DPUPR yaitu dengan menganalisis KIB dan kondisi dilapangan, diketahui terdapat 41 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai perolehannya sebesar Rp24.842.472.163,91 yang telah terendam Waduk Jatigede dan masih tercatat sebagai Aset Tetap di Neraca. Dimana seharusnya Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dikeluarkan dari KIB-nya sehingga tidak lagi tercatat sebagai Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Hasil inventarisasi ini akan dijadikan dasar bagi pengguna barang untuk melakukan pengajuan permohonan ke Bidang Aset untuk proses reklasifikasi pencatatan dari Aset Tetap ke Aset Lainnya. Serta proses selanjutnya diteruskan dengan pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah sebagai salah satu tahapan dalam alur penghapusan BMD.

5.1.6.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp231.399.529.043,12 mengalami kenaikan sebesar Rp18.585.601.544,93 (8,73%) dari Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp212.813.927.498,19. Rekap Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Bahan Perpustakaan	216.653.489.985,07	198.325.369.224,14	18.328.120.760,93
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	7.187.045.217,25	7.048.442.658,25	138.602.559,00
Hewan	92.045.000,00	92.045.000,00	0,00
Biota Perairan	400.000,00	400.000,00	0,00
Tanaman	536.840.975,00	417.962.750,00	118.878.225,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	6.929.707.865,80	6.929.707.865,80	0,00
Total	231.399.529.043,12	212.813.927.498,19	18.585.601.544,93

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Bahan Perpustakaan Tercetak	215.312.644.084,07	197.070.937.123,14	18.241.706.960,93
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	110.845.960,00	110.845.960,00	0,00
Kartografi, Naskah dan Lukisan	770.666.166,00	753.486.666,00	17.179.500,00
Musik	91.102.700,00	80.739.000,00	10.363.700,00
Karya Grafika (Graphic Material)	92.145.975,00	44.910.575,00	47.235.400,00
Three Dimensional Artifacts and Realita	144.435.100,00	132.799.900,00	11.635.200,00
Tarscalt	131.650.000,00	131.650.000,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian	5.119.224.825,31	4.980.622.266,31	138.602.559,00
Alat Bercorak Kebudayaan	1.999.526.691,94	1.999.526.691,94	0,00
Tanda Penghargaan	68.293.700,00	68.293.700,00	0,00
Ternak	92.045.000,00	92.045.000,00	0,00
Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	400.000,00	400.000,00	0,00
Tanaman	536.840.975,00	417.962.750,00	118.878.225,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	6.929.707.865,80	6.929.707.865,80	0,00
Total	231.399.529.043,12	212.813.927.498,19	18.585.601.544,93

Nilai Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Audited 2022	212.813.927.498,19
2.	Mutasi Tambah	19.326.830.162,00
	- Realisasi Belanja Modal	19.324.226.162,00
	- Kapitalisasi	2.604.000,00
3.	Mutasi Kurang	741.228.617,07
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin	328.885.494,07
	- Reklas ke Aset Lainnya	412.343.123,00
Saldo Tahun 2023		231.399.529.043,12

Mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah dan kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal merupakan penambahan Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp19.324.226.162,00 terdapat pada 10 SKPD. Rincian pada **Lampiran 28 – Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.**
2. Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.604.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan.

Dan mutasi kurang berasal dari:

1. Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp328.885.494,07 terdapat pada Dinas Pendidikan.
2. Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp412.343.123,00 yang terdapat di 6 SKPD. Rincian pada **Lampiran 29 - Rincian Reklas ke Aset Lainnya.**

5.1.6.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.664.221.546,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.200.798.671,00 (-68,13%) dari Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.865.020.217,00.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Kontruksi Dalam Pengerjaan	13.664.221.546,00	42.865.020.217,00	(29.200.798.671,00)
Total	13.664.221.546,00	42.865.020.217,00	(29.200.798.671,00)

Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Audited Tahun 2022	42.865.020.217,00
2	Mutasi Tambah	2.517.863.596,00
	- Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.517.863.596,00
3	Mutasi Kurang	31.718.662.267,00
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan	17.588.964.026,00
	- Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.129.698.241,00
Total Tahun 2023		13.664.221.546,00

Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah dan kurang.

Mutasi tambah berasal dari Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.517.863.596,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Mutasi tambah tersebut merupakan reklas dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan di empat lokasi yang berbeda, yaitu di Kecamatan Ganeas, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Sumedang Utara Ruas Jalan Cisumur - Nanggerang/Bts. Kab.Subang (Wilayah 8) yang pengerjaannya belum selesai dan belum bisa digunakan.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.588.964.026,00, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
2. Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 14.129.698.241,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dengan rincian pada **Lampiran 30 – Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**.

5.1.6.3.7. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.100.427.603.644,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp451.514.254.135,25) (12,39%) dari Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.648.913.349.508,75). Adapun kenaikan tersebut terdiri dari penyusutan Peralatan dan Mesin naik sebesar (Rp185.913.528.241,25) (17,96%), penyusutan gedung dan bangunan naik sebesar (Rp66.733.043.592,00) (11,68%) dan kenaikan dari akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp198.867.682.302,00) (9,74%). Rincian akumulasi penyusutan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	Persentase %
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.221.220.007.897,00	1.035.306.479.655,75	185.913.528.241,25	17,96
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	638.264.549.606,00	571.531.506.014,00	66.733.043.592,00	11,68
Akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.240.943.046.141,00	2.042.075.363.839,00	198.867.682.302,00	9,74
Total	4.100.427.603.644,00	3.648.913.349.508,75	451.514.254.135,25	12,37

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Audited 2022	3.648.913.349.508,75
2.	Mutasi Tambah	473.251.861.293,50
	- Koreksi Akumulasi Penyusutan	7.927.456.824,52
	- Mutasi Masuk SKPD	12.673.747.368,00
	- Beban Penyusutan di LO	452.650.657.100,98
3.	Mutasi Kurang	21.737.607.158,25
	- Mutasi Keluar SKPD	12.673.747.368,00
	- Penghapusan	745.644.744,25
	- Koreksi Akumulasi Penyusutan	5.778.432.415,00
	- Reklas Ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	2.539.782.631,00
Saldo Tahun 2023		4.100.427.603.644,00

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah dan kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

1. Koreksi akumulasi penyusutan sebesar 7.927.456.824,52 terdapat pada 30 SKPD.
2. Mutasi masuk SKPD sebesar Rp12.673.747.368,00 terdapat pada 31 SKPD.
3. Beban Penyusutan di LO sebesar 452.650.657.100,98 terdapat pada seluruh SKPD.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Mutasi keluar SKPD sebesar Rp12.673.747.368,00 terdapat pada 31 SKPD.
2. Penghapusan sebesar Rp745.644.744,25 terdapat pada 4 SKPD, pada Dinas Kesehatan sebesar Rp131.257.456,00, pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp392.916.605,25, pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp207.520.683,00 dan pada Kecamatan Jatigede sebesar Rp13.950.000,00.
3. Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp5.778.432.415,00 terdapat pada 20 SKPD.
4. Reklas Ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp2.539.782.631,00 terdapat pada 4 SKPD, yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp132.481.000,00, pada Dinas

Kesehatan (RSU) sebesar Rp2.068.973.591,00, pada Dinas Perhubungan sebesar Rp315.008.440,00 serta pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.319.600,00.

Sedangkan Rincian kenaikan dan penurunan Akumulasi Penyusutan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 31 : Rincian Akumulasi Penyusutan**.

5.1.6.4. Dana Cadangan

Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.449.173.049,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.448.235.549,00 (169,64%) dari Dana Cadangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.000.937.500,00.

Dana Cadangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024. Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000.000,00 yang dipenuhi selama dua tahun anggaran dimana setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan besaran sebagai berikut :

- a. APBD Perubahan TA 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00;
- b. APBD TA 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00; dan
- c. APBD Perubahan TA 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00.

Per 31 Desember 2023, Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah terpenuhi sebesar Rp40.000.000.000,00. Pada TA 2022 terdapat pendapatan bunga Dana Cadangan yang menambah nilai dana cadangan sebesar Rp937.500,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp448.235.549,00 sehingga total pendapatan bunga dana cadangan yang menambah nilai Dana Cadangan adalah sebesar Rp449.173.049,00.

5.1.6.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.561.535.044,99 mengalami kenaikan sebesar Rp20.327.291.173,24 (125,21%) dari nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.234.243.871,75. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	Persentase %
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	346.289.612,00	342.006.312,00	4.283.300,00	1,25
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	69.173.543,00	69.173.543,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	49.464.493.935,26	46.127.823.312,26	3.336.670.623,00	7,23
Aset Lain-lain	42.718.990.580,32	43.926.696.727,67	(1.207.706.147,35)	(2,75)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(44.216.328.631,59)	(42.951.089.531,93)	(1.265.239.099,66)	2,95
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(41.397.117.994,00)	(42.527.887.464,25)	1.130.769.470,25	(2,66)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	29.576.034.000,00	11.247.520.973,00	18.328.513.027,00	162,96
Total	36.561.535.044,99	16.234.243.871,75	20.327.291.173,24	125,21

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

o	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Audited 2022	16.234.243.871,75
2.	Mutasi Tambah	27.407.842.952,71
	- Realisasi Belanja Modal	2.924.327.500,00
	- Tuntutan Ganti Rugi	4.283.300,00
	- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	163.405.168,05
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	2.521.322.117,00
	- Reklas dari aset lainnya	2.886.327.500,00
	- Reklas dari Aset Tetap lainnya	412.343.123,00
	- Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	18.495.834.244,66
3.	Mutasi Kurang	7.080.551.779,47
	- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud di LO	1.426.539.559,46
	- Koreksi Pencatatan Amortisasi	7.600.000,00
	- Beban Penyusutan Aset Lain-lain	83.660.609,00
	- Penghapusan	159.961.080,01
	- Reklas ke Aset tidak berwujud	2.886.327.500,00
	- Reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.516.463.031,00
	Saldo TA 2023	36.561.535.044,99

5.1.6.5.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp346.289.612,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.283.300,00 (1,25%) dari nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp342.006.312,00. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	346.289.612,00	342.006.312,00	4.283.300,00
Total	346.289.612,00	342.006.312,00	4.283.300,00

Penambahan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp4.283.300,00 (1,25%), berasal dari penambahan aset lainnya TGR tahun 2023 sebesar Rp8.900.000,00, penyesuaian pengurangan aset lainnya TGR tahun 2023 sebesar Rp6.000.000,00 dan penerimaan dari reklasifikasi bagian lancar TGR sebesar Rp1.383.300,00.

- a) Penambahan asset lainnya TGR Tahun 2023 sebesar Rp8.900.000,00 merupakan nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya (BULTEK SAP No. 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua Tahun 2014). Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	LHPK	Jumlah Kerugian (Rp)	Nilai yang akan dilunasi diatas 12 bulan berikutnya (Rp)
1	WAWAN GUNAWAN (Motor Dinas)	Kepala Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong	LHPK R/07/PS.03.02/Riksus/IV/2023 tanggal 28 April 2023	25.000.000,00	3.000.000,00

No.	Nama	Jabatan	LHPK	Jumlah Kerugian (Rp)	Nilai yang akan dilunasi diatas 12 bulan berikutnya (Rp)
2	N. SITI NUR'AENI SOFA, S.Pd., M.Pd (Motor Dinas)	Kepala Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara	LHPK R/05/PS.03.02/Riksus/IV/2023 tanggal 28 April 2023	25.000.000,00	3.000.000,00
3	IWAN GUNAWAN (Motor Dinas)	Penyuluh Pertanian di UPTD PKP Wilayah Jatigede	LHPK R/10/PS.03.02/Riksus/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023	13.700.000,00	2.900.000,00
Jumlah				63.700.000,00	8.900.000,00

- b) Penyesuaian pengurangan Aset Lainnya TGR tahun 2023 sebesar Rp6.000.000,00 merupakan setoran ganti rugi yang masuk ke Kas Daerah selama tahun 2023 dari TGR yang macet (lebih dari 5 tahun). Rincian pada **Lampiran 32 – Rincian Aset Lainnya Tuntutan Ganti Rugi**.
- c) Penerimaan dari reklasifikasi Bagian Lancar TGR sebesar Rp1.383.300,00 merupakan nilai Piutang Lancar TGR yang berpindah ke Aset Lainnya TGR karena waktu penyelesaian TGR-nya sudah lebih dari perjanjian pembayaran sehingga masuk kategori kurang lancar. Reklasifikasi nilai TGR ini atas Nama Hetty Yuliah, SP., MP (Kasubag TU UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang) atas LHP 700/20/Riksus.TPTGR./Inspt/ 2021 tanggal 20 September 2021 dengan ketetapan nilai TGR sebesar Rp25.150.000,00, sudah dibayar sebesar Rp11.000.000,00 dan sisanya yang kurang lancar sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 14.150.000,00.

5.1.6.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga atau BGS/BSG yaitu Tanah yang digunakan untuk Bangunan PPKS. Luas tanah yang tercatat di KIB A (Tanah) yaitu 11.401 m². Perolehan pada tahun 1980 dengan nilai sebesar Rp69.173.543,00. Sesuai perjanjian kerja sama Nomor 511/PKS.50-Huk/2013 tanggal 20 September 2013, PT Bangun Jaya Alia melakukan kerjasama BGS selama 25 tahun.

5.1.6.5.3. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.464.493.935,26 mengalami kenaikan sebesar Rp3.336.670.623,00 (7,23%) dari nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.127.823.312,26. Aset Tidak Berwujud ini berupa:

- Lisensi dan *Frenchise* sebesar Rp941.479.658,00 pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum) sebesar Rp519.822.755,00 dan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp421.656.903,00.
- *Software* yang berada di 54 SKPD sebesar Rp48.523.014.277,26 mengalami kenaikan sebesar Rp2.949.819.000,00 (6,47%) dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp45.573.195.277,26.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	Persentase %
Lisensi dan <i>Frenchise</i>	941.479.658,00	554.628.035,00	386.851.623,00	69,75
<i>Software</i>	48.523.014.277,26	45.573.195.277,26	2.949.819.000,00	6,47
Total	49.464.493.935,26	46.127.823.312,26	3.336.670.623,00	7,23

Rincian per SKPD-nya dapat dilihat pada **Lampiran 33 – Rincian Aset Tidak Berwujud**.

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Audited 2022	46.127.823.312,26
2.	Mutasi Tambah	3.336.670.623,00
	- Realisasi Belanja Modal	38.000.000,00
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya	412.343.123,00
	- Reklas dari Aset lainnya	2.886.327.500,00
Saldo TA 2023		49.464.493.935,26

Mutasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah yang berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp38.000.000,00 terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
2. Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp412.343.123,00 terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp49.894.000,00, pada Dinas Perhubungan sebesar Rp49.950.000,00, pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp237.524.123,00, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp25.000.000,00, pada Sekretariat DPRD sebesar Rp25.000.000,00 dan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp24.975.000,00.
3. Reklas dari Aset Lainnya sebesar Rp2.886.327.500,00 terdapat pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum).

5.1.6.5.4. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dari seluruh SKPD sebesar Rp42.718.990.580,32 mengalami penurunan sebesar Rp1.207.706.147,35 (-2,75%) dari Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp43.926.696.727,67. Rincian Aset Lain-Lain per SKPD dilihat pada

Lampiran 34 – Rincian Aset Lain-Lain.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Aset Rusak Berat/Usang	42.718.990.580,32	43.926.696.727,67	(1.207.706.147,35)
Total	42.718.990.580,32	43.926.696.727,67	(1.207.706.147,35)

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Audited 2022	43.926.696.727,67
2.	Mutasi Tambah	5.430.969.217,00
	- Realisasi Belanja Modal	2.886.327.500,00
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	2.544.641.717,00
3.	Mutasi Kurang	6.638.675.364,35
	- Penghapusan	3.752.347.864,35
	- Reklas ke Aset Tidak Berwujud	2.886.327.500,00
Saldo TA 2023		42.718.990.580,32

Mutasi Aset Lain-Lain tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah dan mutasi kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.886.327.500,00 terdapat pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum).
2. Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.544.641.717,00 terdapat pada 4 SKPD, yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp132.481.000,00, pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum) sebesar Rp2.073.832.677,00, pada Dinas Perhubungan sebesar Rp315.008.440,00, pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp23.319.600,00.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Penghapusan sebesar Rp3.752.347.864,35 terdapat pada 15 SKPD. Rincian pada **Lampiran 34 – Rincian Aset Lain-lain.**
2. Reklas ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.886.327.500,00 pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum).

5.1.6.5.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp44.216.328.631,59 mengalami kenaikan sebesar Rp1.265.239.099,66 (2,95%) dari saldo tahun 2022 sebesar Rp42.951.089.531,93.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	44.216.328.631,59	42.951.089.531,93	1.265.239.099,66
Total	44.216.328.631,59	42.951.089.531,93	1.265.239.099,66

Rincian nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD dapat di lihat lebih rinci pada **Lampiran 35 – Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**.

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Audited 2022	42.951.089.531,93
2.	Mutasi Tambah	1.426.539.559,46
	- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud di LO	1.426.539.559,46
3.	Mutasi Kurang	161.300.459,80
	- Koreksi Amortisasi	161.300.459,80
Saldo TA 2023		44.216.328.631,59

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah dan mutasi kurang. Mutasi tambah berasal dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud di LO sebesar Rp1.426.539.559,46 terdapat pada seluruh SKPD. Sedangkan mutasi kurang berasal dari Koreksi Amortisasi sebesar 161.300.459,80 terdapat pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum) sebesar Rp33.082.460,00 dan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp128.217.999,80.

5.1.6.5.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp41.397.117.994,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.130.769.470,25 (-2,66%) dari saldo tahun 2022 sebesar Rp42.527.887.464,25.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	41.397.117.994,00	42.527.887.464,25	(1.130.769.470,25)
Total	41.397.117.994,00	42.527.887.464,25	(1.130.769.470,25)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain ini dapat dilihat pada **Lampiran 34 – Rincian Aset Lain-Lain**.

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Audited 2022	42.527.887.464,25
2.	Mutasi Tambah	2.547.382.648,27
	- Koreksi karena Pencatatan	7.600.000,00
	- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	17,27
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	23.319.600,00
	- Reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.516.463.031,00
3.	Mutasi Kurang	3.678.152.118,86
	- Penghapusan	3.592.386.784,34
	- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	2.104.725,52
	- Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	83.660.609,00
Saldo TA 2023		41.397.117.993,66

Mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah dan mutasi kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

1. Koreksi karena Pencatatan sebesar Rp7.600.000,00 terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp17,27 terdapat pada 5 SKPD, yaitu pada Dinas Sosial sebesar Rp2,00, pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1,00, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp13,00, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp1,00 serta pada Kecamatan Sukasari sebesar Rp0,27.
3. Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp23.319.600,00 terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Reklas Ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp2.516.463.031,00 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp132.481.000,00, pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum) sebesar Rp2.068.973.591,00 dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp315.008.440,00.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Penghapusan sebesar Rp3.592.386.784,34 terdapat pada 14 SKPD.
2. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp2.104.725,52 terdapat pada 4 SKPD, yaitu pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum) sebesar Rp2.103.721,00, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp0,41, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp0,11 dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.004,00.
3. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp83.660.609,00 terdapat pada 6 SKPD.

5.1.6.5.4. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp29.576.034.000,00 merupakan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang disimpan di rekening transitoris Bank Indonesia, mengacu pada Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Penyaluran Dana TDF ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024. Dana Transfer TDF dicatat sebagai Pendapatan di LO yang terdiri dari DBH PBB-LO sebesar Rp2.978.742.000,00, DBH PPh Pasal 21-LO sebesar Rp8.623.677.000,00, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29-LO sebesar Rp1.141.346.000,00, DBH SDA Minyak Bumi-LO sebesar Rp2.709.342.000,00, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO sebesar Rp14.024.413.000,00, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO sebesar Rp98.514.000,00.

5.1.7. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.253.007.721,49 mengalami penurunan sebesar (Rp37.504.725.791,91) (40,87%) dari Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.757.733.513,40. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 hanya mempunyai Kewajiban Jangka Pendek.

5.1.7.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.253.007.721,49 mengalami penurunan sebesar (Rp37.504.725.791,91) (40,87%) dari Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.757.733.513,40. Rincian Kewajiban Jangka Pendek dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Utang PFK	0,00	3.277.500,00	(3.277.500,00)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.209.452.472,49	2.367.125.480,40	(157.673.007,91)
3	Utang Belanja	51.810.728.979,00	82.764.944.871,00	(30.954.215.892,00)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	232.826.270,00	6.622.385.662,00	(6.389.559.392,00)
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	54.253.007.721,49	91.757.733.513,40	(37.504.725.791,91)

5.1.7.1.1. Utang PFK

Utang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp3.277.500,00 merupakan Utang PPh 21 pada Kecamatan Sumedang Selatan yang belum disetorkan per 31 Desember 2022. Utang PPh 21 ini terdiri dari utang PPh 21 atas belanja honorarium tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp27.500,00 dan utang PPh 21 atas narasumber Pemilu sebesar Rp3.250.000,00. Kecamatan Sumedang Selatan baru membayar seluruh utang PPh 21 tersebut pada tanggal 19 Januari 2023 sehingga per 31 Desember 2023, utang PPh tersebut telah lunas.

5.1.7.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.209.452.472,49 mengalami penurunan sebesar (Rp157.673.007,91) (6,66%) dari nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.367.125.480,40. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan selisih kenaikannya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	359.565.140,27	258.526.714,29	101.038.425,98
3.	Pendapatan diterima dimuka atas Pajak Reklame (Bapenda)	1.378.427.272,74	1.101.157.024,68	277.270.248,06

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4.	Pendapatan Diterima Dimuka dari Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dishub)	156.941.659,48	443.271.071,43	(286.329.411,95)
5.	Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pengawasan menara telekomunikasi (Diskominfo sanditik)	0,00	564.170.670,00	(564.170.670,00)
6.	Pendapatan diterima dimuka atas uang muka pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan (RSUD)	314.518.400,00	0,00	314.518.400,00
Total		2.209.452.472,49	2.367.125.480,40	(157.673.007,91)

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame (Bapenda) yang diterima tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/Bilboard/videotron/Megatron	1.366.048.309,89	1.092.940.371,38	273.107.938,51
2.	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Kain	4.042.527,72	1.248.024,19	2.794.503,53
3.	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Berjalan	8.336.435,13	6.968.629,11	1.367.806,02
Total		1.378.427.272,74	1.101.157.024,68	277.270.248,06

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi berada pada Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame Papan/Bilboard/videotron/Megatron.

Selanjutnya, BLUD RSUD mencatat pendapatan bulan berjalan termasuk didalamnya penambahan Pendapatan Diterima Dimuka atas uang muka pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan pada akun Pendapatan dari BLUD-LRA dan Pendapatan dari BLUD-LO. Kemudian, penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp7.001.509.000,00 dan Rp314.518.400,00 yang sebelumnya dicatat pada Pendapatan dari BLUD-LO dipindahkan ke akun Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga (Pendapatan Diterima Dimuka dengan cara mengurangi Pendapatan dari BLUD-LO dan menambah Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga (Pendapatan Diterima Dimuka).

Pada September TA 2023, Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp7.001.509.000,00 telah dikurangi karena habis masa manfaat, sehingga Pendapatan Diterima Dimuka atas uang muka pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan pada RSUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp314.518.400,00.

5.1.7.1.3. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.810.728.979,00 mengalami penurunan sebesar (Rp30.954.215.892,00) (37,40%) dari Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.764.944.871,00. Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

No	SKPD	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Jasa	1.688.721.210,00	34.287.350,00	1.654.433.860,00
2	RSUD	Utang Belanja Barang dan Jasa	43.669.876.247,00	31.571.283.057,00	12.098.593.190,00
		Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.073.004.264,00	300.796.456,00	1.772.207.808,00
3	BLUD Puskesmas Dinkes	Utang Belanja Jasa	4.225.927.606,00	3.539.352.905,00	686.574.701,00
		Utang Belanja Barang	146.917.000,00	117.845.700,00	29.071.300,00
4	DPUTR	Utang Belanja Jasa	0,00	2.713.297.246,00	(2.713.297.246,00)
		Utang Belanja Modal	0,00	44.045.132.415,00	(44.045.132.415,00)
5	BKAD	Utang Belanja Pegawai	6.282.652,00	442.949.742,00	(436.667.090,00)
Jumlah Utang Belanja			51.810.728.979,00	82.764.944.871,00	(30.954.215.892,00)

Rincian Utang Belanja Jasa Dinas Kesehatan berupa Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp1.688.721.210,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Utang pelayanan kesehatan program Jamkesda pada Rumah Sakit Pusat Mata Cicendo Bandung	0,00	13.438.400,00	(13.438.400,00)
2.	Utang pelayanan kesehatan program Jamkesda pada RSHS Bandung	0,00	20.848.950,00	(20.848.950,00)
3.	Utang Belanja kepada BPJS berupa Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang didaftarkan oleh Pemda (PBPU Pemda)	1.658.100.410,00	0,00	1.658.100.410,00
4.	Utang Belanja kepada BPJS berupa Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang mendaftarkan diri secara mandiri	30.620.800,00	0,00	30.620.800,00
Total		1.688.721.210,00	34.287.350,00	1.654.433.860,00

Utang RSUD Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.742.880.511,00 merupakan utang operasional BLUD RSUD yang rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 36 – Rincian Utang Belanja BLUD RSUD**.

Utang Belanja Jasa BLUD Puskesmas Dinkes per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.225.927.606,00 merupakan Utang Belanja Jasa Pelayanan, kemudian Utang Belanja Barang BLUD Puskesmas Dinkes sebesar Rp146.917.000,00 merupakan Utang Belanja Makan

Minum pasien. Rincian utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran 37 – Rincian Utang Belanja BLUD Puskesmas**.

Utang Belanja DPUTR per 31 Desember 2022 senilai Rp46.758.429.661,00 merupakan Utang Belanja Jasa sebesar Rp2.713.297.246,00 dan Utang Belanja Modal sebesar Rp44.045.132.415,00 dimana utang tersebut merupakan utang atas 102 paket pekerjaan yang SPM nya sudah dibuat namun SP2D nya tidak terbit dan cair per 31 Desember 2022. Pada TA 2023, utang belanja jasa tersebut telah dibayar dengan SP2D Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.731.004.708,00 dan penyesuaian utang terhadap kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp292.538,00 serta Utang Belanja Modal telah dibayar dengan SP2D Belanja Modal sebesar Rp44.045.132.415,00.

Utang Belanja Pegawai BKAD Per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.282.652,00 merupakan sisa kewajiban Iuran Wajib Pemda sebesar 4% ke BPJS Tahun 2023 yang terdiri dari Tagihan IWP 4% PNS sebesar Rp634.652,00 dan tagihan IWP 4% PPPK sebesar Rp5.648.000,00. Saldo utang ini berdasarkan surat dari BPJS Nomor 38/V-13/0124 tanggal 8 Januari 2024 tentang Jawaban Konfirmasi Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

5.1.7.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp232.826.270,00 mengalami penurunan sebesar (Rp6.389.559.392,00) (96,48%) dari Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.622.385.662,00. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dan selisih kenaikannya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2023 yang tidak digunakan Kembali oleh SKPD sehingga harus dikembalikan ke Kasda Provinsi karena tidak diserap dan tidak dianggarkan lagi di 2024 (BKAD)	232.826.270,00	0,00	232.826.270,00
2.	Penyesuaian Utang Kelebihan transfer dari Pendapatan Bankeu Prov tahun 2015 sd 2021 yang tidak terserap (Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-BPKAD/2022 tentang Penetapan Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Daerah Kabupaten/Kota)	0,00	6.582.680.462,00	(6.582.680.462,00)
3.	Penyesuaian Penambahan utang bantuan Provinsi yang tidak diserap pada tahun 2022 dan tidak dianggarkan kembali di 2023 (Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-BPKAD/2022 tentang Penetapan Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Daerah Kabupaten/Kota)	0,00	39.705.200,00	(39.705.200,00)
	Total	232.826.270,00	6.622.385.662,00	(6.389.559.392,00)

5.1.8. Ekuitas

Saldo Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.808.399.630.166,94 mengalami kenaikan sebesar Rp150.457.328.793,14 (4,11%) dari Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.657.942.301.373,80. Ekuitas ini merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023. Penjelasan lengkap Ekuitas bisa dilihat dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas 5.1.17.

5.1.9. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Berdasarkan sumber pendapatannya, Pendapatan-LO meliputi Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO serta Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	542.526.615.342,47	524.153.936.374,47	18.372.678.968,00	3,51
2.	Pendapatan Transfer-LO	2.060.874.161.385,00	2.140.305.228.852,00	(79.431.067.467,00)	(3,71)
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	145.985.304.182,18	163.029.389.757,97	(17.044.085.575,79)	(10,45)
Jumlah		2.749.386.080.909,65	2.827.488.554.984,44	(78.102.474.074,79)	(2,76)

Pendapatan-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp2.749.386.080.909,65, lebih rendah dari Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp2.827.488.554.984,44 atau turun sebesar (Rp78.102.474.074,79).

Rincian lebih lanjut terkait Pendapatan-LO berdasarkan sumbernya adalah sebagai berikut:

5.1.9.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO meliputi Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO serta Lain-lain PAD yang Sah –LO dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	246.388.065.202,94	231.684.635.720,96	14.703.429.481,98	6,35
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	8.953.215.273,97	8.709.886.272,79	243.329.001,18	2,79
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	5.153.021.995,00	4.884.459.679,00	268.562.316,00	5,50
4.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	282.032.312.870,56	278.874.954.701,72	3.157.358.168,84	1,13
Jumlah		542.526.615.342,47	524.153.936.374,47	18.372.678.968,00	3,51

Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp542.526.615.342,47, lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp524.153.936.374,47 atau naik sebesar Rp18.372.678.968,00.

5.1.9.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp246.388.065.202,94 lebih besar dari Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp231.684.635.720,96 atau naik sebesar Rp14.703.429.481,98 (6,35%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah-LO	246.388.065.202,94	231.684.635.720,96	14.703.429.481,98	6,35

Terdapat selisih sebesar Rp23.596.200.560,94 antara Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp246.388.065.202,94 dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp222.791.864.642,00, rinciannya sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Rincian Selisih				Pendapatan Pajak Daerah – LO 31 Desember 2023 (Rp)
	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp) (+)	Pendapatan Pajak-LO yang belum Diterima Kasnya (Rp) (+)	Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang (Rp) (-)	Pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan Pajak-LO (Rp) (-)	
1	2	3	4	5	6=1+2+3-4-5
222.791.864.642,00	1.101.157.024,68	23.940.013.144,00	66.542.335,00	1.378.427.272,74	246.388.065.202,94

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp222.791.864.642,00, merupakan penerimaan pajak yang telah diterima oleh Kas Daerah pada TA 2023;
2. Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA sebesar Rp1.101.157.024,68 merupakan Pengurangan Pendapatan Diterima Di Muka yang menambah Pendapatan Pajak Daerah-LO;
3. Pendapatan Pajak-LO yang belum diterima Kasnya sebesar Rp23.940.013.144,00, merupakan penambahan Piutang Pajak Daerah yang menambah Pendapatan Pajak Daerah-LO;
4. Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang sebesar Rp66.542.335,00, merupakan pengurangan Piutang Pajak Daerah yang mengurangi Pendapatan Pajak Daerah-LO; dan
5. Pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp1.378.427.272,74, merupakan penambahan pendapatan diterima dimuka yang mengurangi Pendapatan Pajak Daerah-LO dan akan menambah pendapatan ketika terjadi pengurangan pendapatan diterima di muka.

Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Pajak Hotel -LO	4.470.110.571,00	4.031.464.312,00	438.646.259,00
2.	Pajak Restoran-LO	25.406.098.801,00	20.219.215.048,00	5.186.883.753,00
3.	Pajak Hiburan-LO	3.743.053.842,00	2.723.708.482,00	1.019.345.360,00
4.	Pajak Reklame-LO	2.688.640.014,94	2.321.544.162,96	367.095.851,98
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	77.235.413.294,00	81.202.524.177,00	(3.967.110.883,00)

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
6.	Pajak Parkir-LO	1.551.401.375,00	1.231.723.000,00	319.678.375,00
7.	Pajak Air Tanah-LO	7.136.737.404,00	9.501.365.739,00	(2.364.628.335,00)
8.	Pajak Sarang Burung Walet-LO	2.150.000,00	2.250.000,00	(100.000,00)
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.441.454.860,00	1.825.692.079,00	(384.237.219,00)
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	85.581.607.613,00	72.493.952.188,00	13.087.655.425,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	37.131.397.428,00	36.131.196.533,00	1.000.200.895,00
Jumlah		246.388.065.202,94	231.684.635.720,96	14.703.429.481,98

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 lebih besar dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022. Hampir seluruh komponen Pajak tahun 2023 mengalami kenaikan kecuali Pajak Penerangan Jalan-LO, Pajak Air Tanah-LO dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO yang mengalami penurunan.

5.1.9.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp8.953.215.273,97 lebih besar dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp8.709.886.272,79 atau naik sebesar (2,79%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	8.953.215.273,97	8.709.886.272,79	243.329.001,18	2,79

Terdapat selisih sebesar Rp480.090.915,97 antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp8.953.215.273,97 dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp8.473.124.358,00, rinciannya sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Rincian Selisih			Pendapatan Retribusi Daerah – LO 31 Desember 2023 (Rp)
	Pendapatan Retribusi-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp) (+)	Pengurangan Pendapatan LO dari Pengurangan Piutang (Rp) (-)	Pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan Retribusi-LO (Rp) (-)	
1	2	3	4	5=1+2-3-4
8.473.124.358,00	1.265.968.455,72	269.370.740,00	516.506.799,75	8.953.215.273,97

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp8.473.124.358,00, merupakan penerimaan retribusi yang telah diterima oleh Kas Daerah pada TA 2023;
2. Pendapatan Retribusi-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA sebesar Rp1.265.968.455,72, merupakan pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka yang menambah Pendapatan Retribusi Daerah-LO;

3. Pengurangan Pendapatan LO dari Pengurangan Piutang sebesar Rp269.370.740,00, merupakan pengurangan Piutang Retribusi Daerah yang mengurangi Pendapatan Retribusi Daerah-LO; dan
4. Pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp516.506.799,75, merupakan penambahan Pendapatan Diterima Dimuka yang mengurangi Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan akan menambah pendapatan ketika terjadi pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka.

Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO per jenis retribusi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	1.416.773.160,00	1.258.873.000,00	157.900.160,00
2.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.127.941.411,95	1.730.468.928,57	(602.527.516,62)
3.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	578.376.060,00	466.403.150,00	111.972.910,00
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- LO	217.749.400,00	340.746.000,00	(122.996.600,00)
5.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	35.022.000,00	12.846.000,00	22.176.000,00
6.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	83.832.000,00	66.628.500,00	17.203.500,00
7.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	1.762.280.553,00	587.548.080,00	1.174.732.473,00
8.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	736.198.373,00	330.836.966,00	405.361.407,00
9.	Retribusi Terminal-LO	9.479.000,00	44.936.600,00	(35.457.600,00)
10.	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	30.479.000,00	29.009.000,00	1.470.000,00
11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	53.400.000,00	51.935.400,00	1.464.600,00
12.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	2.354.529.542,00	3.325.162.768,00	(970.633.226,00)
13.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	3.266.700,00	96.714.100,00	(93.447.400,00)
14.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	543.888.074,02	367.777.780,22	176.110.293,80
Jumlah		8.953.215.273,97	8.709.886.272,79	243.329.001,18

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 lebih besar dibandingkan Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2022. Kenaikan tertinggi berada pada Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO sebesar Rp1.174.732.473,00 sedangkan penurunan tertinggi berada pada Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO sebesar (Rp970.633.226,00).

5.1.9.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp5.153.021.995,00 lebih besar dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2022 sebesar Rp4.884.459.679,00 atau naik sebesar Rp268.562.316,00 (5,50%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.153.021.995,00	4.884.459.679,00	268.562.316,00	5,50

Terdapat selisih sebesar Rp7.338.934.505,00 antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp5.153.021.995,00 dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp12.491.956.500,00, rinciannya sebagai berikut:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3=1-2
12.491.956.500,00	7.338.934.505,00	5.153.021.995,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp12.491.956.500,00, merupakan penerimaan pendapatan yang telah diterima oleh Kas Daerah TA 2023; dan
2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp7.338.934.505,00, merupakan pengurang Investasi Daerah (Setoran Laba) dari Perumda BPR Bank Sumedang yang mengurangi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

Adapun rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
a.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	5.148.879.759,00	4.880.970.568,00	267.909.191,00
	Laba hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari Bank BJB	5.148.879.759,00	4.880.970.568,00	267.909.191,00
	Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang dari PT LKM Sumedang	0,00	0,00	0,00
	Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang dari Perumda BPR Bank Sumedang	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
b.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	4.142.236,00	3.489.111,00	653.125,00
	Bonus Produksi dari <i>Geothermal Energy</i>	4.142.236,00	3.489.111,00	653.125,00
	Jumlah	5.153.021.995,00	4.884.459.679,00	268.562.316,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat kenaikan Laba hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari Bank BJB sebesar Rp267.909.191,00 dan Bonus Produksi dari *Geothermal Energy* sebesar Rp653.125,00. Selanjutnya, pada Tahun 2023 telah diterima Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang dari Perumda BPR Bank Sumedang sebesar Rp7.338.934.505,00 sehingga mengurangi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO.

5.1.9.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp282.032.312.870,56 lebih besar dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp278.874.954.701,72 atau naik sebesar Rp3.157.358.168,84 (1,13%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	282.032.312.870,56	278.874.954.701,72	3.157.358.168,84	1,13

Terdapat selisih sebesar Rp7.104.266.380,12 antara Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp282.032.312.870,56 dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp274.928.046.490,44. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Rincian Selisih							Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO 31 Desember 2023 (Rp)
	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp) (+)	Pendapatan-LO yang belum Diterima Kasnya (Rp) (+)	Pendapatan yang belum Diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp) (-)	Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang (Rp) (-)	Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang TGR Tidak Lancar (Rp) (-)	Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang TASPEN (Rp) (-)	Pengurangan Pendapatan-LO dari Koreksi LPE (Rp) (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+2+3-4-5-6-7-8
274.928.046.490,44	448.235.549,00	180.219.272.740,00	7.316.027.400,00	166.155.559.798,88	6.000.000,00	85.297.500,00	357.210,00	282.032.312.870,56

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp274.928.046.490,44, merupakan penerimaan pendapatan yang telah diterima oleh Kas Daerah TA 2023.

2. Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA sebesar Rp448.235.549,00 merupakan Penambahan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang berasal dari penambahan Bunga Dana Cadangan per 31 Desember 2023 yang menambah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO.
3. Pendapatan-LO yang belum diterima Kasnya sebesar Rp180.219.272.740,00, merupakan penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan beserta BLUD, BKAD serta DKPP yang menambah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO.
4. Pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp7.316.027.400,00, merupakan penambahan Pendapatan Diterima di Muka pada BLUD RSUD yang mengurangi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO.
BLUD RSUD mencatat pendapatan bulan berjalan termasuk didalamnya penambahan Pendapatan Diterima di Muka pada akun Pendapatan dari BLUD-LRA dan Pendapatan dari BLUD-LO. Kemudian, penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp7.001.509.000,00 dan Rp314.518.400,00 yang sebelumnya dicatat pada Pendapatan dari BLUD-LO dipindahkan ke akun Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga (Pendapatan Diterima Dimuka) dengan cara mengurangi Pendapatan dari BLUD-LO dan menambah Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga (Pendapatan Diterima Dimuka).
5. Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang sebesar Rp166.155.559.798,88 merupakan pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah pada BKAD, BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD yang mengurangi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO;
Pengurangan piutang pada BKAD berupa pengurangan piutang remunerasi TDF sebesar Rp2.727.865,88 dan pengurangan Bagian Lancar TGR karena ada setoran ke Kasda sebesar Rp10.300.000,00.
Pengurangan piutang pada BLUD Puskesmas sebesar Rp245.492.000,00 merupakan Piutang BPJS Kesehatan.
Pengurangan piutang pada BLUD RSUD sebesar Rp165.897.039.933,00 merupakan pengurangan piutang Tahun 2022 sebesar Rp3.655.397.715,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp162.210.849.738,00, serta koreksi piutang sebesar Rp30.792.480,00.
6. Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang TGR Tidak Lancar sebesar Rp6.000.000,00 merupakan Pengurangan Piutang TGR Tidak Lancar pada BKAD yang mengurangi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO;
7. Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang TASPEN sebesar Rp85.297.500,00 merupakan pengurangan piutang TASPEN pada BKAD.
8. Pengurangan Pendapatan-LO dari Koreksi LPE sebesar Rp357.210,00 merupakan Koreksi Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada DiskominfoSanditik yang mengurangi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO;

Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	913.126.292,00	538.078.382,00	375.047.910,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	160.903.000,00	44.700.000,00	116.203.000,00
3.	Jasa Giro-LO	3.533.034.193,34	5.106.541.433,13	(1.573.507.239,79)
4.	Pendapatan Bunga-LO	1.536.361.745,22	2.492.589.446,59	(956.227.701,37)
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	63.700.000,00	2.500.000,00	61.200.000,00
6.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	123.114.632,00	268.281.758,00	(145.167.126,00)
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	4.309.618.864,00	3.767.794.655,00	541.824.209,00
8.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	1.726.904.186,00	2.001.823.841,00	(274.919.655,00)
9.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	7.024.614,00	6.793.400,00	231.214,00
10.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	263.051.891,00	206.272.520,00	56.779.371,00
11.	Pendapatan dari BLUD-LO	269.395.473.453,00	264.427.728.466,00	4.967.744.987,00
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	11.850.800,00	(11.850.800,00)
Jumlah		282.032.312.870,56	278.874.954.701,72	3.157.358.168,84

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 lebih besar dibandingkan Tahun 2022. Kenaikan tertinggi berada pada Pendapatan dari BLUD-LO sebesar Rp4.967.744.987,00 sedangkan penurunan tertinggi berada pada Pendapatan Jasa Giro-LO sebesar (Rp1.573.507.239,79).

5.1.9.2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 sebesar Rp2.060.874.161.385,00 lebih rendah dari Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 sebesar Rp2.140.305.228.852,00 atau turun sebesar (Rp79.431.067.467,00) (3,71%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Transfer-LO	2.060.874.161.385,00	2.140.305.228.852,00	79.431.067.467,00	(3,71)

Rincian Pendapatan Transfer-LO sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.749.684.181.709,00	1.776.380.425.711,00	(26.696.244.002,00)	(1,50)
a.	Bagi Hasil Pajak	82.914.338.000,00	75.404.834.981,00	7.509.503.019,00	9,96
b.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	48.508.907.000,00	39.288.902.605,00	9.220.004.395,00	23,47
c.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.095.600.984.600,00	1.052.231.192.000,00	43.369.792.600,00	4,12
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	522.659.952.109,00	609.455.496.125,00	(86.795.544.016,00)	(14,24)

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (Dana Penyesuaian)	12.018.294.000,00	37.001.635.000,00	(24.983.341.000,00)	(67,52)
a.	Dana Penyesuaian	0,00	37.001.635.000,00	(37.001.635.000,00)	100,00
b.	Insentif Fiskal	12.018.294.000,00	0,00	12.018.294.000,00	-
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	299.171.685.676,00	326.923.168.141,00	(27.751.482.465,00)	(8,49)
a.	Bagi Hasil Pajak	164.603.296.820,00	164.694.040.219,00	(90.743.399,00)	(0,06)
b.	Bantuan Keuangan	134.568.388.856,00	162.229.127.922,00	(27.660.739.066,00)	(17,05)
	Jumlah	2.060.874.161.385,00	2.140.305.228.852,00	(79.431.067.467,00)	(2,76)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 lebih rendah dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022. Hampir seluruh komponen Transfer tahun 2023 mengalami penurunan kecuali Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum serta Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (Dana Penyesuaian) yang terdiri dari Insentif Fiskal mengalami kenaikan dibanding tahun 2022.

Terdapat selisih sebesar (Rp265.226.152.139,00) antara Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp2.039.560.293.689,00 dengan Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp2.326.100.313.524,00, rinciannya sebagai berikut:

Pendapatan Transfer-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Rincian Selisih					Pendapatan Transfer-LO 31 Desember 2023 (Rp) (+)
	Pendapatan Transfer-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp) (+)	Pendapatan Transfer-LO yang belum diterima Kas nya (Rp) (+)	Pengurangan Pendapatan Transfer-LO dari Pengurangan TDF (Rp) (-)	Pengurangan Pendapatan Transfer LO dari Pengurangan Piutang (Rp) (-)	Pendapatan Transfer - LRA yang tidak Diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp) (-)	
1	2	3	4	5	6	7=1+2+3-4-5-6
2.326.100.313.524,00	29.576.034.000,00	6.174.445.696,00	11.247.520.973,00	12.145.642.492,00	277.583.468.370,00	2.060.874.161.385,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp2.326.100.313.524,00, merupakan penerimaan pendapatan yang telah diterima oleh Kas Daerah TA 2023;
2. Pendapatan LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA sebesar Rp29.576.034.000,00, merupakan penambahan pendapatan Dana Bagi Hasil (TDF) yang dicatat sebagai Pendapatan di LO yang terdiri dari DBH PBB-LO sebesar Rp2.978.742.000,00, DBH PPh Pasal 21-LO sebesar Rp8.623.677.000,00, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29-LO sebesar Rp1.141.346.000,00, DBH SDA Minyak Bumi-LO sebesar Rp2.709.342.000,00, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO sebesar Rp14.024.413.000,00, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO sebesar Rp98.514.000,00. Hal ini berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal

Penyaluran Dana TDF ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024;

3. Pendapatan Transfer-LO yang belum diterima kasnya sebesar Rp6.174.445.696,00 merupakan piutang transfer antar daerah (Provinsi Jawa Barat sesuai SK Gubernur No.973/Kep.116-Bapenda/2024 atas kurang salur pendapatan tahun 2023) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp1.248.694.140,00, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp741.475.950,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp4.167.276.502,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO sebesar Rp16.999.104,00;
4. Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan TDF sebesar Rp11.247.520.973,00 merupakan Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022 yang tersimpan pada rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) di Bank Indonesia yang telah dicairkan ke Kas Daerah pada TA 2023 sehingga mengurangi Pendapatan Transfer-LO;
5. Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang sebesar Rp12.145.642.492,00, merupakan pengurangan Piutang Bagi Hasil Pajak pada Bapenda sebesar Rp12.635.642.492,00 dan pengurangan piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi yang mengalami kesalahan transfer ke RKUD Kabupaten Bogor pada TA 2022 sebesar Rp490.000.000,00 sehingga mengurangi Pendapatan Transfer-LO; dan
6. Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO, berupa penyesuaian penambahan utang bantuan provinsi yang tidak diserap pada tahun 2023 dan tidak dinggarkan kembali di 2024 sebesar Rp232.826.270,00, serta dari pengurangan Dana Desa yang bukan merupakan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp277.350.642.100,00. Berdasar pada Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual bahwa ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang.

5.1.9.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp145.985.304.182,18 lebih rendah dari Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 sebesar Rp163.029.389.757,97 atau turun sebesar (Rp17.044.085.575,79) (10,45%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	145.985.304.182,18	163.029.389.757,97	17.044.085.575,79	(10,45)

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2023 merupakan Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah yang masuk ke Kas Daerah sebesar Rp537.133.033,00 sedangkan selisihnya sebesar Rp145.448.171.149,18 berasal dari Pendapatan Hibah yang tidak melalui Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	SKPD	Jumlah
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO		2.789.691.647,00
	a) Hibah untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan	150.000.000,00
	b) Hibah Aset Tetap Peralatan Mesin dari Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	596.869.038,00
	c) Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Gedung Sentra Kuliner Ikan Tahun 2023 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan	1.999.707.609,00
	d) Hibah Aset Tetap sebesar Rp43.115.000,00. Terdiri dari: Tanah sebesar Rp18.115.000,00 serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.000.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Hibah Kementerian berupa Penyerahan Kantor BNN Sumedang Tahun 2023	Badan keuangan dan Aset Daerah	43.115.000,00
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO		19.411.492.492,45
	a) Hibah Obat Tahun 2023 dari Provinsi Jabar	Dinas Kesehatan	17.842.278.537,45
	b) Hibah Obat Tahun 2023 dari BKKBN Provinsi Jabar	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1.569.213.955,00
3.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO		123.196.993.509,73
	a) Hibah Tanah, Bangunan dan Jalan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.791.119.281,38
	b) Hibah Tanah (Tanah Persil Lainnya, Tanah Kering, Tanah untuk Makam)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22.717.461.390,00
	c) Hibah Aset Tetap sebesar Rp33.688.412.838,35 terdiri dari: Tanah sebesar Rp28.187.973.619,54; Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.055.764.640,11 serta JIJ sebesar Rp3.444.674.578,70 yang bersumber dari Pendapatan Hibah PSU Perumahan Tahun 2023	Badan Keuangan dan Aset Daerah	33.688.412.838,35
4.	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO		49.993.500,00
	Hibah Uang dari PT. Jabar Laju Transindo untuk Biaya pemeliharaan Bangunan Pengujian Kelaikan	Rumah Sakit Umum Daerah	49.993.500,00
	Jumlah		145.448.171.149,18

5.1.10. Beban

Beban meliputi Beban Operasi dan Beban Transfer dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Operasi	2.561.734.107.241,01	2.502.516.222.422,68	59.217.884.818,33	2,37
2.	Beban Transfer	162.354.542.166,00	152.434.501.143,00	9.920.041.023,00	6,51
Jumlah		2.724.088.649.407,01	2.654.950.723.565,68	69.137.925.841,33	2,60

Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp2.724.088.649.407,01, lebih besar dari Beban Tahun 2022 sebesar Rp2.654.950.723.565,68 atau naik sebesar Rp69.137.925.841,33 (2,60%). Rincian Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebagai berikut:

5.1.10.1. Beban Operasi

Beban Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 realisasinya sebesar Rp2.561.734.107.241,01, lebih besar dari Beban Operasi tahun 2022 sebesar Rp2.502.516.222.422,68 atau naik sebesar Rp59.217.884.818,33 (2,37%).

Rincian Beban Operasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Pegawai	1.135.768.094.390,00	1.158.485.389.412,00	(22.717.295.022,00)	(1,96)
2.	Beban Persediaan	206.171.760.380,80	237.531.836.718,28	(31.360.076.337,48)	(13,20)
3.	Beban Jasa	587.790.403.886,63	498.857.377.442,70	88.933.026.443,93	17,83
4.	Beban Pemeliharaan	10.032.568.800,43	10.960.145.636,50	(927.576.836,07)	(8,46)
5.	Beban Perjalanan Dinas	62.189.508.048,00	57.608.701.050,00	4.580.806.998,00	7,95
6.	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	-
7.	Beban Subsidi	450.000.000,00	95.782.500,00	354.217.500,00	369,81
8.	Beban Hibah	70.710.600.899,00	80.139.680.216,00	(9.429.079.317,00)	(11,77)
9.	Beban Bantuan Sosial	9.839.400.000,00	6.712.957.200,00	3.126.442.800,00	46,57
10.	Beban Penyusutan	454.366.491.394,46	430.731.297.876,10	23.635.193.518,36	5,49
11.	Beban Penyisihan Piutang	7.441.997.979,00	6.089.773.386,43	1.352.224.592,57	22,20
12.	Beban Lain-lain	16.973.281.462,69	15.303.280.984,67	1.670.000.478,02	10,91
Jumlah		2.561.734.107.241,01	2.502.516.222.422,68	59.217.884.818,33	445,38

Rincian Beban Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebagai berikut:

5.1.10.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp1.135.768.094.390,00 lebih rendah dari Beban Pegawai tahun 2022 sebesar Rp1.158.485.389.412,00 atau turun sebesar (Rp22.717.295.022,00) (1,96%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	1.135.768.094.390,00	1.158.485.389.412,00	(22.717.295.022,00)	(1,96)

Terdapat selisih sebesar (Rp436.667.090,00) antara Beban Pegawai sebesar Rp1.135.768.094.390,00 dengan Belanja Pegawai sebesar Rp1.136.204.761.480,00, rinciannya sebagai berikut:

Belanja Pegawai-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	Beban Pegawai 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3=1-2
1.136.204.761.480,00	436.667.090,00	1.135.768.094.390,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp1.136.211.048.780,00, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah TA 2023; dan
2. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp436.667.090,00 merupakan selisih penyesuaian pengurangan Utang Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp442.315.090,00, penyesuaian Penambahan Utang BPJS 4% PNS sebesar Rp634.652,00 serta PPPK sebesar Rp5.648.000,00 yang mengurangi Beban Pegawai.

5.1.10.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp206.171.760.380,80 lebih rendah dari Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp237.531.836.718,28 atau turun sebesar (Rp31.360.076.337,48) (13,20%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Persediaan	206.171.760.380,80	237.531.836.718,28	(31.360.076.337,48)	(13,20)

Terdapat selisih sebesar (Rp29.927.330.352,68) antara Beban Persediaan sebesar Rp206.171.760.380,80 dengan Belanja Persediaan sebesar Rp176.244.430.028,12, rinciannya sebagai berikut:

Belanja Persediaan-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Rincian Selisih			Beban Persediaan 31 Desember 2023 (Rp)
	Reklas Beban dari Aset Tetap (Rp) (+)	Beban diluar Belanja- LRA (Rp) (+)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp) (+)	
1	2	3	4	5=1+2+3-4
176.244.430.028,12	5.819.317.885,00	24.513.867.267,68	405.854.800,00	206.171.760.380,80

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp176.244.430.028,12, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah TA 2023;

2. Reklas Beban dari Aset Tetap sebesar Rp5.819.317.885,00 pada Dinas Pendidikan merupakan Belanja Modal yang diperuntukan untuk diserahkan kepada Sekolah Swasta, namun pencatatannya dipindahkan ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain karena tidak dapat dicatat sebagai Aset Tetap;
3. Beban diluar Belanja-LRA sebesar Rp24.513.867.267,68, berasal dari:
 - 1) Selisih lebih/selisih penambahan Persediaan di Neraca sebesar Rp14.404.194.854,68, terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah Selisih
1.	Beban Bahan-Bahan Baku	15.770.669,00
2.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	67.179.145,00
3.	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	3.500.000,00
4.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	28.350,00
5.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	(98.094.988,90)
6.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.235.890,50
7.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	(153.875.784,91)
8.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	140.000,00
9.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	(337.309.816,00)
10.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	23.485.880,00
11.	Beban Obat-Obatan-Obat	25.210.759.241,63
12.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	(8.460.004.100,00)
13.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	469.668.385,46
14.	Beban Natura dan Pakan-Natura	(2.418.555,00)
15.	Beban Natura dan Pakan-Pakan	11.128.770,00
16.	Beban Barang dan Jasa BLUD	(2.362.998.232,10)
Total		14.404.194.854,68

- 2) Selisih kenaikan Utang Persediaan BLUD di neraca sebesar Rp10.109.672.413,00; dan
4. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp405.854.800,00, merupakan kapitalisasi yang menambah Aset Tetap di Neraca.

Berdasarkan hasil *stock opname* persediaan, diketahui bahwa terdapat persediaan kedaluwarsa pada Dinas Perhubungan serta Obat pada Dinas Kesehatan, BLUD RSUD dan Puskesmas. Adapun persediaan kedaluwarsa pada Dinas Perhubungan berupa Bahan Cetak terdiri dari Karcis Angkutan Barang sebesar Rp760.887,91, Karcis Terminal sebesar Rp18.308.589,13 dan Blanko Bongkar Muat sebesar Rp1.317.789,04. Nilai persediaan kedaluwarsa tersebut mengurangi nilai persediaan di Neraca dan menambah Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak. Pencatatan dengan menambah Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak karena persediaan tersebut merupakan persediaan atas pengadaan tahun berjalan dan belum adanya Berita Acara Pemusnahan atas persediaan kedaluwarsa tersebut.

Selanjutnya, persediaan Obat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp29.806.110,00 merupakan obat kedaluwarsa yang diretur kepada Pihak Ketiga. Nilai persediaan kedaluwarsa tersebut mengurangi nilai persediaan di Neraca dan menambah Beban Obat-Obatan-Obat.

Pencatatan dengan menambah Beban Obat-Obatan-Obat karena merupakan persediaan atas pengadaan tahun berjalan dan belum adanya penggantian obat baru dari Pihak Ketiga.

Selain obat kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan, terdapat obat kedaluwarsa pada BLUD RSUD dan Puskesmas, masing-masing sebesar Rp29.513.323,00 pada RSUD dan Rp134.717.192,54 pada BLUD Puskesmas. Berbeda dengan pencatatan pada Dinas Kesehatan, obat kedaluwarsa pada BLUD RSUD dan Puskesmas dicatat dengan mengurangi nilai persediaan pada Neraca dan menambah akun Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Hal ini karena pengurangan nilai persediaan obat kedaluwarsa tersebut berdasarkan pada Berita Acara Pemusnahan Obat Kedaluwarsa/Rusak.

Adapun rincian Beban Persediaan per objek beban dapat dilihat pada **Lampiran 38 - Rincian Beban Persediaan LO**.

5.1.10.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp587.790.403.886,63 lebih besar dari Beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp498.857.377.442,70 atau naik sebesar Rp88.933.026.443,93 (17,83%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Jasa	587.790.403.886,63	498.857.377.442,70	88.933.026.443,93	17,83

Terdapat selisih sebesar (Rp9.987.888.967,25) antara Beban Jasa sebesar Rp587.790.403.886,63, dengan Belanja Jasa sebesar Rp597.778.292.853,88, rinciannya sebagai berikut:

Belanja Jasa-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Rincian Selisih		Beban Jasa 31 Desember 2023 (Rp)
	Beban diluar Belanja-LRA (Rp) (+)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp) (-)	
1	2	3	4=2-3
597.778.292.853,88	1.993.283.484,75	11.981.172.452,00	587.790.403.886,63

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Jasa-LRA sebesar Rp597.778.292.853,88, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah TA 2023;
2. Beban diluar Belanja-LRA sebesar Rp1.993.283.484,75, merupakan penambah nilai beban yang berasal dari pengurangan Beban Dibayar Dimuka, penambahan Utang di Neraca, dan dari hibah/donasi yang mengurangi Aset Tetap di Neraca; dan
3. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp11.981.172.452,00, merupakan biaya umum/kapitalisasi yang menambah Aset Tetap di Neraca dan mengurangi Beban Jasa.

Adapun rincian Beban Jasa per Objek Beban dapat dilihat pada **Lampiran 39 – Rincian Beban Jasa LO**.

5.1.10.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp10.032.568.800,43 lebih rendah dari Beban Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp10.960.145.636,50 atau turun sebesar (Rp927.576.836,07) (8,46%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pemeliharaan	10.032.568.800,43	10.960.145.636,50	(927.576.836,07)	(8,46)

Terdapat selisih sebesar (Rp9.659.368.928,57) antara Beban Pemeliharaan sebesar Rp10.032.568.800,43 dengan Belanja Pemeliharaan TA 2023, rinciannya sebagai berikut:

Belanja Pemeliharaan-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3=1-2
19.691.937.729,00	9.659.368.928,57	10.032.568.800,43

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp19.691.937.729,00, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah TA 2023;
2. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp9.659.368.928,57, merupakan kapitalisasi yang menambah Aset Tetap di Neraca sehingga mengurangi Beban Pemeliharaan.

Adapun rincian Beban Pemeliharaan per Objek Beban Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.065.840.511,00	6.222.909.815,00	1.842.930.696,00
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.966.728.289,43	4.438.235.821,50	(2.471.507.532,00)
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	299.000.000,00	(299.000.000,00)
Jumlah		10.032.568.800,43	10.960.145.636,50	(927.576.836,07)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp1.842.930.696,00 sementara Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami penurunan.

5.1.10.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp62.189.508.048,00 lebih besar dari Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 sebesar Rp57.608.701.050,00 atau naik sebesar Rp4.580.806.998,00 (7,95%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	62.189.508.048,00	57.608.701.050,00	4.580.806.998,00	7,95

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp62.189.508.048,00 sama dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2023, sehingga tidak terdapat selisih. Beban Perjalanan Dinas rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	33.439.791.912,00	28.900.441.200,00	4.539.350.712,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.126.206.168,00	27.400.238.850,00	(1.274.032.682,00)
3.	Beban Perjalanan Dinas Biasa– Luar Negeri	2.623.509.968,00	1.308.021.000,00	1.315.488.968,00
Jumlah		62.189.508.048,00	57.608.701.050,00	4.580.806.998,00

5.1.10.1.6. Beban Bunga

Beban Bunga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp0,00, hal ini karena pada TA 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tidak menganggarkan penerimaan pinjaman.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	-

5.1.10.1.7. Beban Subsidi

Beban Subsidi tahun 2023 sebesar Rp450.000.000,00 lebih besar dari Beban Subsidi tahun 2022 sebesar Rp95.782.500,00 atau naik sebesar Rp354.217.500,00 (369,81%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Subsidi	450.000.000,00	95.782.500,00	354.217.500,00	369,81

Beban Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp450.000.000,00, merupakan Belanja Alokasi Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) TA 2023.

5.1.10.1.8. Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp70.710.600.899,00 lebih rendah dari Beban Hibah tahun 2022 sebesar Rp80.139.680.216,00 atau turun sebesar (Rp9.429.079.317,00) (11,77%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Hibah	70.710.600.899,00	80.139.680.216,00	(9.429.079.317,00)	(11,77)

Beban Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp70.710.600.899,00 merupakan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp70.710.600.899,00 berasal dari beban yang dikeluarkan oleh Kas Daerah sebesar Rp65.146.756.399,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Beban Hibah	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat		2.743.468.000,00
a.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Sekretariat Daerah	850.000.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	750.000.000,00
b.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	946.468.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	197.000.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		46.279.208.000,00
a.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	660.000.000,00
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.900.000.000,00
		Sekretariat Daerah	2.970.508.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.260.000.000,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.000.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	190.000.000,00
b.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Dinas Pendidikan	27.723.700.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	150.000.000,00
		Sekretariat Daerah	1.350.000.000,00
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	300.000.000,00
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	500.000.000,00
d.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	400.000.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000,00
		Sekretariat Daerah	7.575.000.000,00
3.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta		14.269.588.399,00
a.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Dinas Pendidikan	14.269.588.399,00
4.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		1.854.492.000,00
a.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.854.492.000,00
	Jumlah		65.146.756.399,00

Penambah Beban Hibah sebesar Rp5.609.445.500,00, merupakan pengakuan Beban Hibah di LO yang berasal dari pengurangan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Hibah	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		5.609.445.500,00
a.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
	Pengurang Aset dari Bangunan Sawah Irigasi dan Jalan Lainnya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.609.445.500,00
	Jumlah		5.609.445.500,00

Sementara itu, terdapat pengurang Beban Hibah sebesar Rp45.601.000,00 berupa Kapitalisasi Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Hibah	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		45.601.000,00
a.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
	Penambah Aset Tetap dari Kapitalisasi berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.997.000,00 serta Aset Tetap Lainnya (Buku) sebesar Rp2.604.000,00	Dinas Pendidikan	45.601.000,00
	Jumlah		45.601.000,00

5.1.10.1.9. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp9.839.400.000,00 lebih besar dari Beban Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp6.712.957.200,00 atau naik sebesar Rp3.126.442.800,00 (46,57%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial	9.839.400.000,00	6.712.957.200,00	3.126.442.800,00	46,57

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp9.839.400.000,00 merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terdiri dari beban bantuan sosial kepada masyarakat yaitu kepada individu masyarakat atau keluarga dan kepada lembaga non pemerintahan. Rincian Beban Bantuan Sosial tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Beban Bantuan Sosial kepada Individu		7.470.970.000,00
a.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu		7.070.100.000,00

No.	Uraian	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)
	a. Bantuan untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (PIK) Kecamatan Cisit, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Paseh, Kecamatan Sumedang Utara b. Bantuan untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD LPM Desa Cibeureum Kulon, Desa Sukawening, Desa Buahdua, Desa Cibeureum Wetan, Desa Kertamekar, Desa Cikoneng	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.000.000.000,00
	Bantuan untuk Pembayaran Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu atas Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	4.070.100.000,00
b.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu		400.870.000,00
	Bantuan untuk penyediaan permakanan, penyediaan alat bantu dan sandang.	Dinas Sosial	400.870.000,00
2.	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		699.000.000,00
a.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		699.000.000,00
	Kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Dinas Sosial	699.000.000,00
3.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		1.669.430.000,00
	Penyediaan permakanan	Dinas Sosial	1.669.430.000,00
	Jumlah		9.839.400.000,00

5.1.10.1.10. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp454.366.491.394,46 lebih besar dari Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp430.731.297.876,10 atau naik sebesar Rp23.635.193.518,36 (5,49%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan	454.366.491.394,46	430.731.297.876,10	23.635.193.518,36	5,49

Beban Penyusutan ini merupakan beban penyusutan aset tetap selain tanah yaitu Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp452.939.951.835,00 dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.426.539.559,46 yang terdapat diseluruh SKPD. Beban Penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp23.635.193.518,36 atau 5,49% dari tahun 2022.

Pada Beban Penyusutan Aset Tetap ini terdapat nilai Beban Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp35.019.592,00, hal ini akibat tidak adanya rekening Beban Penyusutan Aset Lain-lain, sehingga nilai Beban Penyusutan Lain-lain disimpan pada Beban Penyusutan Aset Tetap. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain terdiri dari Beban Penyusutan Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.170.917,00 dan Beban Penyusutan Aset Lain-lain Gedung Bangunan sebesar Rp13.848.675,00. Beban Penyusutan Aset Lain-lain merupakan beban penyusutan atas

Aset Rusak Berat/Usang yang masih memiliki masa manfaat sebelum adanya penghapusan. Rincian pada **Lampiran 40 – Rincian Beban Penyusutan LO.**

5.1.10.1.11. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp7.441.997.979,00 lebih tinggi dari Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp6.089.773.386,43 atau naik sebesar Rp1.352.224.592,57 (22,20%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang	7.441.997.979,00	6.089.773.386,43	1.352.224.592,57	22,20

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sebesar Rp7.441.997.979,00 terdiri dari:

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp6.686.873.913,36 pada Bapenda;
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah berupa Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.625.503,95 yaitu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada DPUTR sebesar Rp4.724.270,09;
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp698.656.918,75, yaitu Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD pada BKAD sebesar Rp189.634.710,00 dan Dinas Koperasi UKMPP sebesar Rp64.544,00 serta Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp508.957.664,75;
4. Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp30.872.228,48 pada Bapenda;
5. Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp18.987.644,37 pada BKAD; dan
6. Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp257.500,00 pada BKAD.

Rekapitulasi realisasi bebannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
a.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	7.422.752.834,63	5.966.309.754,05	1.456.443.080,58
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	6.686.873.913,36	5.175.717.095,77	1.511.156.817,59
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	6.349.774,04	166.779.526,07	(160.429.752,03)
	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	698.656.918,75	565.534.919,75	133.121.999,00
	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	30.872.228,48	58.278.212,46	(27.405.983,98)
b.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	19.245.144,37	123.463.632,38	(104.218.488,01)

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	18.987.644,37	122.625.302,38	(103.637.658,01)
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	257.500,00	838.330,00	(580.830,00)
	Jumlah	7.441.997.979,00	6.089.773.386,43	1.352.224.592,57

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Beban Penyisihan Piutang Pajak mengalami kenaikan tertinggi dibanding beban penyisihan lainnya yaitu sebesar Rp1.528.086.387,59 sedangkan Beban Penyisihan Retribusi Daerah mengalami penurunan tertinggi sebesar (Rp165.154.022,12).

5.1.10.1.12. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain tahun 2023 sebesar Rp16.973.281.462,69 lebih besar dari Beban Lain-Lain tahun 2022 sebesar Rp15.303.280.984,67 atau naik sebesar Rp1.670.000.478,02 (10,91%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Lain-lain	16.973.281.462,69	15.303.280.984,67	1.670.000.478,02	10,91

Beban Lain-Lain tahun 2023 sebesar Rp16.939.878.932,69 merupakan Aset Tetap dibawah nilai Kapitalisasi (Ekstrakomtabel).

5.1.10.2. Beban Transfer

Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp162.354.542.166,00 lebih besar dari Beban Transfer tahun 2022 sebesar Rp152.434.501.143,00 atau naik sebesar Rp9.920.041.023,00 (6,51%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Transfer	162.354.542.166,00	152.434.501.143,00	9.920.041.023,00	6,51

Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 realisasinya sebesar Rp162.354.542.166,00, lebih tinggi dari Beban Transfer tahun 2022 sebesar Rp152.434.501.143,00. Rincian Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bagi Hasil	30.551.038.950,00	29.486.323.500,00	1.064.715.450,00
a.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	28.867.652.500,00	27.321.453.500,00	1.546.199.000,00
b.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.683.386.450,00	2.164.870.000,00	(481.483.550,00)
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	131.803.503.216,00	122.948.177.643,00	8.855.325.573,00
a.	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Kabupaten/Kota			
b.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	131.803.503.216,00	122.698.177.643,00	131.553.503.216,00
	Jumlah	162.354.542.166,00	152.434.501.143,00	9.920.041.023,00

Berdasarkan tabel tersebut, Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp131.553.503.216,00 sedangkan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa mengalami penurunan sebesar (Rp481.483.550,00).

Terdapat selisih sebesar Rp277.350.642.100,00 antara Beban Transfer Rp162.354.542.166,00 dengan Belanja Transfer sebesar Rp439.705.184.266,00, rinciannya sebagai berikut:

Belanja-LRA (Rp)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	Beban Transfer 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3=1-2
439.705.184.266,00	277.350.642.100,00	162.354.542.166,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Transfer-LRA sebesar Rp439.705.184.266,00, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah TA 2023; dan
2. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp277.350.642.100,00, merupakan pengurangan Dana Desa yang bukan merupakan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan pada Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual bahwa ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan.

5.1.11. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit Dari Operasi tahun 2023 sebesar Rp25.297.431.502,64 lebih rendah dari Surplus/Defisit Dari Operasi tahun 2022 sebesar Rp172.537.831.418,76 atau turun sebesar (Rp147.240.399.916,12) (85,34%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus/ Defisit Dari Operasi	25.297.431.502,64	172.537.831.418,76	(147.240.399.916,13)	(85,34)

Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp25.297.431.502,64 merupakan selisih dari Jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp2.749.386.080.909,65 dan Jumlah Beban-LO sebesar Rp2.724.088.649.407,01.

5.1.12. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp11.929.614.251,64 lebih besar dari Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp11.240.459.996,74 atau naik sebesar Rp689.154.254,90 (6,13%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	11.929.614.251,64	11.240.459.996,74	689.154.254,90	6,13

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp11.929.614.251,64 merupakan selisih dari Surplus Non Operasional sebesar Rp14.371.776.605,45 dan Defisit Non Operasional sebesar Rp2.442.162.353,81.

5.1.12.1. Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp14.371.776.605,45 lebih besar dari Surplus Non Operasional tahun 2022 sebesar Rp13.765.758.429,31 atau naik sebesar Rp606.018.176,14 (4,40%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus Non Operasional	14.371.776.605,45	13.765.758.429,31	606.018.176,14	4,40

Surplus Non Operasional ini mempengaruhi nilai Ekuitas di Neraca. Surplus Non Operasional sebesar Rp14.371.776.605,45 berupa Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang terdapat di BKAD sebesar Rp14.313.486.917,00, dan di Bapenda sebesar Rp58.289.688,45. Surplus Non Operasional terbentuk dari:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1.	BKAD	14.313.486.917,00
	▪ Penyesuaian Penambahan Investasi Permanen dari laba Perumda BPR Sumedang	13.085.279.204,00
	▪ Penyesuaian Penambahan Investasi Permanen dari laba PDAM	576.429.822,00
	▪ Penyesuaian Penambahan Investasi Non Permanen KUSUMA	65.518.975,00
	▪ Penyesuaian Penambahan Investasi Non Permanen PAKEPUK	1.162.796,00
	▪ Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen PAKEPUK	584.257.790,00
	▪ Penyesuaian Penyisihan Piutang Lainnya dari Piutang TGR	838.330,00
2.	Bapenda	58.289.688,45
	▪ Penyesuaian Penyisihan Dana Bagi Hasil	58.278.212,46
	▪ Penyesuaian Piutang Pajak	11.475,99

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
	Jumlah	14.371.776.605,45

Pada TA 2023, terdapat penurunan nilai penyisihan Investasi Non Permanen PAKEPUK sebesar Rp584.257.790,00 dari nilai penyisihan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penghapusan utang 23 debitur pada program PAKEPUK sebesar Rp528.894.200,00 melalui *Crash Program* (penyelesaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk keringanan utang).

5.1.12.2. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp2.442.162.353,81 lebih rendah dari Defisit Non Operasional tahun 2022 sebesar Rp2.525.298.432,57 atau turun sebesar (Rp83.136.078,76) (3,29%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Defisit Non Operasional	2.442.162.353,81	2.525.298.432,57	(83.136.078,76)	(3,29)

Defisit Non Operasional sebesar Rp2.442.162.353,81 mempengaruhi nilai Ekuitas di Neraca. Defisit Non Operasional terbentuk dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp40.810.246,73, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar Rp2.401.352.107,08.

5.1.12.2.1. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2023 sebesar Rp40.810.246,73 terdiri dari Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.397.431,40 berupa penghapusan Aset Rusak Berat yang masih berada pada pos Aset Peralatan dan Mesin dan Defisit Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp22.412.815,33 berupa penghapusan Aset Rusak Berat yang berada di pos Aset Lainnya.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin	18.397.431,40
2	Defisit Penjualan Aset Lainnya	22.412.815,33
	Jumlah	40.810.246,73

5.1.12.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2023 sebesar Rp2.401.352.107,08, yaitu pada:

- BLUD RSUD dan Puskesmas berupa bahan obat-obatan kadaluarsa sebesar Rp164.230.515,54;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp2.044.171,30 berupa Penghapusan Aset Lainnya;

- c. BAPPPEDA sebesar Rp16.823.892,88 berupa Penghapusan Aset Lainnya; dan
- d. BKAD sebesar Rp1.700.892.531,55, yaitu:
 - 1) Penyesuaian Investasi Permanen PT LKM Sumedang (rugi) sebesar Rp708.021.063,90;
 - 2) Penyesuaian Investasi Permanen PT Kampung Makmur (rugi) sebesar Rp853.268.437,46; dan
 - 3) Penyesuaian pengurang Investasi Non Permanen sebesar Rp656.964.026,00;

5.1.13. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp37.227.045.754,28 lebih rendah dari Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa tahun 2022 sebesar Rp183.778.291.415,50 atau turun sebesar (Rp146.551.245.661,23) (79,74%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	37.227.045.754,28	183.778.291.415,50	(146.551.245.661,23)	(79,74)

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp37.227.045.754,28 merupakan Jumlah dari Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp25.297.431.502,64 dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp11.929.614.251,64.

5.1.14. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp344.825.737,00 lebih rendah dari Pos Luar Biasa tahun 2022 sebesar Rp9.120.525.832,00 atau turun sebesar (Rp8.775.700.095,00) (96,22%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pos Luar Biasa	344.825.737,00	9.120.525.832,00	(8.775.700.095,00)	(96,22)

Pos Luar Biasa terdiri dari Beban Luar Biasa. Terdapat selisih sebesar sebesar (Rp6.622.385.662,00) antara Beban Luar Biasa sebesar Rp344.825.737,00 dengan Belanja Tidak Terduga di LRA sebesar Rp6.967.211.399,00. Selisih rinciannya sebagai berikut:

Belanja Tidak Terduga-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	Beban Luar Biasa 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3=1-2
6.967.211.399,00	(6.622.385.662,00)	344.825.737,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Terduga-LRA sebesar Rp6.967.211.399,00, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah TA 2023; dan

2. Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban sebesar (Rp6.622.385.662,00), merupakan pengurang beban dari pembayaran utang kelebihan pembayaran sisa Bantuan Keuangan Provinsi TA 2015 s/d 2022.

Beban Luar Biasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp344.825.737,00 terdiri dari :

1. Pengembalian sisa Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA 2022 (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) sebesar Rp58.481.700,00;
2. Penanganan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 sebesar Rp241.648.000,00;
3. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah PT. Coca Cola Botling Indonesia sebesar Rp8.946.037,00;
4. Pembayaran kekurangan Pencairan atas Pelaksanaan Eksekusi Gugatan dari Suryadi Wijaya Dkk perkara Nomor : 775 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 330/PDT/2016/PT.BDF Jo Nomor : 33/Pdt.G/2015/PN.Smd sebesar Rp68.750.000,00; dan
5. Pengembalian Uang BTT atas Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Kegiatan Tanggap Darurat Bencana 2023 sebesar Rp33.000.000,00.

5.1.15. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun 2023 sebesar Rp36.882.220.017,28 lebih rendah dari Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun 2022 sebesar Rp174.657.765.583,50 atau turun sebesar (Rp137.775.545.566,23) (78,88%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus/Defisit Laporan Operasional	36.882.220.017,28	174.657.765.583,50	(137.775.545.566,23)	(78,88)

Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sebesar Rp36.882.220.017,28 berasal dari Surplus dari Operasi sebesar Rp25.297.431.502,64 ditambah Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp11.929.614.251,64 ditambah Pos Luar Biasa sebesar (Rp344.825.737,00). Surplus/Defisit Laporan Operasional tersebut akan menambah Ekuitas per 31 Desember 2023.

5.1.16. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi Aset Non Keuangan, Pembiayaan dan Non Anggaran.

5.1.16.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2023 berasal dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dikurangi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2.845.322.438.547,44	2.887.971.103.743,84	(42.648.665.196,40)
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	(2.514.217.482.203,00)	(2.450.357.715.764,00)	(63.859.766.439,00)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	331.104.956.344,44	437.613.387.979,84	(106.508.431.635,40)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp331.104.956.344,44 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp437.613.387.979,84 atau turun (Rp106.508.431.635,40).

5.1.16.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Operasi dalam tahun 2023 berasal dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	222.791.864.642,00	221.379.897.839,00	1.411.966.803,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	8.473.124.358,00	9.276.092.781,00	(802.968.423,00)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.491.956.500,00	12.643.497.231,00	(151.540.731,00)
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	274.928.046.490,44	275.687.324.303,84	(759.277.813,40)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	78.354.987.933,00	67.220.420.048,00	11.134.567.885,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	34.739.744.040,00	36.225.796.565,00	(1.486.052.525,00)
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.095.600.984.600,00	1.052.231.192.000,00	43.369.792.600,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	522.659.952.109,00	609.455.496.125,00	(86.795.544.016,00)
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	37.001.635.000,00	(37.001.635.000,00)
10	Penerimaan Dana Desa	277.350.642.100,00	237.420.551.800,00	39.930.090.300,00
11	Penerimaan Insentif Fiskal	12.018.294.000,00	0,00	12.018.294.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	170.084.493.616,00	164.239.295.900,00	5.845.197.716,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	135.291.215.126,00	161.778.833.122,00	(26.487.617.996,00)
14	Penerimaan Hibah	537.133.033,00	3.411.071.029,00	(2.873.937.996,00)
	Jumlah	2.845.322.438.547,44	2.887.971.103.743,84	(42.648.665.196,40)

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp2.845.322.438.547,44 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.887.971.103.743,84 atau turun sebesar (Rp42.648.665.196,40).

5.1.16.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk Aktivitas Operasi dalam tahun 2023 dipergunakan untuk:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.136.204.761.480,00	1.169.624.519.375,00	(33.419.757.895,00)
2	Pembayaran Barang Jasa	855.904.168.659,00	803.235.286.510,00	52.668.882.149,00
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00	-
4	Pembayaran Subsidi	450.000.000,00	95.782.500,00	354.217.500,00
5	Pembayaran Hibah	65.146.756.399,00	78.047.993.016,00	(12.901.236.617,00)
6	Pembayaran Bantuan Sosial	9.839.400.000,00	6.712.957.200,00	3.126.442.800,00
7	Pembayaran Tak Terduga	6.967.211.399,00	2.786.124.220,00	4.181.087.179,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	28.867.652.500,00	27.321.453.500,00	1.546.199.000,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.683.386.450,00	2.164.870.000,00	(481.483.550,00)
10	Pembayaran Bantuan Keuangan	409.154.145.316,00	360.368.729.443,00	48.785.415.873,00
	Jumlah	2.514.217.482.203,00	2.450.357.715.764,00	63.859.766.439,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2023 sebesar 2.514.217.482.203,00 lebih besar dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp2.450.357.715.764,00 atau naik sebesar Rp63.859.766.439,00.

5.1.16.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 berasal dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dikurangi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	(436.717.844.656,00)	(507.908.867.776,00)	71.191.023.120,00
	Jumlah	(436.717.844.656,00)	(507.908.867.776,00)	71.191.023.120,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2023 sebesar (Rp436.717.844.656,00) lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar (Rp507.908.867.776,00) atau turun Rp71.191.023.120,00.

5.1.16.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dalam tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.16.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk Aktivitas Investasi dalam tahun 2023 dipergunakan untuk:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	15.000.937.500,00	9.999.062.500,00
2	Perolehan Tanah	3.486.649.000,00	27.007.255.100,00	(23.520.606.100,00)
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	118.167.717.934,00	189.446.017.112,00	(71.278.299.178,00)
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	86.018.035.799,00	129.969.430.312,00	(43.951.394.513,00)
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	175.796.888.261,00	116.084.739.946,00	59.712.148.315,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	19.324.226.162,00	17.526.966.056,00	1.797.260.106,00
7	Perolehan Aset Lainnya	2.924.327.500,00	543.850.955,00	2.380.476.545,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	12.329.670.795,00	(6.329.670.795,00)
	Jumlah Arus Kas Keluar	436.717.844.656,00	507.908.867.776,00	(71.191.023.120,00)

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2023 sebesar Rp436.717.844.656,00 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp507.908.867.776,00 atau turun sebesar (Rp71.191.023.120,00).

5.1.16.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2023 berasal dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan dikurangi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	85.231.708,00	0,00	85.231.708,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	85.231.708,00	0,00	85.231.708,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2023 sebesar Rp85.231.708,00 lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau naik sebesar Rp85.231.708,00.

5.1.16.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Pendanaan dalam Tahun 2023 berasal dari :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat	85.231.708,00	0,00	85.231.708,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	85.231.708,00	0,00	85.231.708,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2023 sebesar Rp85.231.708,00 lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau naik sebesar Rp85.231.708,00.

5.1.16.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan dalam Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.16.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 berasal dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris dikurangi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	193.906.538.076,00	202.377.397.679,00	(8.470.859.603,00)
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	(193.922.480.938,00)	(202.565.032.145,00)	8.642.551.207,00
	Jumlah	(15.942.862,00)	(187.634.466,00)	171.691.604,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 sebesar (Rp15.942.862,00) lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar (Rp187.634.466,00) atau naik sebesar Rp171.691.604,00.

5.1.16.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Transitoris dalam tahun 2023 berasal dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	193.906.504.438,00	202.376.656.578,00	(8.470.152.140,00)
2	Penambahan Kas BOS Tahun Lalu	33.638,00	261.101,00	(227.463,00)
3	Penambahan Kas di BLUD	0,00	480.000,00	(480.000,00)
	Jumlah Arus Masuk Kas	193.906.538.076,00	202.377.397.679,00	(8.470.859.603,00)

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp193.906.538.076,00 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp202.377.397.679,00 atau turun sebesar (Rp8.470.859.603,00).

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi Penerimaan PFK sebesar Rp193.906.504.438,00 yang terdiri dari penerimaan potongan Pajak Penghasilan, PPN, Asuransi Tenaga Kerja, Iuran Wajib Pegawai, BPJS Pegawai, Tabungan Perumahan (Taperum) dan Iuran Jaminan Kesehatan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Penambahan Kas BOS Tahun Lalu sebesar Rp33.638,00 merupakan Koreksi tambah Saldo Awal berdasarkan nilai di Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Dinas Pendidikan.

5.1.16.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Transitoris dalam tahun 2023 berasal dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pengeluaran PFK	193.909.781.938,00	202.373.379.078,00	(8.463.597.140,00)
2	Pengembalian Kas Desa Tahun 2022 melalui Pemindahbukuan Kasda tahun 2023	12.699.000,00	0,00	12.699.000,00
3	Pengurangan Kas BOS tahun lalu	0,00	0,00	0,00
4	Pengurangan Kas BLUD Puskesmas tahun lalu	0,00	0,00	0,00
5	Pengurangan Kas BLUD RSUD pengembalian kelebihan pendapatan BPJS Tahun 2021	0,00	191.653.067,00	(191.653.067,00)
	Jumlah Arus Keluar Kas	193.922.480.938,00	202.565.032.145,00	(8.642.551.207,00)

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 sebesar Rp193.922.480.938,00 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp202.565.032.145,00 atau turun sebesar (Rp8.642.551.207,00).

Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar (Rp105.543.599.465,56) berasal dari Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris dengan rincian sebagai berikut.

	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
5.1.16.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	331.104.956.344,44	437.613.387.979,84	(106.508.431.635,40)
5.1.16.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(436.717.844.656,00)	(507.908.867.776,00)	71.191.023.120,00
5.1.16.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	85.231.708,00	0,00	85.231.708,00
5.1.16.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(15.942.862,00)	(187.634.466,00)	171.691.604,00
	Kenaikan/Penurunan Kas	(105.543.599.465,56)	(70.483.114.262,16)	(35.060.485.203,40)

Kenaikan/Penurunan Kas per 31 Desember 2023 sebesar (Rp105.543.599.465,56) mengalami penurunan sebesar (Rp35.060.485.203,40) dari Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2022 sebesar (Rp70.483.114.262,16).

5.1.16.5 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 1 Januari 2023 sebesar Rp161.546.137.893,74 sama dengan nilai saldo akhir kas per 31 Desember 2022. Rincian Saldo Awal Kas yaitu:

No	Uraian	1 Januari 2023 (Rp)
1	Kas di BUD	146.307.325.290,74
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	105.248.357,00

3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	46.800,00
4	Kas di BLUD	14.798.385.042,00
5	Saldo Akhir Kas BOS	305.784.351,00
6	Kas Lainnya	29.348.053,00
7	Setara Kas	0,00
	Saldo Awal Kas	161.546.137.893,74

5.1.16.6 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.002.538.428,18 dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut.

NO	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Kas di BUD	42.529.895.690,18	146.307.325.290,74	(103.777.429.600,56)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.240.617,00	105.248.357,00	(97.007.740,00)
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	46.800,00	(46.800,00)
4	Kas di BLUD	12.219.061.526,00	14.798.385.042,00	(2.579.323.516,00)
5	Kas Dana BOS	379.772.898,00	305.784.351,00	73.988.547,00
6	Kas Lainnya	865.567.697,00	29.348.053,00	836.219.644,00
7	Setara Kas		0,00	
	Saldo Akhir Kas	56.002.538.428,18	161.546.137.893,74	(105.543.599.465,56)

Saldo Akhir Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.002.538.428,18 sama jumlahnya dengan Kas di Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.002.538.428,18. Rincian Saldo Akhir Kas bisa dilihat pada tabel Rincian Saldo Akhir Kas dan Setara Kas.

5.1.17. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan rincian Saldo Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.808.399.630.166,94 berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut.

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Ekuitas Awal	3.657.942.301.373,80	3.482.042.924.068,62	175.899.377.305,18
2	Surplus / Defisit – LO	36.882.220.017,28	174.657.765.583,50	(137.775.545.566,22)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	113.575.108.775,86	1.241.611.721,68	112.333.497.054,18
	1) Koreksi Nilai Kas	(12.665.362,00)	741.101,00	(13.406.463,00)
	2) Koreksi Nilai Persediaan	2.135.055.440,19	165.175.121,44	1.969.880.318,75
	3) Koreksi Piutang	(197.256.888,00)	(491.663.082,00)	294.406.194,00
	4) Koreksi Penyisihan Piutang	891.030,00	0,00	891.030,00
	5) Koreksi Pencatatan Aset Tetap	113.392.254.854,50	3.657.150.000,00	109.735.104.854,50
	6) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.898.975.467,12)	5.183.905.470,07	(7.082.880.937,19)
	7) Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	8) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(5.495.291,51)	1.194.204.889,42	(1.199.700.180,93)
	9) Koreksi Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	161.300.459,80	102.405.017,50	58.895.442,30
	10) Koreksi Atas Utang	0,00	133.591.368,00	(133.591.368,00)
	11) Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	(8.703.898.163,75)	8.703.898.163,75
	12) Lain-lain:	0,00	0,00	0,00
4	Ekuitas Akhir	3.808.399.630.166,94	3.657.942.301.373,80	150.457.328.793,13

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal tahun 2023 sebesar Rp3.657.942.301.373,80 lebih besar dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.482.042.924.068,62 atau naik sebesar Rp175.899.377.305,18. Ekuitas Awal tahun 2023 berasal dari Ekuitas Akhir tahun 2022 sebesar Rp3.657.942.301.373,80;

2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2023 sebesar Rp36.882.220.017,28 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp174.657.765.583,50 atau turun sebesar (Rp137.775.545.566,23).

Surplus/Defisit LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp36.882.220.017,28 berasal dari Surplus Dari Operasi sebesar Rp25.297.431.502,64 ditambah Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp11.929.614.251,64 ditambah Pos Luar Biasa sebesar (Rp344.825.737,00).

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2023 sebesar Rp113.575.108.775,86 lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.241.611.721,68 atau naik sebesar Rp112.333.497.054,18.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2023 sebesar Rp113.575.108.775,86 terdiri dari:

1) Koreksi Nilai Kas

Koreksi Nilai Kas tahun 2023 sebesar (Rp12.665.362,00) lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp741.101,00 atau turun sebesar (Rp13.406.463,00).

Koreksi Nilai Kas tahun 2023 sebesar (Rp12.665.362,00) merupakan Koreksi Saldo Awal KAS BOS SDN Rancamulya sebesar Rp33.638,00 dan pemindahbukuan Kas Daerah ke Kas Desa Conggeang sebesar Rp12.699.000,00.

2) Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan tahun 2023 sebesar Rp2.135.055.440,19 lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp165.175.121,44 atau naik sebesar Rp1.969.880.318,75.

Koreksi Nilai Persediaan tahun 2023 sebesar Rp2.135.055.440,19 merupakan koreksi persediaan saldo awal obat pada Dinas Kesehatan sesuai nilai di Unit Farmasi sebesar Rp2.202.084.790,66 serta koreksi Persediaan Awal Obat pada 6 (enam) BLUD Puskesmas sebesar Rp67.029.350,47.

3) Koreksi Piutang

Koreksi Piutang tahun 2023 sebesar (Rp197.256.888,00) lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar (Rp491.663.082,00) atau naik sebesar Rp294.406.194,00.

Koreksi Piutang Tahun 2023 sebesar (Rp197.256.888,00) merupakan:

- a) Koreksi Pencatatan Piutang Tahun Lalu pada RSUD sebesar Rp2.933.977,00;
- b) Koreksi Penghapusan Piutang PBB tahun 2014 s.d. 2022 pada Bapenda sebesar Rp22.342.075,00;
- c) Koreksi lebih catat Piutang Pajak BPHTB-Pemindahan Hak saldo tahun lalu sebesar Rp178.206.000,00 pada Bapenda; serta
- d) Koreksi penambahan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp357.210,00.

4) Koreksi Penyisihan Piutang

Koreksi Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp891.030,00 lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau naik sebesar Rp891.030,00. Koreksi

Penyisihan Piutang ini merupakan Koreksi lebih catat Penyisihan Piutang Pajak BPHTB-Pemindahan Hak dari saldo tahun lalu sebesar Rp891.030,00 pada Bapenda.

5) Koreksi Pencatatan Aset Tetap

Koreksi Pencatatan Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp113.392.254.854,50 lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3.657.150.000,00 atau naik sebesar Rp109.735.104.854,50.

Koreksi Pencatatan Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp113.392.254.854,50 terdiri dari:

- a) Koreksi atas penambahan Aset Tetap (Kurang Catat) Jalan, Jaringan dan Irigasi pada DPKPP sebesar Rp7.937.289,00;
- b) Koreksi pengurangan Aset Tetap (Lebih Catat) Sepeda Motor pada DPKP sebesar Rp45.529.555,00 serta Aset Tetap Tanah pada Kecamatan Cisarua sebesar Rp16.200.000,00;
- c) Koreksi pengurangan aset tetap berupa Ekstrakomptabel berdasarkan Temuan BPK tahun 2022 pada DLHK sebesar Rp24.649.880,00, Kecamatan Darmaraja sebesar Rp47.500.000,00 dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp1.650.000,00;
- d) Koreksi penghapusan aset tetap timbangan bayi pada Puskesmas Buahdua sebesar Rp0,50;
- e) Koreksi lebih catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2003 karena pencatatan ganda di KIB B sebesar Rp15.000.000,00 dan Peralatan dan Mesin Tahun 2003 s.d 2007 sebesar Rp661.879.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- f) Koreksi lebih catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2003 karena pencatatan ganda di KIB B sebesar Rp10.000.000,00 pada Kesbangpol; dan
- g) Koreksi kurang catat Aset Tetap sebesar Rp114.205.076.000,00. Terdiri dari: Tanah sebesar Rp108.565.605.000,00 serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.639.471.000,00 yang bersumber dari hasil penilaian aset Tahun 2022 dicatat di tahun 2023 pada BKAD.

6) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 sebesar (Rp1.898.975.467,12) lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5.183.905.470,07 atau turun sebesar (Rp7.082.880.937,19)

Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 sebesar (Rp1.898.975.467,12) yaitu :

- a) Koreksi atas nilai Akumulasi Penyusutan tahun lalu pada tahun berjalan dengan menyesuaikan pada hasil perhitungan Akumulasi Penyusutan akhir tahun yaitu sebesar Rp2.369.201.106,04;

- b) Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan pada DPMPTSP sebesar Rp0,46 serta Kecamatan Ujungjaya sebesar Rp17.000.000;
- c) Koreksi pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat lebih catat Sepeda Motor pada DPKP sebesar Rp45.529.555,00;
- d) Koreksi Akumulasi Penyusutan dari hibah Jalan, Jaringan dan Irigasi pada DPKP sebesar Rp99.930.379,00;
- e) Koreksi Akumulasi Penyusutan dari penghapusan Aset Tetap Peralatan *Personal Computer* pada Puskesmas Situ sebesar Rp0,38;
- f) Koreksi Akumulasi Penyusutan dari ekstrakomptabel berdasarkan temuan BPK Tahun 2022 pada DLHK sebesar Rp24.649.880,00 dan Kecamatan Darmaraja sebesar Rp33.250.000,00;
- g) Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp219.644.841,00); Gedung dan Bangunan sebesar Rp622.658.017,00 serta JIJ sebesar (Rp1,00) karena ada penghapusan Aset pada Dinas Pendidikan;
- h) Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2003 karena pencatatan ganda di KIB B sebesar Rp15.000.000,00 serta Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2003 s.d. 2007 sebesar Rp661.879.000 pada Dinas Pendidikan; dan
- i) Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2003 karena pencatatan ganda di KIB B sebesar Rp10.000.000,00 pada Kesbangpol.

7) Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain

Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00;

8) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp5.495.291,51) lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.194.204.889,42 atau turun sebesar (Rp1.199.700.180,93).

Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2023 sebesar (Rp5.495.291,51) merupakan :

- a) Koreksi atas nilai Akumulasi Penyusutan tahun lalu pada tahun berjalan dengan menyesuaikan pada hasil perhitungan Akumulasi Penyusutan akhir tahun sebesar Rp2.104.706,25;
- b) Koreksi atas penghapusan Akumulasi Penyusutan aset lain-lain sebesar Rp2,24; dan
- c) Koreksi penambahan saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp7.600.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

9) Koreksi Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Koreksi Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp161.300.459,80 lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp102.405.017,50 atau turun sebesar Rp58.895.442,30.

Koreksi Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp161.300.459,80 merupakan Koreksi atas nilai akumulasi amortisasi tahun lalu pada tahun berjalan dengan menyesuaikan pada hasil perhitungan akumulasi amortisasi akhir tahun sebesar Rp161.300.459,80 terdiri dari koreksi perhitungan akumulasi amortisasi pada RSUD sebesar Rp33.082.460,00 dan Bappenda sebesar Rp128.217.999,80.

10) Koreksi Atas Utang

Koreksi Atas Utang tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00.

11) Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00.

4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.808.399.630.166,94 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3.657.942.301.373,80 atau naik sebesar Rp150.457.328.793,14.

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.808.399.630.166,94 merupakan nilai hasil penjumlahan dari Ekuitas Awal sebesar Rp3.657.942.301.373,80 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp36.882.220.017,28 ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp113.575.108.775,86.

BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kondisi Geografis & Administrasi Wilayah

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang terletak antara 6°44'-70°83' Lintang Selatan dan 107°21'-108°21' Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 272 desa dan 7 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, batas-batas wilayah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang



**Gambar 6.1 Peta Administratif Berdasarkan Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kabupaten Sumedang**

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Kondisi topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan menjadi lima kelas, yaitu:

1. 0–8 %, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24 %. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkabupatenan;
2. 8–15 %, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37 %. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
3. 15–25 %, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68 %. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25–40 %, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58 %. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur; dan
5. Lebih dari kemiringan 40 %, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36 %. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

Tabel 6.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Wado	84,27
2	Jatinunggal	72,12
3	Darmaraja	49,38
4	Cibugel	59,52
5	Cisitu	65,03
6	Situraja	43,23
7	Conggeang	106,98
8	Paseh	31,62
9	Surian	70,88
10	Buahdua	107,68
11	Tanjungsari	44,86
12	Sukasari	41,82
13	Pamulihan	50,70
14	Cimanggung	55,55
15	Jatinangor	31,60
16	Rancakalong	55,07
17	Sumedang Selatan	92,51
18	Sumedang Utara	30,40
19	Ganeas	22,90
20	Tanjungkerta	43,72
21	Tanjungmedar	60,67
22	Cimalaka	43,29
23	Cisarua	17,71
24	Tomo	84,74
25	Ujungjaya	86,23
26	Jatigede	106,24

Sumber : Badan Pusat Statistik (Kabupaten Sumedang Dalam Angka, 2022)

Kabupaten Sumedang memiliki iklim tropis, suhu rata-rata tahunan adalah 24,7°C, dengan curah hujan rata-rata 2.570 mm, adapun curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember-Januari. Kondisi iklim mikro sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Sumedang namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal yang alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi siklus iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi Nasional. Sehingga dengan demikian dapat mencegah terjadinya kegagalan panen produk pertanian di Kabupaten Sumedang.

Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung, dan gempa bumi. Kejadian gerakan tanah disamping akibat kegempaan, sering terjadi akibat hujan yang terus menerus dan cukup besar. Begitu pula erosi yang terjadi pada sungai-sungai setempat sedangkan banjir sering terjadi disebabkan drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan, seperti di sekitar Jalan Raya Rancaekek (sekitar Kecamatan Cimanggung) dan Kecamatan Jatinangor.

Gerakan tanah yang terjadi di daerah Kabupaten Sumedang pada umumnya banyak dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam batuan dasar pembentuk lereng. Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), tataguna lahan, morfologi, dan kegempaan. Untuk gerakan tanah sering terjadi di bagian utara terutama di sekitar Kecamatan Surian, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Conggeang, dan Kecamatan Rancakalong. Sedangkan di bagian timur terutama yang berada pada jalur sesar, berada di Kecamatan Tomo, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Darmaraja, dan Kecamatan Jatinunggal. Penjelasan lebih rinci disampaikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.2
Kawasan Rawan Bencana

No	Kawasan Bencana	Lokasi
1	Gerakan Tanah	Tersebar di sebagian wilayah Sumedang (Luas kurang lebih 21.612 Ha)
2	Banjir	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Ujungjaya; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Sumedang Utara; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan.
3	Puting Beliung	a. Kecamatan Cimanggung; b. Kecamatan Cimalaka; c. Kecamatan Cisarua; d. Kecamatan Ujungjaya; dan e. Kecamatan Wado.

No	Kawasan Bencana	Lokasi
4	Gempa Bumi	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan; i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Paseh; m. Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitua; q. Kecamatan Darmaraja; r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal; t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya; w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian.

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 1.205.685 yang terdiri dari 607.848 jiwa penduduk laki-laki dan 597.837 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 6.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tingkat Kecamatan

NO	Nama Kecamatan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah
		n (jiwa)	n (jiwa)	n (jiwa)
1	Wado	23,463	22,539	46,002
2	Jatinunggal	23,963	23,505	47,468
3	Darmaraja	19,147	18,741	37,888
4	Cibugel	13,101	12,699	25,800
5	Cisitua	15,863	15,580	31,443
6	Situraja	22,020	21,571	43,591
7	Conggeang	14,823	15,018	29,841
8	Paseh	19,737	19,626	39,363
9	Surian	6,158	6,066	12,224
10	Buahdua	16,853	17,168	34,021
11	Tanjungsari	44,579	43,942	88,521
12	Sukasari	17,906	17,306	35,212
13	Pamulihan	33,082	32,600	65,682
14	Cimanggung	47,246	45,616	92,862
15	Jatinangor	47,556	46,080	93,636

NO	Nama Kecamatan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah
		n (jiwa)	n (jiwa)	n (jiwa)
16	Rancakalong	21,389	21,116	42,505
17	Sumedang Selatan	41,782	41,174	82,956
18	Sumedang Utara	51,509	50,670	102,179
19	Ganeas	13,308	12,945	26,253
20	Tanjungkerta	18,126	17,638	35,764
21	Tanjungmedar	13,628	13,758	27,386
22	Cimalaka	32,470	31,832	64,302
23	Cisarua	10,757	10,603	21,360
24	Tomo	11,876	12,076	23,952
25	Ujung Jaya	16,056	16,310	32,366
26	Jatigede	11,450	11,658	23,108
	Total Kab/Kota	607,848	597,837	1,205,685

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Sumedang Utara merupakan kecamatan di Kabupaten Sumedang yang memiliki populasi penduduk terbanyak yaitu 102.179 jiwa dan Kecamatan Surian merupakan kecamatan yang memiliki populasi paling sedikit sebanyak 12.224 jiwa.

6.2. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah beberapa kali mengalami penggantian Kepala Daerah. Pada tahun 2023, Kabupaten Sumedang dipimpin oleh Bupati Bapak Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M dan Wakil Bupati Bapak H. Erwan Setiawan, S.E.. Masa jabatan kepemimpinan beliau selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal 20 September 2018 dan berakhir pada 20 September 2023.

Untuk mencegah kekosongan jabatan setelah berakhirnya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 September 2023, maka ditunjuklah Bapak Drs. Herman Suryatman, M,.Si. sebagai Penjabat Bupati Sumedang. Sebelum menjadi Penjabat Bupati Sumedang, beliau merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang sejak tanggal 13 Januari 2019. Kepemimpinan Bapak Drs. Herman Suryatman, M,.Si dimulai sejak 20 September 2023 dan berakhir pada 1 April 2024, dimana per 1 April 2024 beliau kemudian dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Setelah berakhirnya Bapak Drs. Herman Suryatman, M,.Si sebagai Penjabat Bupati Sumedang, Ibu Hj. Tuti Ruswati, S.Sos, M.Si. ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati sampai dengan tanggal 20 April 2024, kemudian pada 20 April 2024 sampai dengan sekarang, jabatan Bupati Sumedang diduduki oleh Penjabat Bupati Sumedang Bapak Drs. H. Yudia Ramli, M.Si. hingga adanya Bupati Definitif yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada akhir tahun 2024. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh)

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) dan Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri.

6.3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023

NO	SKPD	NO	SKPD
1	Dinas Pendidikan	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Dinas Kesehatan	12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13	Dinas Perhubungan
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Dinas Sosial	17	Dinas Arsip dan Perpustakaan
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18	Dinas Perikanan dan Peternakan
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21	Sekretariat Daerah	38	Kecamatan Tanjungsari
22	Sekretariat DPRD	39	Kecamatan Sukasari
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	40	Kecamatan Pamulihan
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	41	Kecamatan Cimanggung
25	Badan Pendapatan Daerah	42	Kecamatan Jatinangor
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43	Kecamatan Rancakalong
27	Inspektorat	44	Kecamatan Sumedang Selatan
28	Kecamatan Wado	45	Kecamatan Sumedang Utara
29	Kecamatan Jatinunggal	46	Kecamatan Ganeas
30	Kecamatan Darmaraja	47	Kecamatan Tanjungkerta
31	Kecamatan Cibugel	48	Kecamatan Tanjungmedar
32	Kecamatan Cisituh	49	Kecamatan Cimalaka
33	Kecamatan Situraja	50	Kecamatan Cisarua
34	Kecamatan Conggeang	51	Kecamatan Tomo
35	Kecamatan Paseh	52	Kecamatan Ujungjaya
36	Kecamatan Surian	53	Kecamatan Jatigede
37	Kecamatan Buahdua	54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang, Wilayah Kecamatan terdiri dari 275 Desa dan 7 Kelurahan dengan rincian jumlah desa per Kecamatan di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 6.5
Jumlah Desa per Kecamatan di Kabupaten Sumedang

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Wado	10	14	Cimanggung	11
2	Jatinunggal	9	15	Jatinangor	12
3	Darmaraja	16	16	Rancakalong	10
4	Cibugel	7	17	Sumedang Selatan	10/4
5	Cisitu	10	18	Sumedang Utara	10/3
6	Situraja	15	19	Ganeas	8
7	Conggeang	12	20	Tanjungkerta	12
8	Paseh	10	21	Tanjungmedar	9
9	Surian	9	22	Cimalaka	14
10	Buahdua	14	23	Cisarua	7
11	Tanjungsari	12	24	Tomo	9
12	Sukasari	7	25	Ujungjaya	9
13	Pamulihan	11	26	Jatigede	12

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang

Sementara rincian nama-nama Desa dapat dilihat pada **Lampiran 41 - Daftar Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kabupaten Sumedang**.

Kemudian, dalam melaksanakan urusan pemerintahannya, beberapa Dinas dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

Tabel 6.6
Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Kabupaten Sumedang

No.	Dinas	UPTD	Regulasi
1.	Dinas Kesehatan	1. 1 Rumah Sakit Umum Daerah 2. 35 Pusat Kesehatan Masyarakat 3. 1 Laboratorium Kesehatan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. UPTD Peralatan dan Perbengkelan 2. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan dan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. UPTD Pengendalian Penduduk	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 180 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan dan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Dinas Perikanan dan Peternakan	1. UPTD Perikanan dan Peternakan 2. UPTD Balai Benih Ikan 3. UPTD Rumah Potong Hewan 4. UPTD Pembibitan Ternak 5. UPTD Pasar Hewan	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan

No.	Dinas	UPTD	Regulasi
5.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. UPTD Agrobisnis Tembakau	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. UPTD Persampahan 2. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 3. UPTD Laboratorium Lingkungan 4. UPTD Taman Keanekaragaman Hayati	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 181 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. UPTD Balai Pelatihan Kerja	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 179 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedangkan rincian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selaku UPTD pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.7
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023

NO	BLUD	NO	BLUD
1	Rumah Sakit Umum Daerah	10	Puskesmas Sumedang Selatan
2	Puskesmas Jatinangor	11	Puskesmas Sukagalih
3	Puskesmas Cimanggung	12	Puskesmas Kotakaler
4	Puskesmas Tanjungsari	13	Puskesmas Situ
5	Puskesmas Margajaya	14	Puskesmas Ganeas
6	Puskesmas Sukasari	15	Puskesmas Situraja
7	Puskesmas Haurngombong	16	Puskesmas Cisit
8	Puskesmas Pamulihan	17	Puskesmas Darmaraja
9	Puskesmas Rancakalong	18	Puskesmas Cibugel
19	Puskesmas Wado	29	Puskesmas Sukamantri
20	Puskesmas Jatinunggal	30	Puskesmas Tanjungmedar
21	Puskesmas Jatigede	31	Puskesmas Buahdua
22	Puskesmas Tomo	32	Puskesmas Hariang
23	Puskesmas Ujungjaya	33	Puskesmas Surian
24	Puskesmas Conggeang	34	Puskesmas Cisempur
25	Puskesmas Paseh	35	Puskesmas Sawahdadap
26	Puskesmas Cimalaka	36	Puskesmas Padasuka
27	Puskesmas Cisarua	37	Laboratorium Kesehatan Daerah
28	Puskesmas Tanjungkerta		

6.4. Kewajiban Kontinjensi

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki Kewajiban Kontinjensi atas perkara sebagai berikut :

Tabel 6.8
Kewajiban Kontinjensi per 31 Desember 2023

No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Putusan	Keterangan
1	Pembongkaran bangunan kios yang belum berakhir atau belum habis masa berlakunya atau yang masih berlaku haknya	- Suryadi Wijaya (<i>Penggugat I</i>) - Yuyun Sugandi (<i>Penggugat II</i>)	- Pemerintah Kabupaten Sumedang (<i>Tergugat I</i>) - PT. Bangun Jaya Allia (<i>Tergugat II</i>)	<u>Putusan I :</u> Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Smd tanggal 26 April 2016 memutuskan bahwa : - Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pembongkaran terhadap Bangunan Kios yang belum habis masa jangka waktunya adalah perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat. - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul. <u>Putusan II :</u> Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 330/PDT/2016/PT.BDG tanggal 5 September 2016 memutuskan bahwa: - Pembongkaran kios yang belum berakhir masa berlakunya merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat. - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 26 April 2016 Nomor	Belum diproses lebih lanjut karena belum jelas persentase tanggung renteng masing-masing Tergugat.

No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Putusan	Keterangan
				33/Pdt.G/2015/PN.Smd - Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding.	
				<u>Putusan III :</u> Putusan Mahkamah Agung Nomor 775 K/Pdt/2017 tanggal 16 Mei 2017 memutuskan bahwa: - Pembongkaran objek sengketa milik Para Penggugat oleh Tergugat berupa kios yang berdiri di atas tanah hak guna bangunan milik Para Penggugat yang belum berakhir masa berlakunya merupakan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Para Tergugat) ditolak. - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul.	

6.5. Penjelasan Non Keuangan Lainnya

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 166 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah diketahui terdapat 213 bidang tanah dan bangunan seluas 19.954,28 m² yang disewakan dan ditetapkan tarif sewanya. Berdasarkan hasil analisa KIB pada tahun 2022 ternyata aset-aset yang disewakan tersebut belum masuk dalam KIB sehingga belum tercatat pada Neraca Per 31 Desember 2022 karena belum diketahui besaran nilai perolehannya. Pada saat dilakukan penelusuran atas beberapa blok tanah yang disewakan dalam hal ini sebagai *sampel* penelusuran atas empat blok tanah yang sudah dikenakan tarif sewanya yaitu Blok Samoja, Gelora A. Yani, Jl. Cut Nyak Dhien dan Blok Cijeruk didapatkan hasil penelusuran sebagai berikut:

1. Blok Samoja

Di Blok Samoja ini, tanah yang disewakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang merupakan tanah yang berlokasi di pinggiran jalan provinsi. Tanah tersebut merupakan sisa hasil pembebasan lahan pada saat provinsi ingin membuat jalan.

2. Blok Gelora A. Yani

Di blok ini, merupakan tanah yang disewakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang berlokasi di dalam komplek Gelora A. Yani. Gelora tersebut masih dipakai oleh masyarakat untuk olahraga sepakbola.

3. Blok Jl. Cut Nyak Dhien

Di blok ini, merupakan tanah yang dulunya dikuasai oleh Kerajaan Sumedang. Sejak merdeka tanah tersebut dihadiahkan kepada pegawai pemerintahan yang dianggap sudah mengabdikan ke pemerintah daerah.

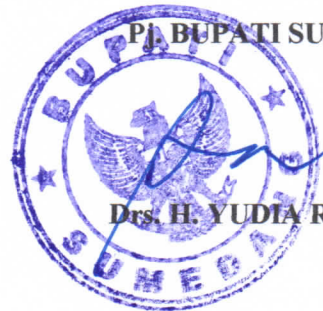
4. Blok Cijeruk

Blok ini merupakan tanah yang dipakai oleh masyarakat korban longsor yang pernah terjadi di Sumedang.

Sedangkan kondisi pada tahun 2023, semua bidang tanah dan bangunan yang disewakan dan telah ditetapkan tarif sewanya termasuk keempat *sample* diatas sudah diketahui nilai perolehannya dan sudah masuk dalam KIB serta tercatat dalam neraca per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Sumedang. Sebagai informasi tambahan, untuk pihak-pihak yang akan melakukan proses penyewaan atas aset tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sumedang, melakukan transaksi pembayaran serta penagihan kepada pihak penyewa bisa dilakukan secara *online* melalui Aplikasi SEWAPEDIA.

Terkait pencatatan aset tetap tanah dan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum serta berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620/KEP.226-PUPR/2019 tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki 186 ruas jalan kabupaten dengan panjang 774.368 KM. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diketahui bahwa ada enam ruas tanah bawah jalan yang belum tercatat sebagai aset tetap di Neraca. Hal ini dikarenakan belum dilakukan penilaian terhadap tanah tersebut sebagai dasar penentuan nilai perolehan. Dimana jalan tersebut merupakan perubahan status dari jalan nasional menjadi jalan kabupaten sebanyak dua ruas, jalan provinsi menjadi jalan kabupaten sebanyak dua ruas dan peningkatan status dua ruas jalan lingkungan menjadi jalan kabupaten. Sebagai tindak lanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap ke enam ruas tanah bawah jalan tersebut sehingga diperoleh nilai perolehannya untuk dasar pencatatan dalam aset tetap di Neraca.

Per 31 Desember 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki 2.371 bidang tanah seluas 47.404.752,65 M2 dengan total nilai Rp779.803.484.596,70. Dari total tersebut, 332 bidang tanah telah memiliki sertifikat dengan luas 1.443.002,75 M2 senilai 82.807.470.539,41 sedangkan 2.039 bidang tanah belum bersertifikat.

 **PJ. BUPATI SUMEDANG,**
Drs. H. YUDIA RAMLI, M.Si